



BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Dr. Siti Kotijah, S.H.,M.H.
Ine Ventyrina, S.H.,M.H.



BUKU AJAR

HUKUM

PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RESIKO

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.



**BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO**

Copyright © Pustaka Ilmu, 2022

Hak cipta ada Pada Penulis

xvi+314 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-6225-83-7

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Produksi : Lingkar Media Jogja

**BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO**

Diterbitkan (Cetakan 1) November 2022 oleh:

Pustaka Ilmu

Griya Larasati No.079 Tamantirto, Bantul Yogyakarta

Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538

E-mail: redaksipintukata@gmail.com

Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media / Telp. 0857 1285 3858

Email:lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Perubahan sistem perizinan berusaha semakin cepat, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan pengaturan. Terbitkan No.11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, menunjukkan ada perubahan paradigma dari perizinan berusaha sistem OSS, menjadi perizinan berusaha sistem OSS berbasis resiko.

Perubahan paradigma sistem perizinan berusaha OSS yang berbasis resiko, secara tidak langsung merubah sistem pembelajaran terkait hukum perizinan. Hukum perizinan di Fakultas Hukum Univesitas Mulawarman, dengan perubahan kurikulum tahun 2020, hukum perizinan masuk mata kuliah peminatan Hukum Adminsitrasi Negara (HAN).

Izin, perizinan dan hukum perizinan, masuk kategori hukum publik (HAN), yang memberi kewenangan badan/pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi

pemerintahan adalah pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, izin, konsensi, dan dispensasi. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku ajar perizinan berusaha berbasis resiko, dari perubahan dari buku ajar Hukum perizinan berusaha *online single submitting* (OSS). Buku ajar perizinan berusaha OSS berbasis resiko, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang terus berubah. Tujuan mahasiswa mengerti, dan paham perubahan peraturan perundangan di bidang perizinan, sistem perizinan berusaha, digitalisasi perizinan berusaha yang berbasis OSS.

Mahasiswa sebagai generasi Z, generasi yang tidak bisa lepas dari gadget, yang selalu harus tahu informasi, *update*, terintegrasi dengan internet, tentu menjadi keharusan memahami sistem aplikasi yang berkembang dalam sistem perizinan berusaha OSS-RAB. Sistem OSS terus memperbarui sistem, dan terintegrasi dengan sistem yang lain, yang men-

dukung proses perizinan berusaha secara cepat, efisiensi, efektif, dan transparan.

Hukum perizinan berusaha OSS berbasis resiko, terdengar masih baru, membutuhkan penyesuaian, sosialisasi atas perubahan sistem perizinan berusaha. Perizinan yang manual, lambat, lama, dan berbelit-belit, sudah ditinggalkan, dengan sistem birokrasi yang melayani dan tersistem dengan online, memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengimplementasikan.

Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha OSS Berbasis Resiko, tentu banyak hal baru yang sudah dipahami, dan banyak masih belum lengkap, untuk itu kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ini. Buku ini saya dedikasi untuk almarhuma Ibunda saya Yasitin Bin Kasmadi, yang memberi ilmu kehidupan begitu berharga bagi dinda. Terimakasih buat suami saya Evans Sofanus yang selalu setia mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan buku ini.

Tidak ada yang sempurna dalam setiap karya yang dibuat manusia, ada selalu perubahan. Karya bentuk identitas diri saya sebagai dosen, untuk terus maju, berkembang, dan berkarya. Karya membuka cakrawala keilmuan kita, makin kita dalami makin terlihat kecil, dan belum ada apa-apanya. Pada hal

ini, dapat dimaknai, hakekat hidup dengan berkarya mengajari kita untuk tidak sombong. Karya adalah keabdian semu yang selalu diingat sampai kapanpun dikala orang lain membutuhkan.

Samarinda, 1 Juli 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I KONSEP PERIZINAN BERUSAHA

BERBASIS RESIKO	1
A. Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan	1
B. Tujuan Izin	12
C. Unsur-Unsur Izin	15
D. Sifat Izin	18
E. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan	20
F. Sistem Perizinan	21
G. Bentuk Perizinan	22
H. Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja	23
I. Ringkasan	25
J. Latihan Soal	25

BAB II SEJARAH SISTEM PERIZINAN DI

INDONESIA	26
A. Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	26
B. Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang	

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	29
C. Perpes No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	30
D. Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submitting</i> (OSS), dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	30
E. PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submitting	31
F. PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	36
G. Ringkasan	46
H. Latihan Soal	47

BAB III PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ATAU <i>ONLINE SINGLE SUBMISSING (OSS)</i>	48
A. Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasi	48
B. Pemanfaatan Sistem OSS Bagi Pelaku Usaha	49
C. Mekanisme Sistem Perizinan OSS	61
D. Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS)	65
E. Ringkasan	82
F. Latihan Soal	83

BAB IV PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	84
A. Konsep Dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	84
B. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	88
C. Tujuan Perizinan Berusaha Berbasir Resiko..	89
D. Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	89
E. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	91
F. Ringkasan	92
G. Latihan Soal	92

BAB V PENGATURAN PENETAPAN RESIKO	
DALAM PERIZINAN BERUSAHA	
BERBASIS RESIKO	94
A. Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha	
Berdasarkan Resiko	94
B. Langkah-Langkah Analisa Resiko	
Kegiatan Usaha	99
C. Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha	
Berdasarkan Resiko	100
D. Ringkasan	101
E. Latihan Soal	102

BAB VI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	
MELALUI SISTEM OSS <i>RISK BASED</i>	
<i>APPROACH (OSS-RBA)</i>	103
A. Sistem OSS Berbasis Resiko	103
B. Permohonan Perizinan Berusaha	106
C. Pendaftaran Hak Akses	107
D. Nomor Induk Berusaha (NIB)	111
E. Kesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	115
F. Penggunaan Tenaga Kerja Asing	120
G. Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha	121
H. Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko	
Rendah	125
I. Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko	
Menengah Rendah	125

J. Penerbitan Perizinan Berusaha Berisiko	
Menengah Tinggi	126
K. Penerbitan Izin Berusaha Berisiko Tinggi ...	130
L. Penertiban Izin	134
M. Subsistem pengawasan	135
N. Pencabutan NIB	136
O. Ringkasan	138
P. Latihan Soal	139

BAB VII TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RESIKO	140
A. Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan	
Berusaha Berbasis Resiko	140
B. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan	
Berusaha Berbasis Resiko	143
C. Penyelenggara Pengawasan Penanaman	
Modal	155
D. Jenis Pengawasan	158
E. Kemudahan Pengawasan Perizinan	
Berusaha Untuk UMK	164
F. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha	
dalam Pengawasan	167
G. Ringkasan	169
H. Latihan Soal	169

**BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI
DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS**

RISIKO	171
A. Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	171
B. Pemeriksaan dalam Proses Penyelesaian Sengketa	173
C. Sanksi bagi Pejabat Pemerintah	175
D. Sanksi bagi Pelaku Usaha	177
E. Ringkasan	188
F. Latihan Soal	189

BAB IX PENYELENGGARAN PERIZINAN

BERUSAHA DI DAERAH	190
A. Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	190
B. Kewenangan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah	192
C. Pengaduan Masyarakat dalam Perizinan Berusaha di Daerah	200
D. Perda, Perkada Perizinan Berusaha di Daerah	203
E. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	204
F. Ringkasan	205
G. Latihan Soal	205

BAB X KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA	206
A. Pengaturan Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	206
B. Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	207
C. Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi	209
D. Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	214
E. Ringkasan	217
F. Latihan Soal	217

BAB XI PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	219
A. Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	219
B. Ruang Lingkup Kewenangan yang	

Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	223
C. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha	227
D. Implikasi Hukum Pendelegasian	
E. Kewenangan dalam Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Batubara	233
F. Ringkasan	237
G. Latihan Soal	237
BAB XII PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN (KPBPB)	239
A. Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus	239
B. Fungsi, Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus	242
C. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus ..	245
D. Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus ...	249
E. Fasilitas Kemudahan Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus	252
F. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	255
G. Ringkasan	262
H. Latihan Soal	262

DAFTAR PUSTAKA	264
GLORASSIUM	268
INDEX	274
BIODATA PENULIS	276

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM PERIZINAN DAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perizinan ber-usaha berbasis resiko, yang meliputi: konsep dasar izin, perizinan, dan hukum perizinan, tujuan izin, unsur-unsur izin, sifat izin, hak dan kewajiban masyarakat dalam perizinan, sistem perizinan, dan perkembangan perizinan pasca UU Cipta Kerja.

A. Konsep Dasar Izin, Perizinan dan Hukum Perizinan

Secara harfiah pengertian izin adalah perkenaan atau pernyataan mengkabulkan. Istilah mengizinkan mempunyai arti yaitu memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Izin dalam arti luas suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan perbuatan hukum tertentu yang secara umum di larang.

Ada pemberi izin, yaitu penguasa (pemerintah pusat, pemerintah daerah baik kabupaten/kota/propinsi) memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan

kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Kamus hukum, istilah izin (*vergunning*) sebagai perkenaan izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹ Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin diartikan sebagai dispensasi atau pelepas/pembebasan dari suatu larangan.

Kontek pengertian izin dalam arti sempit maupun luas sebagai berikut:

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenanan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Padahal yang menyangkut kepentingan umum yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan

¹ H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 30.

kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan; dan

- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar, ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin, ada juga istilah perizinan adalah salah satu bentuk pelaksana fungsi peraturan dan bersifat pengendali yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan dalam ini berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²

Penetapan perizinan sebagai salah satu pengertian perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda

² Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun ada proses yang didukung oleh kewenangan berupa wewenang yang dimiliki badan/pejabat pemerintah yang diberikan hak, kewajiban oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian perizinan oleh badan/pejabat kepada masyarakat dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan, yang masuk bagian dari hukum administrasi negara.

daftar usaha. Izin dimaknai sebagai salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Fungsi perizinan mengatur dan menerbitkan. Fungsi mengatur, agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain sebagai fungsi mengatur, perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat penyalagunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.³

Tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Secara umum tujuan perizinan adalah:

- a) Keinginan yang mengarahkan (mengendalikan) aktivitasitas tertentu;
- b) Mencegah bahaya bagi lingkungannya;
- c) Keinginan melindungi objek-obyek tertentu;
- d) Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan

³ Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan Pembenahan*, hlm 10. Diakses [Http//books.google](http://books.google.com), oc.id.id diunduh pada tanggal 1 januari 2022.

e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Perizinan sebagai instrumen hukum dari pemerintah, untuk mengendalikan kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, serta membatasi aktivitas masyarakat, untuk tidak merugikan orang lain. Hakekatnya perizinan merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) aktivitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu. Berdasarkan dari tujuan setiap izin untuk membatasnya terkait kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasnya hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.⁴ Perizinan terbagi 3 (tiga) pengertian yaitu dispensasi, izin, dan konsesi.⁵

⁴ Philipus M. Hadjon et. al, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajahmada Universitas Press; Yogyakarta, hlm 14.

⁵ Dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Contoh Pasal 29 KUHPerdara/BW, menerangkan seorang laki yang umurnya 18 (delapanbelas) tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15

Suatu perizinan yang diajukan permohonan oleh masyarakat dan dikabulkan oleh badan/pejabat pemerintahan, mempunyai unsur-unsur dalam perizinan antara lain:

1) Wewenang

Asas legalitas sebagai bagain pelaksanaan prinsip negara hukum, yaitu dalam hukum administrasi negara dikenal *wetmatigheid vanbestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan-undangan, dan perkembangan baru juga berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini dimaknai setiap tindakan hukum pemerintah yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, baik dalam fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, pendayagunaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

(limabelas) tahun tidak boleh menikah. Tetapi, karena alasan-alasan penting, Menteri kehakiman dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankan asal saja, diadakan yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersuatu suatu izin. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan oleh pemerintah, sedang konsensi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi 2 (dua), yakni suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi konsesi dan yang diberi konsesi.

2) Izin sebuat bentuk ketetapan

Izin diberikan pada masyarakat yang mengajukan permohonan kepada pemerintah. Penyelenggara administrasi pemerintahan yakni badan/pejabat pemerintah, yang memeriksa kelengkapan syarat, prosedur, dan kriteria yang ditentukan dalam mengajukan permohonan perizinan. Setelah semua tidak masalah, keluarlah ketetapan berupa izin kepada pemohon. Ketetapan ini bersifat individual dan konkret sebagai wujud dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan norma dalam hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan ranah hukum publik (hukum administrasi negara). Prinsip izin dalam hukum publik, berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang pada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) untuk memberikan izin permohonan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah.

Perkecualian dalam aspek hukum perdata, yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Secara umum izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin atau *bergunning* adalah dispensasi dari suatu larangan.⁶

Beberapa pendapat ahli terkait pengertian izin antara lain:

- a) W.F Prins dalam terjemahan Kosim Adi Saputra, istilah izin adalah dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakainnya dalam arti itu pula;

⁶ Rumusan demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya melarang suatu perbuatan. Sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi untuk dapat melakukan diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui, lihat Atmosoedirjo, Prajudi, 1982, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia; Jakarta, hlm 37. Izin dapat diartikan memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakainnya dalam arti itu pula. Bilamana perbuatan peraturan tidak diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hak konkrit, maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. Pada kontruksi yang lain suatu penetapan merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian dilarang tersebut, diikuti dengan peristiwa dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juhlak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan, *Ibid*.

- b) E. Utrecht, izin yaitu bilamana perbuatan peraturan tidak umum melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*);⁷
- c) Prayudi Atmosoedirjo, izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan;
- d) Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum negara yang bersegi 1 (satu), mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁷ E. Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar: Jakarta, hlm. 187

- e) Ateng Syafruddin, izin merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan;
- f) N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, izin merupakan unsur persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit);⁸
- g) Marbun dan Mahfud, mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan. perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin;⁹
- h) Lutfi Efendi, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan

⁸ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 77

⁹ Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 5

larangan perundang. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan;¹⁰

- i) Vander Pot, izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkenalkannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantif sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut; dan¹¹
- j) Bagir Manan, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Selain itu kita kenal istilah izin khusus, yaitu persetujuan dimana adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat.

¹⁰ Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, liberty: Jakarta, hlm. 45

¹¹ N. M. dan J. M. J. M ten berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika.

Pada konteks ini, izin khusus adalah sebagai penyimpangan dari suatu yang dilarang. Jenis izin khusus ini antara lain:

- a) Dispensasi merupakan penetapan yang bersifat deklatoir, yang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon;
- b) Lisensi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan; dan
- c) Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam kewenangan pemerintah yang terbatas pada konsensionarisnya.¹²

B. Tujuan Izin

Tujuan perizinan antara lain:

- a. Adanya suatu kepastian hukum
Perizinan yang diberikan oleh pemerintah memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha yang memohonkan izin, dan dijamin, dilindungi oleh pemerintah dengan melakukan pembinaan dan

¹² Konsesi terkait pengelolaan sumber daya alam,

pengawasan serta sanksi administrasi, apabila ditemukan pelaku usaha melanggar hukum.

b. Perlindungan kepentingan umum

Perizinan berusaha yang diterbitkan pemerintah kepada pelaku usaha memberikan perlindungan kepentingan umum kepada pemegang izin untuk melakukan usahanya.

c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Perizinan berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha oleh pemerintah, jelas dalam usahanya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, akan mudah bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan, dan pengawasan kepada pelaku usaha sudah ada izinnya.

d. Pemerataan distribusi barang tertentu

Perizinan berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha oleh pemerintah, dalam operasional akan terjadi pemerataan distribusi barang tertentu dari proses usaha yang dilakukan pelaku usaha.

Sedang tujuan perizinan dalam arti luas meliputi:

- a. Mengarahkan aktifitas tertentu (*sturen*);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi obyek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Hakekatnya secara umum fungsi izin adalah:

- a) Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat;
- b) Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu; dan
- c) Sebagai pengaman secara hukum.

Untuk jenis-jenis perizinan secara umum, terdiri atas setiap orang (baik perorangan, non perorangan) yang mempunyai kepentingan masing-masing dalam permohonan perizinan, tergantung kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Penggolongan jenis-jenis perizinan ini, ada syarat-syarat yang dipenuhi pemohon perizinan sesuai dengan kategori jenis-jenis perizinan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

C. Unsur-Unsur Izin

Perizinan yang berwenang adalah badan atau pejabat pemerintah yang diberikan wewenang. Wewenang mengeluarkan perizinan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik dalam rangka memberi layanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan kepada pemerintah. Bentuk pelayanan yang banyak adalah izin yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Izin dapat berbentuk tertulis, maupun tidak tertulis, serta elektronik.

Hukum administrasi negara, mengisyaratkan izin bersifat tertulis dan elektronik. Hal ini, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari izin itu, berupa keputusan administrasi negara (*beschikking*), dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan tata usaha negara untuk dibatalkan/dicabut izin tersebut.

Izin yang berbentuk *beschikking*, mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstract), dalam dalam artian surat keputusan yang dibuat pejabat/badan pemerintah itu jelas, berwujud, tertentu dan ditentukan. Final dalam hal ini seseorang (masyarakat) yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu

perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.

Unsur-unsur izin, antara lain:

a) Instrumen yuridis

Salah satu prinsip negara hukum, ialah bahwa pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Dalam konteks hukum administrasi negara asas legalitas berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan hukum pemerintah yang dilakukan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang dalam hal ini ada 3 (tiga) jenis yaitu wewenang delegasi, atribusi, dan mandat. Semua yang dilakukan oleh badan dan/pejabat dalam hal ini memiliki fungsi pengaturan, dalam rangka mengupayakan kesejahteraan umum. Instrumen yuridis ini, dalam beberapa peristiwa hukum yang bersifat individual, dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan sifatnya yang individual, dan konkret. Ketetapan ini merupakan pedoman dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam

rangkaian norma hukum,¹³ salah satu wujud dari ketetapan adalah izin.

b) Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

c) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, organ pemerintah sebagai pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah;

d) Peristiwa konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual; dan

¹³ Philipus Hadjon, *Op. Cit*, hlm 125

e) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu ada prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda, tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

D. Sifat Izin

Izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:¹⁴

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitanya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;
- b) Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang

¹⁴ Andrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm 173-175

- berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan;
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atas pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut;
 - d) Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya;
 - e) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang bersangkutan tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek;
 - f) Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan yang berakhirnya/masa berlakunya relatif lebih lama;
 - g) Izin yang bersifat pribadi adalah izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohonan izin; dan
 - h) Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan obyek izin.

E. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Perizinan Berusaha

Hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin), dan instansi pemberi layanan perizinan, dimana hak-hak masyarakat antara lain:

- a. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai asas dan tujuan pelayanan;
- b. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
- c. Mendapatkan tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak; dan
- d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan;

Kewajiban masyarakat antara lain:

- a. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki layanannya, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman, apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan;
- c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan umum;

- d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum; dan
- e. Partisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggaraan.

F. Sistem Perizinan

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan, agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan peraturan undang-undang. Ini terkait setiap tindakan yang tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas, larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin), dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Perizinan ini ditetapkan untuk mengkonkretkan wewenang pengaturan dengan beberapa tujuan tertentu. Kemudian tujuan ini, dikaitkannya dengan suatu tindakan yang masuk dalam sistem perizinan, yang konstruksi menjadi:

- a) Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan/*sturen*) dari aktivitas-aktivitas tertentu;
- b) Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c) Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen tertentu);

- d) Hendak membagi-bagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk; dan
- e) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas,¹⁵

G. Bentuk Perizinan

Secara umum dalam pelayanan perizinan berusaha, bentuknya perizinan tertulis berupa surat keputusan perizinan. Surat keputusan perizinan berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Organ pemerintah yang memberi izin;
- 2) Siapa yang memperoleh izin;
- 3) Untuk apa izin diberikan;
- 4) Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya;
- 5) Ketentuan, pembatasan, dan syarat; dan
- 6) Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya, ada dikalangan masyarakat ada 4 (empat) yang terdiri dari:

- a) Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya pada keinginan pembuat undang-

¹⁵ NM. Spelt dan JBJM ten Bergen, 1993, *Pengantar Hukum Prizinan*, cetakan 1, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika: Surabaya, hlm. 2

- undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk;
- b) Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum, karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu;
 - c) Lisensi yaitu izin untuk peorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan; dan
 - d) Konsensi yaitu izin khusus yang diberikan kepada suatu bentuk perusahaana yang berpindah adalah hak biasa.

H. Perkembangan Perizinan Pasca UU Cipta Kerja

Perubahan dinamika politik di negara kita, merubah paradigma dalam sistem bertata negara, orde baru perizinan yang bersifat manual, lama, berbelit-belit, dan syarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, paradigma perizinan manual sudah mengarah pada sistem elektronik dalam pelayanan perizinan berusaha.

Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang dirubah Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

dirubah Perpes No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dirubah Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional.

Perpres ini untuk menunjang pelaksanaan proyek strategis nasional, dengan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi atau masuknya modal, maka paradigma perizinan yang menjadi hambatan diperbarui. Perizinan berusaha yang terintegrasi dalam OSS, memudahkan proses perizinan yang berbasis *online*. Perizinan berusaha OSS ini, dirubah lagi dengan Perizinan berusaha OSS berbasis resiko, pasca terbitnya UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021. Selain keluar PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP No. 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan PP No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

I. Ringkasan

Izin, perizinan dan hukum perizinan menjadi kewenangan pemerintah, yang dilaksanakan badan atau pejabat pemerintah. Paradigama perizinan berupa seiring dengan perubahan pemerintahan, dari perizinan manual, perizinan berusaha intergrasi *Online Single Submitting* (OSS), Perizinan berusaha OSS Berbasis Resiko (RBA) sejak diterbitkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No.5 Tahun 2021, yang merubah sistem perizinan berusaha berbasis resiko.

J. Latihan Soal

1. Uraikan perbedaan mendasar, izin, perizinan, dan hukum perizinan!
2. Uraikan bentuk-bentuk dari perizinan dalam konsep hukum administrasi negara!
3. Uraikan sifat dari izin, dan pengaturanya!
4. Uraikan perubahan-perubahan sistem perizinan di Indonesia!
5. Uraikan latar belakang perubahan sistem perizinan manual, perizinan berusaha OSS, dan perizinan berusaha berbasis resiko!

BAB II

SEJARAH PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko yang meliputi; Perpes No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpes No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpes No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No.109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submitting* (OSS), dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizina Berbasis Resiko.

A. Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Perpes No.3 Tahun 2016 ini, menjadi pedoman dasar perubahan dalam paradigma sistem perizinan, yang selama bersifat manual, proses lama, dan berbelit-belit. Pada masa pemerintah Presiden Jokowi, Perpes No.3 Tahun 2016, dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk

memenuhi kebutuhan dasar (jalan, jembatan, bendungan, energi, pangan, perbatasan), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (akses, sarana, prasarana).

Proyek strategis nasional, adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek ini, harus didukung perizinan dan nonperizinan,¹⁶ oleh pemerintah dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pelaksana kewenangan proyek ini, adalah menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota yang memberi perizinan dan nonperizinan. Perizinan dan perizinan diajukan kepada PTSP pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota diterbitkan oleh DPMPTSP.

¹⁶ Non perizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fisik, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan dan nonperizinan dalam proyek ini, badan usaha selaku penanggung jawab proyek mengajukan izin prinsip, dan setelah selesai terbit, maka dalam pelaksanaan diperlukan dalam:¹⁷

- 1) Penetapan lokasi;
- 2) Izin lingkungan (60 hari);
- 3) Izin pinjam pakai Kawasan hutan (30 hari);
- 4) Izin mendirikan bangunan; dan
- 5) Fasilitas fiskal dan non fiskal (28 hari).

Pelaksanaan perizinan dan nonperizinan berdasarkan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang sudah ditetapkan. Terkait pertimbangan teknis dalam perizinan dan non perizinan, ini mencakup: kompleksitas, keahlian tertentu, dan efisiensi dan efektifitas.

Selain dalam proyek ini, harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana detil tata ruang daerah atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penyediaan tanah dalam proyek ini, harus didukung prioritas atas penyediaan tanah, dan penggunaan tanah milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

¹⁷ Selain itu perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*), antara lain: izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan/gedung.

Jaminan pemerintah dalam proyek ini, diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah pusat yang mengakibatkan terhambatnya dampak finansial kepada badan usaha yang melaksanakan proyek ini. Pengadaan barang dan jasa pemerintah baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyiapan proyek. Terakhir penyelesaian permasalahan dan hambatan, hukum dalam pelaksanaan proyek.

B. Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Perpres No. 58 Tahun 2017 ini, percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar proyek strategis nasional. Hal ini bersumber pada non anggaran pemerintah, dan pengaturan kembali mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantuan proyek strategis nasional. Proyek ini melakukan kajian perubahan daftar proyek strategis nasional, dan upaya pembiayaan non anggaran

pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

C. Perpes No.56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpes No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar proyek strategis nasional. Untuk dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan proyek itu. Perpres ini merubah daftar proyek strategis nasional yang masih menemukan banyak hambatan di lapangan, dan diprioritas yang urgen dibutuhkan masyarakat.

D. Perpres No.109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Perpres No. 109 Tahun 2020, dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak proyek ini bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan

kerja, dan pemulihan ekonomi nasional. Perpres ini, lebih mengoptimalkan pembangunan proyek strategis nasional, dengan perubahan tiba-tiba karena pandemi covid yang melanda Indonesia.

E. PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submitting (OSS)*

Dalam rangka kepercayaan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Hal terkait dengan melaksanakan Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,¹⁸ dan Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 25 UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 25 menyebutkan:

- (1) Penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengesahan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

-
- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negeri RI, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - (3) Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham; dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Lihat Pasal 6 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam penjelasan UU Pemerintah Daerah, kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7 menyebutkan

- (1) Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah;
- (2) Presiden memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

UU No.23 Tahun 2014 ini dicabut sebagai antara lain:

- a) UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- b) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, angka matriks pembagian urusan pemerintahan

konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota: (a). huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Suburusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b; (b). huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5, yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Diubah dengan:

- a. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Mencabut:

- a. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- b. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Mengubah:

- a. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Uji Materi Mahkamah Konstitusi

PP No. 24 Tahun 2018, konsep perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

- a) Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015
Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "perda kabupaten/kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan;" dan frasa "perda kabupaten/kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b) Putusan MK No.56/PUU-XIV/2016
Frasa "perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "perda provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c) Putusan Mk No.7/PUU-XIII/2015
Pasal 158 ayat (1) huruf c UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Selain pelaku usaha, pendaftaran, dan beberapa izin. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Komitemen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS (Lembaga OSS) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal. Hal yang penting bagi pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh

lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.²⁰

F. PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Terbitkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam peraturan pelaksanaan yang terkait dengan perizinan berusaha, Pemerintah telah menerbitkan 51 PP untuk UU Cipta Kerja (terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan salah satu upaya untuk mendatangkan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan birokrasi.

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan Perizinan Berusaha antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

²⁰ Baca Siti Kotijah, 2019, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submitting (OSS)*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, dibahas lengkap dalam buku ajar perizinan berusaha OSS

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 4) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

BKPM telah menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Pelaksana PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:

1. Peraturan BKPM No .3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
3. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha pasca diterbitkan UU Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo telah peluncuran *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko dalam

perizinan berusaha, pada hari Senin, 9 Agustus 2021, di Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Tujuan dari OSS dalam perizinan beresiko untuk menjaga iklim kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik.

OSS perizinan beresiko merupakan reformasi dalam perizinan berusaha yang menggunakan layanan perizinan secara *online* yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Prakteknya, pelaku usaha mendapatkan kemudahan perizinan berusaha melalui OSS berbasis risiko ini. Sebagai contoh Yusuf Sopian dari CV Inti Sarana Nusantara, Karawang, proses perizinan hanya memerlukan waktu kurang dari 10 (sepuluh) menit untuk mendapatkan izin usaha yang diperlukannya. Hal ini memudahkan bagi pelaku usaha UMKM, dengan sistem perizinan yang sederhana.

Sistem ini, menghindari mafia perizinan (*calo*), karena sistem langsung *online*, langsung dapat dengan mengakses, tidak harus pakai perantara, dan tanpa biaya. Sistem OSS berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia. Pada prakteknya

pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan izin berusaha, terutama dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selain itu, sudah ditandatangani nota kesepahaman tentang upaya peningkatan investasi dan penerimaan negara serta penguatan kelembagaan antara menteri keuangan dan menteri investasi/kepala BKPM. Data laporan menteri investasi/kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebutkan, OSS itu dibangun sejak bulan Maret 2021. Menurutnya, aplikasi OSS menghubungkan 4 (empat) aplikasi, yakni aplikasi untuk ruang lingkup kabupaten/kota, aplikasi untuk ruang lingkup provinsi, aplikasi untuk kementerian/lembaga, dan aplikasi yang ada di pusat di Kementerian Investasi.

Adanya OSS berbasis risiko tersebut, semua perizinan untuk usaha mikro dan kecil itu gratis tanpa ada pungutan biaya apapun seperti untuk membayar sertifikasi SNI maupun sertifikasi halal. Keberhasilan sistem ini sudah 83% (delapan puluh tiga persen), sementara 17% (tujuhbelas persen) masih dilakukan penyesuaian. Pada saat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini tidak menghentikan upaya pemerintah untuk terus melanjutkan berbagai

agenda reformasi struktural. Selain itu, aturan yang menghambat kemudahan berusaha terus dipangkas dan di saat yang sama prosedur berusaha dan investasi terus dipermudah.

Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke-73 dari 190 (seratus sembilan puluh) negara dalam kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Hal ini berarti negara Indonesia termasuk kategori mudah dalam hal perizinan berusaha. Namun, kategori Indonesia ini, dapat ditingkatkan dari mudah menjadi sangat mudah. Untuk itu reformasi perizinan, perizinan berusaha yang terintegrasi, yang cepat, dan yang sederhana menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi.

OSS berbasis risiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. OSS merupakan layanan perizinan secara daring yang terintegrasi, terpadu, dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Dalam aplikasi tersebut, jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Dalam artian, perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar, dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau Nomor

Induk Berusaha (NIB) dari OSS. Modal ini, akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik.

Penanggung jawab perizinan berusaha OSS berbasis resiko, para menteri, kepala lembaga, kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini.

Kondisi ini, tetap melakukan mengawasi langsung implementasi OSS di lapangan. Pelayanan perizinan berusaha OSS berbasis risiko jelas mengatur kewenangan daerah, dengan memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya sinergis.

Di sisi lain pelaku usaha, baik pengusaha dan investor dalam maupun luar negeri, pelaku UMKM dapat memanfaatkan layanan OSS. Pada akhirnya volume investasi meningkat dan lapangan pekerjaan terbuka seluas-luasnya.

Pada dasarnya reformasi kemudahan layanan perizinan berusaha OSS berbasis resiko ini, memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor

informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan berpedoman pada UU Cipta Kerja, berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang besar bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UU Cipta Kerja yang terdiri 186 (seratus delapanpluh enam) pasal yang merangkum 77 (tujuhpluh tujuh) UU terbagi menjadi menjadi 11 (sebelas) klaster, di antaranya adalah kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Kemudahan berusaha BKPM mencatat, realisasi investasi periode Januari-September 2020 sebesar Rp 611,6 triliun, di mana telah mencapai 74,8% dari target 2020, yaitu Rp 817,2 triliun. Dengan capaian tersebut, realisasi investasi telah menciptakan lapangan kerja bagi 861.581 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari total 102.276 proyek investasi.

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, perekonomian global tanpa terkecuali Indonesia mengalami kontraksi sampai dengan resesi. Kondisi

ini berdampak meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.

Adapun jumlah tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 (tujuh) juta, mulai dari Propinsi Aceh sampai Propinsi Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedang angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 (dua, koma sembilan) juta. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi pekerja.

Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2021, menunjukkan 3,5 (tiga, koma lima) juta tenaga kerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat sekitar 5 (lima) juta orang yang terkena PHK tahun 2021. Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 (lima belas) juta.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, salah satu langkah yang diambil Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pertumbuhan jumlah tenaga kerja adalah dengan menarik investor sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia. Paradigma yang dibangun dengan semakin banyak investasi yang masuk, maka semakin besar pula lapangan pekerjaan yang terbuka bagi masyarakat.

UU Cipta Kerja, pemerintah mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Pada kondisi ini, tidak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berbelarutar.

Pada dasarnya pengusaha butuh kepastian, kecepatan, kemudahan, dan transparansi. Kebutuhan itu akan terpenuhi dengan adanya UU Cipta Kerja. Langkah tindak lanjut dengan pembuatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha.

Selain itu, saat ini pemerintah telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Sistem OSS ini, seluruh perizinan akan terintegrasi, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Sistem OSS, dapat menurunkan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia yang berujung pada peningkatan daya saing ekonomi kita.

Saat ini, ICOR Indonesia berada pada level 6.8 (enam titik delapan) terbitkan UU Cipta Kerja, diharapkan akan dapat menurunkan ICOR sampai pada level di bawah 4 (empat). Penguatan UMKM pada UU Cipta Kerja, akan memberikan ruang yang sangat besar bagi UMKM. Hingga saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 60% (enampuluh persen) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan 64,2 juta unit usaha atau 99,7% dari total unit usaha, UMKM telah menyediakan lapangan kerja bagi 120 juta (seratus duapuluh) dari total 133 (seratus tigapuluh) juta angkatan kerja pada tahun 2021.

Namun prakteknya sebagian besar UMKM tersebut, masih berada di sektor informal. Hal ini, karena kondisi rumitnya prosedur perizinan, masalah mahalannya biaya untuk mendirikan UMKM.

UU Cipta Kerja, pelaku UMKM akan diberikan kemudahan, dimulai sejak perizinan pendiriannya. UMKM akan berada pada sektor formal, sehingga dengan mudah dapat akses kredit perbankan. Hal ini didukung oleh BKPM yang telah berkomitmen mewajibkan setiap investasi yang masuk untuk bekerjasama dengan pengusaha lokal maupun UMKM di lokasi investasi.

Pada level ini, masuknya investasi dapat manfaatnya langsung oleh masyarakat lokal. Pelaku

UMKM memiliki kesempatan untuk bermitra dengan perusahaan besar, baik dalam maupun luar negeri. Hal yang harus diingat, perusahaan besar ini tidak boleh mengambil alih saham UMKM. Pasal 77 UU Cipta Kerja, menyebutkan perusahaan besar tidak boleh mengambil saham UMKM. Melainkan, diwajibkan untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha UMKM atau nasional yang ada di daerah.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja dapat dimaknai sebagai undang-undang yang tidak hanya berpihak pada pengusaha/investor, tetapi juga masyarakat, termasuk pelaku UMKM. UU Cipta Kerja ini, ke depan dapat menciptakan lapangan kerja di masa mendatang, sekaligus mengakomodasi bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2035 mendatang.

G. Ringkasan

Sejarah pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko, terkait program pemerintah Presiden Jokowi dalam nawasita, yang implementasi dalam bentuk Perpes No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpes No.

56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, dengan sistem OSS RBA.

H. Latihan Soal

1. Uraikan perubahan mendasar dari sistem perizinan yang ada di Indonesia!
2. Uraikan perbedaan perizinan berusaha OSS dengan perizinan berusaha OSS RBA!
3. Uraikan latar belakang perubahan sistem perizinan berusaha!
4. Uraikan dasar hukum perizinan berusaha berbasis resiko!
5. Uraikan keuntungan yang didapat pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha OSS-RBA

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ATAU *ONLINE SINGLE SUBMISSING (OSS)*

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan perizinan berusaha tertintegrasikan secara elektronik atau *Online Single Submitting (OSS)* yang meliputi: konsep dasar perizinan berusaha terintegrasikan, pemanfaatan sistem oss bagi pelaku usaha, mekanisme sistem perizinan OSS, dan reformasi perizinan berusaha terintegrasikan (OSS)

A. Konsep Dasar Perizinan Berusaha Terintegrasikan

Perizinan berusaha terintegrasikan secara elektronik atau *Online Single Submitting (OSS)* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasikan.

Sistem ini menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasikan dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam proses perizinan berusaha terintegrasi, ada dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, yang elektronomagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer, atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/pimpinan lembaga/gubernur, dan bupati/walikota yang dilakukan melalui elektronik atau *Online Single Submitting* (OSS). Sistem OSS ini, memudahkan pelaku usaha dengan menggunakan handphone dimana pun kapan pun dapat melakukan mengajukan perizinan berusaha.

B. Pemanfaatan Sistem OSS bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha sangat membutuhkan perizinan yang cepat, transparansi, dan mobile. Pemerintah dengan sistem OSS, mengintegrasikan sistem OSS, ini

menjadi bagi untuk penggunaan sistem layanan perizinan berusaha yang menjawab tantangan global, dan digitalisasi. Pelaku usaha yang memanfaatkan sistem OSS dengan masuk laman. (<http://oss.og.id>).

Pelaku usaha dapat melihat jenis perizinan yang akan dilakukan, standar, SOP, kriteria, sebagai persyaratan perizinan berusaha yang akan dilakukan, dan tahapan-tahapan/*step by step* yang akan dilakukan. Jenis perizinan berusaha sistem OSS terdiri atas 2 (dua) yaitu:

- 1) Izin usaha; dan
- 2) Izin komersial atau operasional

Prinsip dasar pelaksanaan sistem OSS

1) Terstandalisasi

Sistem OSS telah membuat standar yang jelas, mudah dipahami, dan dilakukan tahapan-tahapan bagi pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan terintegrasi ini. Sistem OSS menstandarkan sistem-sistem perizinan yang tersebar di K/L/D. Standarisasi ini meliputi standarisasi bisnis proses dan format izin yang ada.

2) Terintegrasi

Sistem OSS telah mengintegrasikan dengan sistem AHU *Online*,²¹ Sistem Dukcapil,²² Sistem

²¹ AHU Online adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk memulai dapat mengunjungi websites resmi AHU alamat: <http://ahu.go.id/>. Adapun Pelayanan Online yang didukung oleh aplikasi AHU Online meliputi:

Kenotariatan

AHU Online mengakomodir hampir seluruh kegiatan kenotariatan Notaris.

Antara lain:

1. Ujian Pengangkatan Notaris
Lihat Panduan Aplikasi Ujian Pengangkatan Notaris AHU Online
2. Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris
Lihat Panduan Aplikasi Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris AHU Online
3. Registrasi Pengangkatan Notaris
Lihat Panduan Aplikasi Registrasi Pengangkatan Notaris AHU Online
4. Pengangkatan Notaris
Lihat Panduan Aplikasi Pendaftaran Notaris AHU Online
5. Daftar Tunggu Pengangkatan Notaris
Lihat Panduan Aplikasi daftar Tunggu Pengangkatan Notaris AHU Online
6. Permohonan Sertifikat Cuti
Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Sertifikat Cuti AHU Online
7. Permohonan Pindah Wilayah Notaris
Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Pindah Wilayah Notaris AHU Online
8. Daftar Tunggu Pindah Wilayah Notaris
Lihat Panduan Aplikasi Daftar Tunggu Pindah Wilayah Notaris AHU Online
9. Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan
Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan AHU Online
10. Permohonan Perubahan Nama
Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Perubahan Nama AHU Online
11. Permohonan Penambahan Gelar Haji
Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Penambahan Gelar Haji AHU Online
12. Permohonan Perubahan Gelar Akademik

Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Penambahan Gelar Akademik AHU Online

13. Permohonan Singkat Nama

Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Singkat Nama AHU Online

14. Permohonan Perubahan Alamat

Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Perubahan Alamat AHU Online

15. Permohonan Perubahan Non Akademik

Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Perubahan Non Akademik AHU Online

16. Permohonan Pemberhentian Notaris

Lihat Panduan Aplikasi Permohonan Pemberhentian Notaris AHU Online

17. Update Profile Notaris

Lihat Panduan Update Profil Notaris AHU Online

18. Notaris Belum Memiliki Username dan Password

Lihat Panduan Lupa Akun AHU Online

Lihat Panduan Aplikasi Kenotariatan AHU Online

Badan Hukum

Pelayanan Online Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

1. Perseroan Terbatas

Lihat Panduan Aplikasi Perseroan Terbatas AHU Online

2. Yayasan

Lihat Panduan Aplikasi Yayasan AHU Online

3. Perkumpulan

Lihat Panduan Aplikasi Perkumpulan AHU Online

4. Perbaikan Data Badan Hukum

Lihat Panduan Aplikasi Perbaikan Data AHU Online

Wasiat

Lihat Panduan Penggunaan Aplikasi Wasiat AHU Online

Fidusia

Pelayanan Online Subdit Fidusia Direktorat Perdata yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

1. Pendaftaran Fidusia

Lihat Panduan Aplikasi Pendaftaran Fidusia AHU Online

2. Perubahan

Lihat Panduan Aplikasi Perubahan Fidusia AHU Online

3. Penghapusan (Roya)

Lihat Panduan Aplikasi Penghapusan Fidusia AHU Online

4. Perbaikan Fidusia

Lihat Panduan Aplikasi Perbaikan Fidusia AHU Online

5. Korporasi

Lihat Panduan Aplikasi Korporasi Fidusia AHU Online

6. Ritel

Lihat Panduan Aplikasi Ritel Fidusia AHU Online

Pencarian/Unduh Data

Pelayanan Online Subdit Direktorat Perdata yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

1. Perseroan Terbatas
Lihat Panduan Aplikasi Pencarian Data Perseroan AHU Online AHU Online
2. Yayasan
Lihat Panduan Aplikasi Pencarian Data Yayasan AHU Online AHU Online
3. Perkumpulan
Lihat Panduan Aplikasi Pencarian Data Perkumpulan AHU Online AHU Online
4. Fidusia
Lihat Panduan Aplikasi Pencarian Data Fidusia AHU Online AHU Online
5. Pemilik Manfaat
Lihat Panduan Aplikasi Pencarian Data Pemilik Manfaat AHU Online AHU Online

PPNS

Pelayanan Online Subdit PPNS Direktorat Pidana yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

1. Calon Verifikasi Administrasi
Lihat Panduan Aplikasi Calon Verifikasi Administrasi PPNS- AHU Online
2. Pengangkatan
Lihat Panduan Aplikasi Pengangkatan PPNS AHU Online
3. Pelantikan
Lihat Panduan Aplikasi Pelantikan PPNS AHU Online
4. Mutasi
Lihat Panduan Aplikasi Mutasi PPNS AHU Online
5. Pengangkatan Kembali
Lihat Panduan Aplikasi Pengangkatan Kembali PPNS AHU Online
6. Perpanjangan KTP
Lihat Panduan Aplikasi Perpanjangan KTP PPNS AHU Online
7. Penerbitan KTP
Lihat Panduan Aplikasi Penerbitan KTP PPNS AHU Online
8. Pemberhentian Karena Undur Diri
Lihat Panduan Aplikasi Pemberhentian PPNS Karena Undur Diri AHU Online
9. Pemberhentian Karena NTO

Lihat Panduan Aplikasi Pemberhentian PPNS Karena NTO AHU Online

10. Pemberhentian Karena Pensiun

Lihat Panduan Aplikasi Pemberhentian PPNS Karena Pensiun AHU Online

Kewarganegaraan

Pelayanan Online Subdit Direktorat Tata Negara yang sudah di dukung oleh AHU Online meliputi:

1. Permohonan Pasal 6

Lihat Panduan Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda AHU Online

2. Permohonan Pasal 26

Lihat Panduan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia AHU Online

3. Permohonan Pasal 32

Lihat Panduan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia AHU Online

4. Permohonan Pasal 23

Lihat Panduan Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia AHU Online

5. Permohonan Pasal 23

Lihat Panduan Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden AHU Online

6. Permohonan Pasal 23

7. Lihat Panduan Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendirinya AHU Online

Pewarganegaraan

1. Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19)

Lihat Permohonan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campur (Pasal 19) AHU Online

Legalisasi

1. Permohonan Legalisasi Online

Download Permohonan Legalisasi Online AHU Online

2. Permohonan Legalisasi Online

Lihat Permohonan Legalisasi Online AHU Online

Partai Politik

1. Pendirian

Lihat Pendirian Partai Politik AHU Online

2. Perubahan Pengurus

Lihat Perubahan Pengurus AHU Online

3. Perubahan AD/ART

Lihat Perubahan AD/ART AHU Online

Sistem Administrasi Badan Usaha

1. Persekutuan Komanditer (CV)
Lihat Panduan Persekutuan Komanditer (CV)
Download Panduan Persekutuan Komanditer(CV)
2. Persekutuan Firma
Lihat Panduan Persekutuan Firma
Download Panduan Persekutuan Firma
3. Persekutuan Perdata
Lihat Panduan Persekutuan Perdata
Download Panduan Persekutuan Perdata

Catatan:

Pemohon adalah **Notaris**

Login menggunakan username dan password yang sama dengan yang digunakan pada Aplikasi SABH.

Pencatatan Pendaftaran dipergunakan untuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar pada Pengadilan Negeri untuk dicatatkan kembali kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran dipergunakan untuk Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata **baru**, yang belum pernah didaftarkan sebelumnya.

Pemesanan Nama dipergunakan untuk **Pendaftaran**.

Untuk **Pencatatan Pendaftaran tidak perlu melakukan pesan nama** terlebih dahulu, dapat langsung masuk pada menu Pencatatan Pendaftaran.

Koperasi

1. Pesan Nama
Lihat Pesan Nama Koperasi
2. Pendirian
Lihat Pendirian Koperasi
3. Perubahan
Lihat Perubahan Koperasi
4. Transaksi
Lihat Transaksi

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Korporasi

A. Pengisian Data Melalui AHU ONLINE (SABH, SABU dan Aplikasi Koperasi)

1. SABH (PT, Yayasan dan Perkumpulan)
 - a)Pendirian Lihat Detil
 - b)Perubahan Lihat Detil
2. SABU (Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata)
 - a) Pendirian
 - b) Perubahan

3. APLIKASI KOPERASI

- a) Pendirian
- b) Perubahan

Lihat Perbedaan Pilihan pada transaksi Pendirian

Lihat Perbedaan Pilihan pada transaksi Perubahan

B. Pengisian Data Melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (*Beneficial Owner Application*)

1. Umum (Korporasi/orang yang dikuasakan)
Lihat Permohonan Umum
Download Permohonan BO Umum
2. Notaris
Lihat Permohonan Notaris
Download Permohonan BO Notaris

lihat perbedaan pelaporan, perubahan dan pengkinian

Simpadhu

1. Konfirmasi Pembayaran
Lihat Konfirmasi Pembayaran Simpadhu
2. Konsultasi Pembayaran
Lihat Konsultasi Pembayaran Simpadhu

Sebagai contoh seorang notaris dalam menjalankan jabatan umum selain terikat dengan peraturan jabatan, sumpah jabatan, dan wajib merahasiakan isi akta. Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online ini memudahkan dalam pengesahan badan hukum dahulu. AHU Online pelayanan prima yang dilakukan Menkumham secara profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli. Sistem AHU Online merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, dan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. AHU Online ini merupakan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat yang diberikan Menkumham, dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian anggaran dasar persetujuan dan penerimaan atau laporan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Pendaftaran dengan sistem AHU Online lebih praktis dengan beberapa penilai sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dengan sistem AHU Online lebih praktis, tidak perlu dokumen, yang penting semua dokumen sudah siap dalam bentuk file PDF;
- 2) Hemat waktu, dulu pendaftaran menunggu SK sampai 1 (satu) bulan;
- 3) tidak perlu pergi ke kantor Menkumham;
- 4) Transparansi, pendaftaran dilakukan secara terbuka; dan
- 5) Meminimalisir atau menghilangkan praktek KKN.

²² Aplikasi dukcapil online adalah jenis layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipi, sehingga tidak perlu bertatap muka. Pemohon/masyarakat dapat mengurus dokumen dari rumah dengan dan mencetak sendiri semua dengan online sistem. Layanan dukcapil terkait:

DJP Online,²³ sistem *Spipise*,²⁴ serta Sistem Aplikasi Perizinan Pemda.²⁵

KTP-El (perubahan data), layanan akta kelahiran anak, layanan Kartu Identitas Anak (KIA), layanan Kartu Keluarga (KK), Layanan Kartu Keluarga (hilang/rusak). Dengan integrasi data Dukcapil ke semua lini pelayanan publik, maka tata kelola negara akan semakin mudah dikendalikan, dan dibangun transparansinya. Misalnya Di dunia bisnis keuangan dan perbankan kini dikenal e-KYC (*electronic-know your customer*). Sebelumnya proses KYC dilakukan secara manual. Prinsip KYC adalah mengenal nasabah atau calon nasabah. Dengan e-KYC orang tidak perlu datang ke bank, cukup verifikasi wajah atau sidik jari dan irish mata berbasis NIK. Ketik NIK-nya verifikasi dengan foto wajah atau dan sidik jari. Di perguruan tinggi, misalnya mahasiswa saat mengikuti perkuliahan nantinya tidak usah mengisi absensi manual, langsung online dengan identifikasi berbasis elektronik dengan *QR code*. Pada digitalisasi layanan Dukcapil bertransformasi. Dulu dokumen KK berwarna biru sekarang dengan kertas putih biasa dengan TTE. Secara umum sudah tidak mempergunakan cap dan tanda tangan basah. Filenya bisa dicetak sendiri semuanya asli tak perlu legalisir. Setiap waktu dibutuhkan bisa diprint *out* ulang. Pada dasarnya tranformasi di DUKCIPIIL *Online* ini, untuk cetak dokumen kependudukan dengan kertas putih ternyata menghemat miliaran dana APBN. Selama 2 (dua) tahun terakhir Dukcapil berhasil menghemat Rp 900 miliar. Dengan cara ini Dukcapil bertransformasi seperti perbankan, mendorong pelayanan lebih cepat, bisa 24 jam sehari karena sudah ada ADM, yaitu mesin ATM-nya Dukcapil. Pemohon bisa mencetak dokumen dari Anjungan Dukcapil Mandiri. Saat ini sebanyak 210 mesin ADM beroperasi di seluruh Indonesia. untuk masyarakat harus berhati-hati pada data KTP-el, KK NIK, nomor hape, rekening bank, banyak sekali di mesin pencarian Google. Hal ini masyarakat sering mengaplod data pribadi mereka lewat WA, Line, IG, FB atau Telegram.

²³ DJP *Online* adalah salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT Pajak atau pembayaran pajak secara *online* melalui aplikasi *e-filing & e-Billing* Pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah siap dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kesiapan tersebut ditandai dengan telah dapat digunakannya aplikasi pengungkapan dan pembayaran melalui <https://pajak.go.id/pps> sejak tanggal 1 Januari 2022 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta, Pemerintah memberikan keleluasaan WP untuk dapat mengakses aplikasi ini 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan 6 (enam) langkah mudah,

yaitu: login ke DJPonline, masuk aplikasi PPS, unduh formulir, isi formulir, lakukan pembayaran, kemudian *submit*. Berdasarkan data yang disampaikan Suryo, sejak diluncurkan hingga 3 Januari 2022 pukul 14.50 WIB, sebanyak 326 WP telah menyetorkan PPh final sebesar Rp33,68 miliar dengan nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp253,77 miliar. Nilai harta bersih tersebut terdiri dari Rp239,26 miliar deklarasi dalam negeri, Rp2,225 miliar investasi Surat Berharga Negara, dan Rp12,29 miliar deklarasi luar negeri. Kementerian Keuangan melalui DJP selalu siap melayani WP yang ikut serta dengan berbagai kemudahan layanan, khususnya berbasis digital. DJP menyediakan saluran *helpdesk online* melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Tidak hanya itu, semua saluran informasi DJP lainnya juga dapat dimanfaatkan melalui *live chat* www.pajak.go.id, email informasi@pajak.go.id, dan twitter [@kring.pajak](https://twitter.com/kring.pajak). Bagi WP yang ingin berkonsultasi secara langsung juga dapat datang ke helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP.

²⁴ PIPISE merupakan sistem online yang dikelola oleh BKPM, badan pemerintah yang menangani penanaman modal. Namun, ini tidak hanya memuat apa yang menjadi tugas dan kewenangan BKPM, SPIPISE merupakan sistem yang terintegrasi dengan lembaga dan kementerian lain. Online SPIPISE adalah aplikasi yang dibangun untuk melayani investor dalam mengajukan proses perizinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan investasi di wilayah Republik Indonesia.

3) Kemudahan akses; dan

Sistem OSS ini merupakan sistem layanan perizinan secara online berbasis internet (web melalui: <http://oss.og.id> yang bisa diakses pelaku usaha dimana pun dan kapan pun.

²⁵ Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) berupaya mendukung peningkatan implementasi TIK di pemerintahan, salah satunya melalui pengembangan platform aplikasi daring perizinan terpadu. Keberadaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik (SiCANTIK) diharapkan dapat membantu penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pemerintah baik di pusat maupun daerah. SiCANTIK dirancang untuk menangani proses perizinan dan nonperizinan, mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen, dan pembuatan laporan eksekutif yang terintegrasi. Saat ini SiCANTIK Versi 5 telah berbasis cloud yang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan kebutuhan integrasi *sistem Online Single Submission* (OSS). SiCANTIK dapat diakses melalui alamat <https://sicantikui.layanan.go.id/>. Penggunaan SiCANTIK *Cloud* telah disosialisasikan di 100 daerah dalam bentuk bimbingan teknis, telah diterapkan di 103 daerah dan telah menerbitkan lebih dari 34.000 izin. SiCANTIK *Cloud* sedang dalam proses integrasi izin lokasi di tingkat teknis dengan OSS milik BKPM dan aplikasi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Selain itu juga sedang dilakukan pembahasan proses bisnis integrasi izin lingkungan dengan OSS dan aplikasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bulan Agustus 2019, telah ada kesepakatan bersama pemanfaatan SiCANTIK sebagai Aplikasi Umum Dalam Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Daerah Guna Mendukung Implementasi Sistem Online Single Submission dan peluncuran logo baru SiCANTIK *Cloud*. Selain OSS, SiCANTIK *Cloud* juga terhubung dengan aplikasi milik pemerintah lainnya untuk menyediakan informasi terkait perizinan di daerah, yaitu oleh *Monitoring Centre Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyediakan data kinerja PTSP daerahterkait layanan perizinan ke masyarakat, serta aplikasi SIAP KERJA milik Kementerian Dalam Negeri untuk memonitor layanan PTSP daerah secara langsung.

4) *Self assessment*

Sistem OSS memberikan kepercayaan (*trust*) kepada pelaku usaha dengan menerbitkan izin usaha dan izin komersial/operasional yang belum berlaku efektif. Proses penyelesaian komitmen izin tersebut dilakukan oleh pelaku usaha di luar sistem OSS pada instansi pemerintahan pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemanfaatan sistem OSS bagi pelaku usaha dalam rangka untuk mempercepat pelayanan berizinan berusaha melalui sistem OSS yang dilakukan reformasi peraturan perizinan berusaha. Penahapan untuk memperoleh perizinan berusaha melalui sistem OSS, terdiri atas:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Pemberian izin usaha; dan
- 3) Pemberian izin komersial/operasional.

Sehubungan sistem OSS bagi pelaku usaha, tahapan registrasi untuk membuat akun pelaku usaha akan dipergunakan OSS, hal pertama yang dilakukan. Setelah itu pelaku usaha mendaftarkan akun pada laman OSS <http://oss.og.id>, pendaftaran akun wajib menggunakan NIK penanggung jawab badan usaha

atau direktur utama untuk dapat tersinkronisasi dengan data DUKCAPIL.

1 (satu) NIK hanya dapat dipergunakan untuk mendaftarkan beberapa perusahaan dengan penanggungjawab yang sama. Pada registasi awal ini, pelaku usaha wajib melengkapi data-data profil perusahaan yang kemudian memilih jenis user berdasarkan jenis pelaku usaha (non-perorangan dan perorangan).

Kemudian sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email kepada pelaku usaha untuk:

- 1) *E-mail* verifikasi akun OSS, dengan melakukan aktivitas, dan
- 2) *E-mail* verifikasi berizi *user-ID* dan password yang digunakan untuk *log-in* sistem OSS.

C. Mekanisme Sistem Perizinan OSS

Sistem OSS itu dibuat untuk memudahkan pelaku usaha dalam pelayanan berusaha. Untuk langkah-langkah registrasi pada sistem OSS harus dipahami, dan ikuti. Langkah-langka registrasi sistem OSS sebagai berikut:

a. Registrasi

1. Registasi akun dilakukan pada laman <http://oss.go.id>

2. Pelaku usaha registasi mempergunakan NIK si penanggung jawab perusahaan (disarankan direktur) yang wajib berbentuk e-KTP bagi WNI atau paspor bagi WNA;
3. Mengisi data sekurang-kurangnya nama (sesuai KTP), tanggal lahir, email perusahaan, negara asal, nomor telpon, dan *website* (opsional);
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai perusahaan (perorangan, non perseroangan, perwakilan);
5. Menerima email verifikasi akun dari sistem OSS dan email yang berisi *user.id* dan password untuk mengakses akun; dan
6. Pelaku usaha mulai melakukan permohonan berusaha.

b. Validasi Data Usaha

Validasi data diperlukan untuk sistem OSS yang menganut prinsip *soft assessment*. Sehubungan dengan terintegrasinya sistem OSS, dengan aplikasi pada K/L. sistem yang melakukan validasi adalah:

- 1) Sistem ahu *online* yang memvalidasi data pengesahan pendirian atas legalitas dari data perusahaan untuk memastikan, pelaku usaha adalah badan usaha yang telah sah terdaftar pada SABH dan seluruh data yang digunakan dalam

- sistem OSS sesuai dengan data akta yang telah terdaftar pada SABH (khusus PT);
- 2) Sistem DUCAPIL, memvalidasi NIK pelaku usaha yang melakukan registrasi pada sistem OSS untuk mengetahui keabsahaan dan identitas; dan
 - 3) Sistem DJP *Online* memvalidasi data NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) untuk penentuan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

c. Pengisian Data Permodalan Usaha

Tahap ini, pembuatan NIP dapat dilakukan oleh pelaku usaha, apabila akun telah terverifikasi dalam sistem OSS. Pendaftaran NIB dibedakan atas 3 (tiga) jenis pelaku usaha yaitu:

(1) Perorangan

Perekaman data perorangan di sistem OSS dengan menginput elemen data: nama usaha, bidang usaha, lokasi usaha, alamat usaha, besaran rencana penanaman modal, nomor telpon dan fax, NPWP, data KBLI, luasan dan status lokasi usaha, penggunaan tenagakerja, nomor pendaftaran BPJS (jika belum menjadi peserta, pelaku usaha dapat mendaftarkan melalui aplikasi OSS);

(2) Non perorangan; dan

Sistem OSS memvalidasi data permodalan terkait ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan KSWP atas NPWP perusahaan, jika tidak valid, ataupun masih memiliki tanggungan SPT dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka sistem akan menolak untuk memproses permohonan. Pelaku usaha yang belum terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan akan mengirimkan notifikasi pemberitahuan pendaftaran melalui email untuk menindaklanjuti dengan melakukan pembayaran premi dan syarat lainnya, agar dapat menjadi peserta. Untuk pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan diwajibkan untuk mengisi Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) yang dikirim melalui email notifikasi dan untuk BPJJS Kesehatan dapat memasukkan nomor *virtual account*.

(3) Perwakilan

Ini sama pengisian tergantung masuk kategori perorangan atau non perorangan.

Data elemen yang disiapkan untuk memperoleh NIB adalah akta perusahaan (nama perusahaan, jenis perusahaan, status badan, status penanaman modal, alamat perusahaan, NPWP

perusahaan, data modal, data pengurus dan pemegang saham, maksud dan tujuan perusahaan.²⁶

D. Reformasi Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS)

Perkembangan saat ini setiap negara berusaha mengembangkan tata kelola yang baik dalam bidang perizinan. Pelayanan perizinan berusaha dalam setiap negara, menentukan suatu proses dari peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi. Proses yang dibutuhkan sistem perizinan yang cepat, efisien, transparansi, dan memahami.

Sarana dan prasarana dalam perizinan berusaha ini, yang dikembangkan di beberapa negara untuk menyambungkan penanaman modal asing yang akan mengembangkan usahanya di negara kita. Beberapa negara di dunia sudah menerapkan pengembangan pelayanan berusaha, dengan meng-

²⁶ Untuk elemen maksud dan tujuan, saat ini terdapat perbedaan khususnya jenis badan usaha PT, antara SABH (*AHU online*), dengan sistem OSS dikarenakan sistem OSS mengacu KBLI 2017, sedang SABH masih memperoleh *input* manual, hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data, sehingga berdampak pada proses perizinan sistem OSS. pelaku usaha diharuskan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan yang tercantun dalam akta dengan KBLI 2017. Penyesuaian ini, dilakukan dengan cara mengubah akta perusahaan melalui SABH. Sebagai catatan data produk berupa 5 (lima) digit KBLI terkait bidang dan/atau kegiatan usaha, kapasitas usaha, jenis produksi usaha barang dan jasa.

hitung perhari proses kerja dari suatu dokumen pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha.

Indonesia rangka untuk memangkas birokrasi dalam pelayanan perizinan manual selama ini, yang pelaksanaan sangat lambat, berbelit-belit, dan proses lama, dan tidak transparansi. Upaya yang dilakukan dengan merubah sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi atau OSS. Proses ini dalam pelaksanaannya menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Tujuan PTSP

1. Memberikan perlindungan dan kepastian;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, pasti, transparasi, dan terjangkau; dan
4. Mendekatakan dan memberikan pelayanan yang lebih luas ke masyarakat.

Prinsip PTSP adalah

1. Terpaduan;
2. Ekonomis;
3. Koordinasi;
4. Pelimpahan;
5. Akuntabilitas; dan aksesibilitas.

Dasar hukum PTSP adalah Pasal 350 UU No .23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 17 dan Pasal 39 PP No.18 Tahun 2016. Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penpres No. 97 Tahun 2014, dan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 15 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2012.

Untuk perda yang dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Terkait PTSP dengan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan mandat atau delegasi dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelimpahan kewenangan dalam proses perizinan ada 4 (empat) model, yakni:

- 1) Menteri teknis/kepaa lembaga pemerintah non pemerintah ke PTSP pusat untuk proses perizinan dan non perizinan;
- 2) Gubernur/bupati/walikota kepada DMPTSP untuk proses perizinan dan non perizinan;

- 3) Menteri teknis/kepala LPNK/gubernur dan bupati/walikota ke PTSP KEK untuk proses perizinan dan non perizinan; dan
- 4) Menteri teknis/kepala LPNK/gubernur dan bupati/walikota ke PTSP KPBPB untuk proses perizinan dan non perizinan.

Pada dasarnya perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin ini diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu, dimana pengaturan sistem pelayanan terpadu diatur dalam Pasal 15 PP No. 96 Tahun 2012.²⁷

Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan memberi pelayanan perizinan berusaha di daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Kelembagaan PTSP di daerah Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016.²⁸

²⁷Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal.

²⁸ Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu daerah propinsi/kabupaten/kota yang melekat pada dinas daerah

Selain untuk Kawasan ekonomi khusus, berdasarkan Pasal 31 UU No. 25 Tahun 2007, UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, ada dikenal zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.

Pada kawasan perdagangan bebas dan Ppelabuhan bebas diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang KPBPB, dan UU No. 36 Tahun 2000 tentang KPBPB. KPBPB adalah satu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang merah dan cukai.

Secara umum seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan dilakukan mendagri, menteri/kepala lembaga, kepala BKPM, DPMPTSP propinsi atau kabupaten/kota, dan badan pengelola KPBPB atau administrasi KEK.

Paradigma perizinan yang manual, harus datang ke kantor/instansi yang satu dengan lainnya, proses panjang, dan lama. Hal ini menimbulkan

propinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

dalam penyelenggaraan perizinan, kadang ada suap, korupsi, dan gratifikasi.

Paradigma penyelenggaraan perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Pelaku usaha melakukan proses pendaftaran usaha atas kegiatan melalui OSS, dimana pelaku usaha mendapat NIB.

Pemerintah Indonesia melalui *E-Government service* dalam pelayanan perizinan berusaha secara elektronik dikenal dengan sistem OSS yang dimulai pada September 2017, sebagai tonggak era reformasi perizinan berusaha berbasis *online* (OSS). Kebijakan perizinan berusaha OSS ini, kebijakan awal dalam penyelenggaraan perizinan OSS.

Pada Bulan Desember dikembangkan di kawasan khusus penerapan *checklist* perizinan berusaha OSS. Pada Bulan Maret Tahun 2018 sudah diterapkan kebijakan data *sharing*, dimana Bulan Juni sudah diberlakukan OSS. Pada Bulan Januari Tahun 2019, penerapan OSS di BKPM, yang menekan pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah disempurnakan menjadi lebih

efisien, melayani, dan modern. Salah satu signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submitting* (OSS)).

Reformasi peraturan perizinan, dalam rangka penyederhanaan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Reformasi ini, pada pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penerapan, standar, sertifikasi, atau lisensi dilakukan melalui: pengklasifikasi, penghapusan, perubahan nomenklatur, dan penyesuaian persyaratan.

Tahap kedua untuk memperoleh perizinan terdiri atas pendaftaran: pemberian izin usaha, pemberian izin komersial, atau operasional. Selanjutnya pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha kegiatan sesuai dengan izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan.

Selain dalam rangka pelaksanaannya menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar perizinan berusaha di sektornya masing-masing sesuai dengan peraturan pemerintah. Standar perizinan berusaha mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha.

Akibat hukum dalam pelaksanaan standar perizinan berusaha, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan/keputusan yang mengatur tentang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha menjadi kewenangan yang tidak sesuai dengan PP No.24 Tahun 2018.

Sektor perizinan berusaha antara lain:

- a) Ketenagalistrikan;
- b) Pertanian;
- c) Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e) Kelautan dan perikanan;
- f) Kesehatan;
- g) Obat dan makanan;
- h) Perindustrian;
- i) Perdagangan;
- j) Perhubungan;
- k) Komunikasi dan informatika;
- l) Keuangan;
- m) Pariwisata;
- n) Pendidikan dan kebudayaan;
- o) Pendidikan tinggi;
- p) Agama, dan keagamaan;

- q) Ketenagakerjaan;
- r) Kepolisian;
- s) Perkoperasian dan UMKM; dan
- t) Ketenaganukliran.

Untuk sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi perbankan dan non perbankan perizinan berusaha dilakukan di luar OSS.

Pelaku usaha bisa perorangan dan non perorangan, ini termasuk antara lain:

- a) Perseroan terbatas;
- b) Perusahaan umum;
- c) Perusahaan umum daerah;
- d) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e) Badan layanan umum;
- f) Lembaga penyiaran;
- g) Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h) Koperasi;
- i) Persekutuan komanditer;
- j) Persekutuan firma; dan
- k) Persekutuan perdata.

Dalam persyaratan penggunaan OSS pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan, sudah memiliki:

- a) Memiliki nomor identitas yang sah (NIK bagi WNI dan paspor bagi WNA);

- b) Memiliki nomor pengesahan atau dasar hukum pembentukan badan usaha (bagi non perorangan); dan
- c) Badan hukum sudah mendapatkan NPWP (memenuhi konformasi status wajib pajak atau KSWP).

Tahapan sebelum mengakses OSS antara lain: Pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan ke notaris baru daftar AHU (mengkumham). Secara umum pelaku usaha non perorangan dan setiap notaris sudah harus memahama ketentuan DNI dan KBLI dalam pembuatan akta pendirian perusahaan.

Tahapan dalam proses pendaftaran kegiatan berusaha antara lain:

- a) Pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan melakukan pembuatan dan aktivasi akun OSS;
- b) Pelaku usaha mengisi: data perusahaan, data modal, data akta, data pengurus, dan pemegang saham, maksud dan tujuan kegiatan, dan data usaha; dan
- c) Keluar Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam penyelenggaraan perizinan OSS yang harus diperhatikan apabila bidang dan/atau kegiatan usaha belum dicantumkan dalam akta, maka terlebih dahulu dilakukan penambahan maksud dan tujuan dalam akta perusahaan oleh notaris melalui sistem AHU *online*.

Izin usaha akan keluar semua prosedur sudah dilakukan tahapan di atas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota setelah pelaku usaha telah melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan komitmen. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau komersial atau operasional.

Izin usaha diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha OSS. Dalam hal pelaku usaha sudah mendapat izin usaha, namun belum menyelesaikan amdal dan/atau rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung.

Pemenuhan komitmen pada izin usaha, berupa izin lokasi (tanpa komitmen). Dalam hal ini izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan.

Tanah lokasi usaha/kegiatan antara lain:

- a) Terletak di lokasi yang sesuai dengan RDTR;
- b) Terletak di lokasi khusus seperti: Kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas;
- c) Merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang sudah memiliki izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha;
- d) Berasal dari otoritas/badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e) Yang diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- f) Yang diperlukan tidak dari dari (i) 25 (dua puluh lima) ha untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian, (ii) 5 (lima) ha untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

- dan (iii) 1 (satu) ha untuk usaha dan/ atau kegiatan bukan pertanian; dan
- g) Yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Komitmen izin usaha dalam izin lingkungan. Dalam hal ini izin diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal/UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Sehubungan UKL-UPL pelaku usaha harus antara lain:

- a) Pelaku usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL;
- b) Pelaku usaha melalui lembaga OSS mengajukan UKL-UPL paling lama 10 (sepuluh) hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan;
- c) Pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari sejak disampaikan oleh pelaku usaha;
- d) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS;
- e) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, pelaku usaha wajib melakukan

- perbaikan UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan;
- f) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikan kepada pelaku usaha melalui OSS, dan
 - g) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan komitmen izin lingkungan.

Selain itu pelaku usaha dalam kaitan dengan dokumen Amdal meleakapi. Penyusunan dokumen Amdal harus dimulai dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan.

Dokumen Amdal ini dilakukan melalui kegiatan: penyusunan Andal dan RKL-RPL, penilaian Amdal dan RKL-RPL, dan keputusan kelayakan. Secara umum Andal dan RKL-RPL berdasarkan fomulir kerangka acuan, dengan jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL. Penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam permen KLHK.

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan andal lain (pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrakstruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut, diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Pelaku usaha dalam memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:

- a) Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun, penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b) Pembuangan air limbah ke laut;
- c) Pembuangan air limbah ke sumber lain, dan/atau
- d) Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah.

Ada ketentuan izin lingkungan, terkait lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berada alam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan

perdagangan bebas, dan Pelabuhan bebas. Dalam penyusunan RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL kawasan RKL-RPL rinci disetujui pengelola kawasan.

Selain itu untuk Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung (Permen PUPR No. 19 Tahun 2018).

Permen PURP ini, sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS menunjukkan kemudahan perizinan IMB dan SLF melalui SIMBG yang terintegrasi dengan OSS bagi pelaku usaha dalam rangka tertib administrasi dan teknis bangunan gedung.

Komitmen izin usaha, dalam izin mendirikan bangunan diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung. Komitemen izin usaha, dalam izin mendirikan bangunan, maka pemda kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk digital ke lembaga OSS.

Surat keterangan ini, menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk

kegiatan berusaha. Pelaku usaha yang mengajukan IMB melalui OSS wajib mengajukan permohonan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) melalui SIMBG.

Proses pembuatan SLF, pelaku usaha mengajukan permohonan SLF melalui SIMBG, dengan memenuhi persyaratan: gambar teknis bangunan gedung, dan pernyataan pengawas/manager konstruksi, bahwa gedung telah dibangun sesuai IMB dan laik fungsi, serta lampiran pendukung yang diperlukan.²⁹

Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota setelah pelaku usaha mendapat izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Bentuk izin operasional/komersial, terkait standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa (izin/non izin). Pelaku usaha harus

²⁹ Pemeriksaan fungsi kelaikan gedung oleh profesi ahli gedung bersertifikat, yang dibuat pernyataan kelaikan gedung setelah pemeriksaan. Pmeda melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan SLF melalui SIMBG, jika lengkap pemda memberikan pernyataan kepada OSS, bahwa SLF dapat diterbitkan melalui SIMBG. OSS menerbitkan SLF paling lama 3 (tiga) hari.

menyelesaikan pemenuhan komitmen masing-masing izin/non izin tersebut di masing-masing instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah (K/L/D) yang menerbitkan.

Secara umum pengawasan wajib dilakukan kementerian lembaga, dan/atau pemerintah atas pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran, dan usaha dan/atau kegiatan. Pengawasan jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan dapat memenuhi tindakan berupa peringkatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administrasi, pencabutan perizinan berusaha.

Bentuk tindak lanjut hasil pengawasan ini disampaikan melalui sistem OSS pada kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah pada lembaga OSS. Lembaga OSS berdasarkan penyampaian kementerian, lembaga dan/atau pemerinda daerah melakukan penghentian sementara atau pencabutan perizinan berusaha.

E. Ringkasan

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submitting* (OSS), merubah sistem perizinan berusaha dari manual menuju terintegrasi OSS, yang memudahkan pelaku usaha

dalam mengurus usahanya. Pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk mendapat akun Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memulai proses perizinan. Pelayanan perizinan berusaha ini, menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

F. Latihan Soal

1. Uraikan kemudahan dalam mengurus usaha dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submitting (OSS)*!
2. Uraikan perbedaan sistem manual dengan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektro-nik atau *Online Single Submitting (OSS)*!
3. Uraikan Pelayanan perizinan berusaha ini, menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)!
4. Uraikan jenis-jenis perizinan berusaha OSS!
5. Uraikan dasar hukum berlakuan perizinan berusaha OSS ini!

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang meliputi: konsep dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, tujuan perizinan berusaha berbasis resiko, dasar hukum perizinan berusaha berbasis resiko, dan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko.

A. Konsep Dasar dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Beberapa konsep dasar dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko antara lain:

- 1) Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- 2) Resiko adalah potensi terjadi cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;
- 3) Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha;

- 4) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- 5) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah Kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan ekonomi khusus;
- 6) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas;
- 7) Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Administrator KEK) adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan ekonomi khusus;
- 8) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Badan Pengusahaan KPBPB) adalah badan pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- 9) Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

- 10) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya;
- 11) Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- 12) Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha yang sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
- 13) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 14) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantuan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- 15) Pegawai adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan

standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;

- 16) Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 17) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 18) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- 19) Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submitting*) atau sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
- 20) Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS (lembaga OSS) adalah lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

- 21) Penanaman modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- 22) Penanaman modal asing atau penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah organisasi perangkat daerah pemerintahan propinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

B. Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

Sehubungan dengan era penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi:

- a) Pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b) Norma, standar, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko;
- c) Perizinan berusaha berbasis resiko melalui layanan sistem OSS;
- d) Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;

- e) Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko;
- f) Pendanaan perizinan berusaha berbasis resiko;
- g) Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis resiko; dan
- h) Sanksi.

C. Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a) Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara efektif dan sederhana; dan
- b) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Dasar hukum perizinan berusaha berbasis resiko antara lain:

- a) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- b) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- c) PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- d) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- e) Peraturan Presiden No .9 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, dirubah beberapa kali, dengan Perpres No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
- f) Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- h) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal
- i) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik
- j) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

E. Persyaratan Dasar dalam Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikasi laik fungsi, semua itu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang bidang masing-masing.³⁰

Terkait hal tersebut, pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Penyelenggaraan perizinan ini meliputi sektor:³¹

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pertanian;
- 3) Lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Energi dan sumber daya mineral;
- 5) Ketenaganukliar;
- 6) Perindustrian;
- 7) Perdagangan;

³⁰ Pemanfaatan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ Setiap sektor ini diatur terkait:

- a) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter resiko, tingkat resiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
- b) Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berbasis resiko;
- c) Pedoman perizinan berusaha berbasis resiko; dan
- d) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

- 8) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 9) Perdagangan;
- 10) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 11) Transportasi;
- 12) Kesehatan, obat, dan makanan;
- 13) Pendidikan dan kebudayaan;
- 14) Pariwisata;
- 15) Keagamaan;
- 16) Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- 17) Pertahanan dan keamanan; dan
- 18) Ketenagakerjaan.

F. Ringkasan

Perizinan berusaha berbasis resiko melaksanakan Pasal 12 UU Cipta kerja, yang dalam penyelenggaraan mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria, layanan sistem OSS, tata cara pengawasan, evaluasi, pendanaan, penyelesaian sengketa, dan sanksi.

G. Latihan Soal

1. Jelaskan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko terkait aspek hukum!
2. Jelaskan tujuan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha!

3. Jelaskan sektor yang diatur dalam perizinan berusaha berbasis resiko!
4. Uraikan perbedaan mendasar perizinan berusaha OSS dengan perizinan berusaha berbasis resiko!
5. Apa keuntungan yang didapat pelaku usaha dengan pemanfaatan perizinan berusaha berbasis resiko!

BAB V

PENGATURAN PENETAPAN RESIKO DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan penetapan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi: analisa resiko dalam perizinan berusaha berbasis resiko, langkah-langkah analisa resiko kegiatan usaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko.

A. Analisa Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pada hakekatnya perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Penetapan tingkat resiko ini, berdasarkan hasil analisa resiko yang sudah dilakukan.

Analisa resiko yang dilakukan wajib dilakukan secara transparan (jelas), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

Tingkat resiko yang sudah ditetapkan ini, dalam tahap implementasi menentukan jenis perizinan

berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. dalam pelaksanaan analisis resiko yang dilakukan pemerintah pusat meliputi:

- 1) Pengidentifikasi kegiatan usaha;
Pada proses ini, aspek yang dinilai adalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- 2) Penilaian tingkat bahaya;
Penilaian ini tergantung pada tingkat bahaya, dimana dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Penilaian tingkat bahaya memperhitungkan: jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan resiko volatilitas.
- 3) Penilaian potensi terjadinya bahaya;
Penilaian ini meliputi hampir mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi.
- 4) Penetapan tingkat resiko dan peningkatan skala usaha; dan
Penilaian ini pada tingkat bahaya dan potensi terjadi bahaya.
- 5) Penetapan jenis perizinan berusaha.

Setelah dapat menentukan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadi bahaya, tingkat

resiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha, diklasifikasi menjadi:

1) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah;

Perizinan berusaha pada tingkat ini, berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB ini dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai SNI, dan pernyataan jaminan halal.

2) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah.

Kegiatan usaha ini, dibagi atas tingkat resiko menengah rendah, dan tingkat resiko menengah tinggi. Perizinan usaha ini berupa NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan. Pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS. Perizinan ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Pada pelaksanaan standar kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

3) Kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi.

Perizinan berusaha ini berupa NIP,³² dan sertifikat standar. Sertifikat standar ini merupakan pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, berdasarkan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.³³

Pelaku usaha tidak memperoleh sertifikat standar, tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit. Selain itu untuk kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi, berupa NIP dan izin bagi yang akan melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.³⁴

³² Pelaku usaha yang memperoleh NIB, wajib membuat pernyataan melalui sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lembaga OSS menerbitkan sertifikat standar yang belum terverifikasi.

³³ Sertifikat standar yang belum terverifikasi, menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. NIB dan sertifikat standar ini yang telah terverifikasi merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

³⁴ Izin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB dan izin merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Pemerintah menerbitkan

Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri atas persiapan, dan operasional dan/atau komersial.

Tahap persiapan terdiri atas:

- 1) Pengadaan tanah;
- 2) Pembangunan bangunan gedung;
- 3) Pengadaan peralatan atau sarana;
- 4) Pengadaan sumber daya manusia;
- 5) Pemenuhan standar usaha; dan/atau
- 6) Kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
 - (i) Pra studi kelayakan atau studi kelayakan dan;
 - (ii) Pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

Terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan pada tingkat resiko tinggi diwajibkan memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan gedung, yang dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk tahap operasional dan/atau komersial terdiri atas kegiatan:

- 1) Produksi barang/jasa;
- 2) Logistik dan distribusi barang/jasa;

sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

- 3) Pemasaran barang/jasa; dan
- 4) Kegiatan lain dalam rangka operasional dan/ atau komersial.

B. Langkah-Langkah Analisa Resiko Kegiatan Usaha

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha sudah disesuaikan dengan analisa resiko yang sudah ditetapkan. Analisa resiko ini dilakukan dengan melibatkan antara lain:

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketanagakerjaan;
- 2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- 3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- 4) Menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
- 5) Pelaku usaha dan/atau masyarakat.³⁵

Selain itu ada keterlibatan pelaku usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

- 1) Memberikan masukan terhadap tingkat resiko kegiatan usaha;

³⁵ Sejatinya keterlibatan menteri, kepala lembaga sektor terkait, dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian /lembaga.

- 2) Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat resiko; dan
- 3) Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen resiko.

C. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berbasis Resiko

Setiap perizinan berusaha berbasis resiko, sudah ditentukan norma, standar, prosedur, dan kriterianya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada setiap sektor. Norma, standar, prosedur, dan kriteria ini menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.³⁶

Pelaksanaan penerbitkan perizinan berusaha berbasis resiko ini dilakukan oleh:

- 1) Lembaga OSS;
- 2) Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- 3) Kepala DPMPTSP propinsi atas nama gubernur;
- 4) Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/walikota;

³⁶ Pemerintah pusat dapat mendelagasikan peraturan pelaksana norma, standar, prosedur, kriteria, kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang memuat peraturan internal bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis resiko.

- 5) Administrasi KEK; dan
- 6) Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Ada perkecualian ketentuan di atas, pada hal kegiatan usaha terdapat penanaman modal asing, dan penanaman modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah negara lain.

Kewenangan lembaga-lembaga di atas, untuk melakukan pemeriksaan persyaratan perizinan berusaha harus sesuai dengan jangka waktu, dan memberikan perizinan berusaha harus sesuai dengan masa berlaku.

D. Ringkasan

Penetapan dalam perizinan berusaha berbasis resiko, dapat dilihat pada penilaian tingkat yang meliputi: penilaian tingkatan bahaya, penilaian potensi terjadi bahaya, tingkat resiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Pelaksanaan dari proses perizinan berusaha berbasis resiko ini, sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

E. Latihan Soal

1. Uraikan penetapan tingkatan penilaian dalam penentuan perizinan berusaha berbasis resiko!
2. Bagaimana menentukan klasifikasi standar yang telah ditentukan berdasar penetapan tingkatan penilaian dalam perizinan berusaha berbasis resiko!
3. Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha terdiri atas persiapan, dan operasional dan/atau komersial. Tahap persiapan terdiri atas apa saja, uraikan!
4. Untuk tahap operasional dan/atau komersial terdiri atas kegiatan saja, uraikan!
5. Uraikan pelaksanaan penerbitkan perizinan berusaha berbasis resiko ini dilakukan siapa saja, dan apa kewenangannya!

BAB VI

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO MELALUI SISTEM OSS *RISK BASED APPROACH* (OSS-RBA)

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan perizinan berusaha berbasis resiko melalui layanan sistem perizinan OSS-RBA, sistem OSS berbasis resiko, permohonan perizinan berusaha, pendaftaran hak akses, NIB, kesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan tenaga kerja asing, pemasukan data profil pelaku usaha, penerbitan perizinan berusaha berisiko rendah, penerbitan perizinan berusaha berisiko menengah tinggi, penerbitan perizinan berusaha berisiko tinggi, percepatan penerbitan izin, penerbitan perizinan berusaha dan kemudahan perizinan berusaha untuk umk, subsistem pengawasan, pencabutan NIB.

A. Sistem OSS Berbasis Resiko

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan menggunakan sistem OSS, yang terdiri atas:

1) Subsistem pelayanan informasi;

Sistem layanan ini menyediakan informasi dalam memperoleh perizinan berusaha berbasis resiko dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. Informasi dalam layanan ini ini memuat:

(i) KBLI berdasarkan tingkat resiko;

- (ii) Rencana tata ruang;
- (iii) Ketentuan persyaratan penanaman modal;
- (iv) Persyaratan dan/atau kewajiban perizina berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain dalam norma, standar prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman, dan tata cara pengajuan NIB, sertifikat standar, dan izin;
- (v) Persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
- (vi) Ketentuan insentif dan fasilitas penanaman modal;
- (vii) Pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
- (viii) Simulasi pelayanan perizinan berusaha, panduan pengguna sistem OSS, kamus sistem OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*);
- (ix) Pelayanan pengaduan masyarakat; dan
- (x) Informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan lembaga OSS.

Semua informasi dapat diakses oleh masyarakat umum yang ingin melakukan perizinan berusaha berbasis resiko, tanpa menggunakan hak akses.

2) Subsistem perizinan berusaha; dan

Proses penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan melalui subsistem perizinan berusaha meliputi: pendaftaran akun/hak akses, risiko rendah berupa NIP, risiko menengah rendah terdiri (NIP dan sertifikat standar), risiko menengah tinggi terdiri (NIP dan sertifikat standar), dan risiko tinggi (NIP dan izin). Subsistem perizinan berusaha diakses menggunakan hak akses oleh: pelaku usaha, lembaga OSS, kementerian/lembaga, DPMP TSP propinsi, DPMP TSP kabupaten/kota, administrasi KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.

3) Subsistem pengawasan

Subsistem pengawasan dilakukan pejabat/ lembaga yang sudah ditentukan untuk proses dalam perizinan berusaha berbasis resiko terhadap pelaku yang melanggar hukum,

Pada dasarnya sistem OSS wajib digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah propinsi, peme-

rintah kabupaten/kota, administrasi KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan pelaku usaha.

B. Permohonan Perizinan Berusaha

Permohonan perizinan berusaha melalui subsistem perizinan berusaha, bagi pelaku usaha terdiri atas: orang perorangan, badan usaha, kantor perkawilan, dan badan usaha luar negeri. Orang perseorangan merupakan orang perorangan warga merupakan negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Kantor perwakilan merupakan orang perorangan warga negara Indonesia, orang perorangan warga negara asing, atau badan usaha yang merupakan perkawilan pelaku usaha dari luar negari. Badan usaha luar negeri merupakan badan usaha asing didirikan di luar wilayah NKRI dan melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang tertentu.

Badan usaha terdiri atas:

- 1) Perseroan terbatas;
- 2) Persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);

- 3) Persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
- 4) Persekutuan perdata;
- 5) Koperasi;
- 6) Yayasan;
- 7) Perusahaan umum;
- 8) Perusahaan umum daerah;
- 9) Badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara;
dan
- 10) Lembaga penyiaran.

Kantor perwakilan terdiri atas kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor perwakilan perusahaan asing, atau kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Badan usaha luar negeri yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia, yang terdiri atas pemberi waralaba dari luar negeri, pedagang berjangka asing, penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing, dan bentuk usaha tetap. Hal ini kantor perwakilan perusahaan asing termasuk dalam tingkat resiko rendah.

C. Pendaftaran Hak Akses

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelengga-

raan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelaksanaan OSS *Risk Based Approach* (OSS-RBA) dimulai pada Tanggal 2 Juli Tahun 2021.

Sistem OSS-RBA, yaitu pengurusan perizinan berusaha lebih efektif, aman, dan mudah. Dalam OSS versi 1.1, pelaku usaha memerlukan hak akses untuk dapat mengakses OSS-RBA. Pelaku usaha yang telah terintegrasi pada OSS versi 1.1, pun tidak perlu mendaftarkan hak akses baru, melainkan harus melakukan penggantian hak akses ke OSS - RAB.

Namun, pelaku usaha harus memastikan menyimpan hak akses lama OSS versi 1.1, sebagai pengingat, *username* hak akses lama OSS versi 1.1 berupa email. Apabila pelaku usaha lupa, bisa dicek inbok-email yang memberi informasi hak akses lama.³⁷

³⁷ Panduan penggantian hak akses bagi pelaku usaha, ada tahapan penggantian hak akses antara lain:

1) Orang perorangan.

Tahap penggantian hak akses orang perorangan meliputi kunjungi laman <http://ujicoba-uuck.oss.id>, dan pilih masuk; masukan *username*, dan *password* lama beserta *captcha*. Klik tombol pilih pada NIB yang akan diganti hak aksesnya, pada laman ini. sistem akan menampilkan data identitas pemilik hak akses (nama, NIK, dan email), dan daftar NIB yang telah terbit OSS versi 1.1. Kemudian pilih tombol untuk mengganti hak

Pelaku usaha yang diberikan hak akses meliputi orang perorangan, direksi/penanggung jawab pelaku usaha, atau pengurus apabila pelaku usaha berbentuk koperasi dan yayasan. Hak akses ini, bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP propinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, adminsitrasi KEK, dan badan pengusahaan KPBPB, diberikan pengelola hak akses ditetapkan oleh menteri dan lembaga di atas.

Pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan. Di sisi lain lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian akses dan hak akses turunan. Hak akses kepada pelaku usaha diberikan untuk mengajukan permohonan perizinan

akses. Kemudian cek email untuk melihat *username* dan *password* baru, lalu hak akses baru sudah siap digunakan untuk masuk sistem OSS-RBA.

2) Badan Usaha

Proses hampir sama, langkah tahap penggantian hak akses badan usaha meliputi kunjungi laman <http://ujicoba-uuck.oss.id>, dan pilih masuk; masukan *username*, dan *password* lama beserta *captcha*. Klik tombol pilih pada NIB yang akan diganti aksesnyapada laman ini. sistem akan menampilkan data identitas pemilik hak akses (nama, NIK, dan email), dan daftar NIB yang telah terbit OSS versi 1.1. Kemudian pilih tombol untuk badan usaha untuk mengganti hak akses. Kemudian cek email untuk melihat *username* dan *password* baru pada badan usaha. isi fomulir hak akses, dan sistem menampilkan data badan hukum (nama perusahaan, NIB, dan email), dan direktur/pengurus (nama, NIK, dan jabatan). Silakan anda rubah email dan mengisi sesuai masing-masing badan usaha. Apabila sudah selesai, centang kolom pernyataan dan klik tombol proses. Cek email untuk melihat *username* dan *password* baru, kemudian hak akses baru pun siap digunakan untuk masuk ke sistem OSS-RBA.

berusaha termasuk perubahan dan pencabutan, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, menyampaikan pengaduan, dan mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Hak akses kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrai KEK, dan badan pengusaha KPBBP diberikan untuk melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha berbasis resiko, pelaksanaan jadwal pengawasan, dan menyampaikan hasil pengawasan/ berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Permohonan hak akses melalui sistem OSS dilakukan oleh pelaku usaha:

- 1) Orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan;
- 2) Badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
- 3) Badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
- 4) Persyaratan atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan

- 5) Kantor perkawilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perkawilan/penanggung jawab yang berwarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perkawilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pelaku usaha dapat melakukan perubahan data hak akses secara mandiri melalui sistem OSS. Perubahan ini, terdiri atas nama penanggung jawab, nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab, nomor telpon penanggung jawab, surat elektronik penanggungjawab, dan kata sendi. Akta perubahan ini, sistem OSS memberikan notifikasi kepada pelaku usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

D. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Selain memiliki NIB, pelaku usaha mengajukan izin usaha dan izin komersial/operasional sesuai dengan bidang usaha masing-masing. NIB terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka yang merekam tandatangan elektronik yang dilengkapi pengaman. NIB diguna-

kan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan.

Pelaku usaha yang memiliki NIB, pelaku usaha akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial Kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku NIB adalah selama pelaku usaha menjalankan usahanya, dan dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun.

Untuk mendapat NIB setiap pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui OSS-RBA, dan cara mendapatkan NIB dengan Langkah sebagai berikut:

1) Bentuk usaha

Pahami bentuk usaha sebelum mendaftar NIB, agar proses pembuatan NIB berjalan mudah, dan efektif bentuk usaha berupa perorangan, UMKM, atua modal dari dari dalam negeri maupun luar negeri

2) Persyaratan dokumen

Dokumen yang disiapkan: NIK KTP, badan usaha PT dan lainnya, harus ada pengesahan badan usaha dari Mengkumham (AHU *online*), untuk badan usaha berbentuk perum, perumda, badan layanan umum, badan hukum lainnya dimiliki oleh atau lembaga penyiaran, diminta untuk menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha, menyertakan bukti pendaftaran BP jamsostek,

atau BPJS Kesehatan, apabila menggunakan tenaga kerja asing, harus ada Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKAI).³⁸

NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, hanya berlaku 1 (satu). NIB ini diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB ini merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.³⁹

³⁸ Sebelum mendaftar NIB, pelaku perseorangan data yang diperlu antara lain: nama, dan NIK, alamat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besarnya rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenagakerja, nomor kontrak usaha, NPWP pelaku usaha perseorangan, dan rencana pemanfaatan fasilitas, kepabeanaan, dan fasilitas lainnya. Pasal 19 Peraturan BPKM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berbasis Resiko, untuk pelaku usaha non perorangan, antara lain, kelengkapannya: nama badan usaha, jenis bidang usaha, status penanaman modal, nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahaannya, alamat korespondensi, besaran rencana penanaman modal, data pengurus dan pemegang saham, negara asal penanaman modal, jika terdapat penanaman modal asing, maksud dan tujuan badan usaha, nomor telpon badan usaha, alamat email badan usaha, dan NPWP.

³⁹ NIB berlaku juga sebagai:

- 1) Angka pengenal impor dalam peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal impor;
- 2) Hak akses kepabeaan, dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeaan;
- 3) Pendaftaran kepersertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- 4) Wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama pelaku usaha.

Pelaku usaha yang memerlukan angka pengenal impor hanya dapat memilih angka pengenal impor umum untuk kegiatan barang yang diperdagangkan, atau angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi. Hak akses kepabeaan dapat digunakan pelaku usaha yang merupakan badan hukum

NIB mencakup data profil, permodalan usaha, nomor pokok wajib pajak, KBLI, dan lokasi usaha. Untuk mendapat NIB, pelaku usaha orang perorangan mengisi data pada sistem OSS (KTP). Pelaku usaha pada badan hukum, dengan sistem OSS (AHU). Untuk data nomor pokok wajib dalam sistem OSS melakukan validasi dengan Menteri Keuangan.

Sistem OSS-RBA sudah terintegrasi dengan AHU, KSWP (ditjen pajak), untuk proses pendaftaran, harus dipastikan yaitu:

- 1) Uraikan maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahap 2020 atau KBLI 2020;
- 2) Tempat usaha memiliki izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB;
- 3) Laporan pajak memiliki atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi; dan
- 4) Kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib analisa mengenai dampak lingkungan.

untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor, atau pelaku usaha yang merupakan orang perorangan hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.

E. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh pelaku usaha mencakup daratan, laut dan kawasan hutan. Pemeriksaan lokasi usaha ini dilakukan berdasarkan kesediaan rencana detail tata ruang daerah dalam sistem OSS.

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan usaha yang lokasinya sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah. Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, sistem OSS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

Terkait rencana detail tata ruang daerah, belum tersedia, pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan RTRW nasional, RTR pulau/kepulauan, RTRW untuk Kawasan strategis nasional, RTRW propinsi, kabupaten/kota.⁴⁰

⁴⁰ Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang belum menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang melakukan validasi kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang, untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jangka waktu penolakan persetujuan paling lama 20 (dua puluh) hari.

Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara otomatis lokasi kegiatan usaha dengan ketentuan:

- 1) Lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri;
- 2) Lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;
- 3) Lokasi usaha

Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/atau yang diperlukan untuk melaksanakan rencana perizinan berusaha bagi UMK berdasarkan pernyataan pelaku usaha sesuai format pada sistem OSS. Dalam hal pelaku usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas pernyataan pelaku usaha sesuai format pada sistem OSS.

Pemeriksaan lokasi di laut dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan

ruang di laut. Lokasi usaha mengacu pada pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu. Pemeriksaan lokasi di laut dilakukan kepada pelaku usaha yang memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana tata ruang yang mencakup rencana zonasi dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan yang terintegrasi dengan sistem OSS. Dalam hal lokasi yang dimohonkan berada di laut, pelaku usaha menyampaikan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan melalui sistem OSS.

Sehubungan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan menyampaikan notifikasi persetujuan atau penolakan ke dalam sistem OSS paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan NIB diajukan.

Berdasarkan notifikasi persetujuan atau penolakan, sistem OSS akan menerbitkan persetujuan atau penolakan kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam hal jangka waktu terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Dalam hal kegiatan usaha berada di darat, wilayah pesisir, dan laut, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Persetujuan dan penolakan diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan melalui sistem OSS. Ketentuan ini diterapkan misalnya bagi pelaku usaha yang akan menggelar kabel laut atau optik di darat dan laut atau yang akan membangun pelabuhan.

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, pelaku usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai tata

ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dibatalkan sesuai ketentuan. Terhadap lokasi usaha pada kawasan hutan dapat mencakup kegiatan penggunaan kawasan hutan, dan pemanfaatan hutan.

Dalam hal kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan.

Permohonan dan kelengkapan persyaratan pemanfaatan hutan diajukan melalui sistem OSS. Permohonan dan kelengkapan persyaratan diteruskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk dilakukan verifikasi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dinotifikasi ke sistem OSS. Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan tidak memberikan notifikasi persetujuan

atau penolakan ke sistem OSS, lembaga OSS menerbitkan izin pemanfaatan hutan.

F. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Menteri No. PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebelum diatur dalam Keputusan Presiden No.75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNAP).

Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, pelaku usaha menyampaikan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada lembaga OSS dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi antara lain:

- 1) Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi;
- 2) Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;

- 3) Akta pendirian sebagai badan hukum yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Keterangan domisi perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- 5) Began stuktur organisai perusahaan;
- 6) Surat perjanjian TKI sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan;
- 7) Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, dan
- 8) Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari instansi tertentu apabila diperlukan.

G. Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa: kegiatan usaha utama, kegiatan usaha pendukung, dan/atau kantor cabang administrasi. Kegiatan usaha utama merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas/akta pelaku usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha.

Kegiatan usaha pendukung merupakan:

- 1) Kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha utama;
- 2) Tidak merupakan sumber pendapatan bagi pelaku usaha; dan

- 3) Dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

Kantor cabang administrasi merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif.

Pelaku usaha yang telah mengisi data wajib melanjutkan proses di sistem OSS untuk mendapatkan perizinan berusaha berbasis risiko dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling sedikit memuat jenis produk yang dihasilkan, kapasitas produk, jumlah tenaga kerja, dan rencana nilai investasi.

Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha berupa rencana nilai investasi yang diajukan oleh pelaku usaha meliputi minimum investasi, dan ketentuan permodalan, untuk PMA. Ketentuan minimum investasi bagi PMA meliputi total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek.

Ketentuan total investasi dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:

- 1) Khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
- 2) Khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi;
- 3) Khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI; atau
- 4) Khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha pendukung, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didalamnya termasuk pengidentifikasian

perizinan berusaha berbasis risiko. Kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan keten-tuan nilai permodalan dan minimum investasi serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas pelaku usaha.

Pelaku usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi pada sistem OSS dengan melengkapi data antara lain: alamat kantor cabang administrasi, nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi, dan penanggung jawab kantor cabang administrasi. Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) lokasi, pelaku usaha harus melengkapi data untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi. Pendaftaran kantor cabang administrasi diterbitkan melalui sistem OSS sebagai lampiran NIB.

Pelaku usaha harus mengetahui dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama merupakan: dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi yang sama, atau kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI 5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama, kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satu).

Lembaga OSS menerbitkan NIB melalui sistem OSS berdasarkan tingkat risiko, pemeriksaan

ketentuan bidang usaha, ketentuan minimum investasi, dan ketentuan permodalan. Tingkat risiko mengikuti tingkat risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang secara otomatis terverifikasi oleh sistem OSS.

H. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui sistem OSS setelah pelaku usaha memenuhi data. NIB berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL.

I. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat risiko menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang

tersedia di sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar.

Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar.

J. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data, pelaku usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di sistem OSS untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

Sehubungan dengan kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, pelaku usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di sistem OSS

untuk memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. Setelah memperoleh NIB dan sertifikat standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui sistem OSS.

Pemenuhan standar kegiatan usaha diteruskan yang sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi ke sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam melakukan verifikasi, administrator KEK atau badan pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/

lembaga, perangkat pemerintah daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Berdasarkan notifikasi dinyatakan memenuhi persyaratan, dalam sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa sertifikat standar telah diverifikasi. Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi. Notifikasi dinyatakan pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pelaku usaha menyampaikan permohonan melalui sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan sertifikat standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, sistem OSS membatalkan sertifikat standar yang belum diverifikasi.

Kementerian atau lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten kota, administrator KEK, atau badan pengusaha KPBPB sesuai kewenangan masing-masing tidak mem-

berikan notifikasi hasil verifikasi kepada sistem OSS, sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan sertifikat standar telah terverifikasi. Pelaku usaha dapat mencetak sertifikat standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi.

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi memerlukan standarisasi produk, pelaku usaha menyampaikan pemenuhan standar produk melalui sistem OSS.

Lembaga OSS meneruskan pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi standar produk dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk dinotifikasi ke sistem OSS.

Kementerian/lembaga di dalam melakukan verifikasi dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang disampaikan oleh pelaku usaha disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan persetujuan sertifikasi standar produk kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

Untuk pemenuhan sertifikasi standar produk yang disampaikan oleh pelaku usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, kementerian/lembaga menyampaikan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

K. Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat risiko tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS. Setelah memiliki NIB, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Persyaratan izin meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan. pemenuhan persyaratan izin disampaikan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. NIB dalam hal ini, terkait dengan data terkini kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat risiko tinggi.

Pemenuhan persyaratan izin diteruskan sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi,

dilakukan oleh kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Hasil verifikasi, kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi kepada sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

Terkait dengan verifikasi, administrator KEK atau badan perusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. Notifikasi pelaku usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, sistem OSS menerbitkan izin kepada pelaku usaha.

Notifikasi pelaku usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui sistem OSS. Kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai

kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada sistem OSS, sistem OSS menerbitkan izin.

Kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk, pelaku usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk melalui sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Sistem OSS meneruskan:

- 1) Pemenuhan standar kegiatan usaha kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke sistem OSS; dan
- 2) Pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi ke sistem OSS.

Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha dalam jangka waktu

sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk dinotifikasi ke sistem OSS.

Pemenuhan standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha disetujui, kementerian lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing menyampaikan notifikasi persetujuan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

Pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha ditolak, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMP TSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing menyampaikan notifikasi penolakan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

Kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi standar produk dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk dinotifikasi ke sistem OSS.

Pemenuhan sertifikasi standar produk yang disampaikan pelaku usaha disetujui, kementerian/ lembaga menyampaikan persetujuan sertifikasi standar produk kepada pelaku usaha melalui sistem OSS. Pada hakekatnya pemenuhan sertifikasi standar

produk yang disampaikan oleh pelaku usaha ditolak, kementerian/lembaga menyampaikan penolakan sertifikasi standar produk kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.

L. Penertiban Izin

Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam risiko tinggi terkait berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri, termasuk dalam proyek strategis nasional. Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing langsung menerbitkan izin.

Izin sebagai perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan operasional. Pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan, kementerian/lembaga. DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing, membatalkan Izin yang telah diterbitkan melalui sistem OSS.

UMK diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal. Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M. Kegiatan usaha yang dilakukan

oleh UMK memiliki risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.

Dalam hal kegiatan usaha memiliki risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki sertifikat standar dan izin pelaku UMK kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah atau tinggi menyampaikan permohonan untuk memperoleh sertifikat standar dan/atau izin melalui sistem OSS. Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK kepada kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB.

M. Subsistem Pengawasan

Subsistem pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Subsistem pengawasan memuat perencanaan inspeksi lapangan tahunan, laporan berkala dari pelaku usaha dan data perkembangan kegiatan usaha, perangkat kerja.

Pengawasan yang terdiri dari:

- 1) Data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
- 2) Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;

- 3) Surat pemberitahuan kunjungan;
- 4) Berita acara pemeriksaan;
- 5) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/ atau
- 6) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terkait dengan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha, pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya, dan pembinaan dan sanksi.

Subsistem pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:

- a. Pelaku usaha;
- b. Lembaga OSS;
- c. kementerian/lembaga;
- d. DPMPTSP provinsi;
- e. DPMPTSP kabupaten/kota;
- f. Administrator KEK; dan
- g. Badan pengusahaan KPBPB.

N. Pencabutan NIB

NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. Pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
- b. Pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha;
- c. Disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB;
- d. Pembubaran badan usaha; atau
- e. Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permohonan pencabutan NIB dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai NIB dan pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan terkait Perizinan Berusaha, disampaikan kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMP TSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian (*tost-audit*), melalui notifikasi kepada lembaga OSS.

Pencabutan NIB yang disetujui permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB dilakukan oleh lembaga OSS. Dalam hal permohonan pencabutan NIB karena pembubaran badan usaha dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi kepada lembaga OSS.

Notifikasi atau surat/keterangan/informasi tertulis lembaga OSS menerbitkan keputusan pencabutan NIB. Pencabutan NIB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dilakukan oleh lembaga OSS berdasarkan surat/keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan.

O. Ringkasan

Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko melalui layanan sistem perizinan OSS ini dirubah menjadi sistem OSS Berbasis Resiko (OSS-RAB). Proses yang dilakukan oleh pelaku usaha terdiri atas permohonan perizinan berusaha, pendaftaran hak akses, NIB, kesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan tenaga kerja asing, pemasukan data profil pelaku usaha, penerbitan perizinan beruaha berisiko rendah, penerbitan perizinan berusha berisiko menengah tinggi, penerbitan perizinan berusaha berisiko tinggi, percepatan penerbitan izin, penerbitan perizinan berusaha dan kemudahan perizinan berusaha untuk UMK, subsistem pengawasan, pencabutan NIB.

P. Latihan Soal

1. Uraikan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan menggunakan sistem OSS terdiri atas apa saja!
2. Uraikan jenis badan usaha yang dapat melakukan perizinan berusaha berbasis resiko!
3. Uraikan penerbitan perizinan berusaha risiko tinggi!
4. Uraikan kemudahan apa saja yang diberikan pemerintah atas perizinan berusaha untuk UMK!
5. Uraikan syarat suatu kegiatan usaha dicabut dalam perizinan berusaha berbasis resiko!

BAB VII

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, yang meliputi: pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, penyelenggaraan pengawasan penanaman modal, jenis pengawasan, kemudahan pengawasan perizinan berusaha untuk umk, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan

A. Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Setiap sistem yang dibangun dalam OSS-RBA ini, ada standar, SOP, dan kriteria yang sudah ditentukan. Pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko mempunyai pedoman pengawasan.

Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko merupakan panduan bagi:

- a) Lembaga OSS;
- b) Kementerian/lembaga;
- c) DPMPSTSP propinsi dan pemerintah daerah propinsi;

- d) DPMPTSP kabupaten/kota dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- e) Administrasi KEK;
- f) Badan perusahaan KPBPB; dan/atau
- g) Pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya.

Tujuan pengawasan ini, untuk mewujudkan standardisasi dan informasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko kepada lembaga/badan/pelaku usaha di atas. Dalam berinvestasi setiap pelaku usaha berhak mendapatkan:

- a) Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b) Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c) Hak pelayanan; dan
- d) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c) Menyampaikan LKPM;
- d) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

- e) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- f) Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g) Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan SDA yang terbarukan, yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tanggung jawab, pelaku usaha harus:

- a) Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;

- c) Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

B. Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan secara integrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, pemda propinsi, pemda kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS.⁴¹

Subsistem pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha, dan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

Subsistem pengawasan ini, memuat:

- a) Perencanaan inspeksi lapangan tahunan;

⁴¹ Pengawasan ini perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS, adalah pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat

Dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat resiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.⁴² Sistem OSS menyediakan daftar pelaku usaha,⁴³ yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan. Inspeksi ini, diutamakan pada kegiatan usaha yang menjadi skala prioritas nasional, rencana inspeksi biasanya disusun pada setiap minggu keempat bulan November.

b) Perangkat kerja pengawasan;

Perangkat kerja pengawasan ini, terdiri atas:

(1) Data, profil, dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS

⁴² Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin ini, dilakukan paling banyak: a) untuk resiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha, dan b) untuk resiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

⁴³ Daftar pelaku usaha dalam hal ini, pada tahap persiapan atau operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan: a) perizinan berusaha, b) nilai rencana penanaman modal, c) pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha, d) perkembangan realisasi penanaman modal dan/atau e) kriteria prioritas lainnya. Selain BKPM, DPMPPTSP propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB menyusun kompilasi berdasarkan daftar pelaku usaha. Kemudian menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* pengawasan sistem OSS yang memuat: nama pelaku usaha, lokasi proyek kabupaten/kota, realisasi penanaman modal, dan pemanfaatan fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal.

Data memuat antara lain: data legalitas pelaku usaha, data rencana umum kegiatan usaha, NIB, data prasarana dasar, sertifikasi standar/izin, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, data fasilitas penanaman modal, data laporan pelaku usaha, penilaian kepatuhan pelaku usaha, BAP, sanksi, pengaduan, dan kolom tanggapan.

- (2) Surat tugas pelaksanaan inspeksi lapangan
Biasanya dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin, dengan jelas disebut nama pelaksana inspeksi lapangan, dan pelaku usaha yang akan diawasi, dimana diinput paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin.
- (3) Surat pemberitahuan kunjungan
Surat diterbitkan dan disampaikan kepada pelaku usaha oleh sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin.
- (4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban
Kewajiban diatur dalam norma, standar prosedur, dan kriteria, dan kewajiban atas

penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

(5) BAP

BAP memuat indikator penilaian kepatuhan teknis dan administrasi. Ada pengecualian dalam hal sistem OSS tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.

(6) Perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

c) Laporan berkala dari pelaku usaha

Semua lembaga di atas melalui sistem OSS yang terintegrasi secara *Online Single Submitting* (OSS) dengan sistem kementerian/lembaga dan laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan BKPM, DPMPTSP propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB.

d) Pembinaan dan sanksi;

Ada pembinaan dan sanksi, apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan

peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa: pembinaan, perbaikan, dan/atau penerapan sanksi. Sanksi administrasi yang dikenakan oleh lembaga OSS atas dasar penyampian pemenuhan persyaratan standar atau izin atas dasar notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB, dan persiapan kegiatan usaha.

e) Penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha

Penilaian ini, memuat aspek sebagai berikut:

- (1) Kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha, ini diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga; dan
- (2) Kepatuhan administrasi yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan

ekonomi. Penilaian kualifikasi dengan kategori: baik sekali, baik, dan kurang baik. Hal ini menjadi dasar sistem OSS yang melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan rutin dan memperbarui profil pelaku usaha. Sehubungan dengan itu pelaku usaha patuh dengan kategori baik sekali, inspeksi lapangan untuk resiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan, dan inspeksi lapangan untuk resiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya. Sebaliknya hasil inspeksi lapangan untuk resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi, telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan pelaku usaha belum dinilai patuh, atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/kurang baik, maka ada tindak lanjut dengan mengevaluasi perizinan berusaha atas kegiatan usaha tersebut oleh lembaga tersebut.

- f) Pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya.

Masyarakat dan pelaku usaha dapat melakukan pengaduan terhadap: pelaku usaha, lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemda propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB, dan ASN dan/atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. Pengaduan ini dilakukan dalam hal:

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko;
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Penyalagunaan penggunaan sistem OSS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan oleh sistem OSS diberikan notifikasi laporan pengaduan ke lembaga tersebut. Kemudian lembaga tersebut memberikan notifikasi ke sistem OSS atas tindak lanjut hasil verifikasi kepada pelaku usaha, dan pelapor.

Verifikasi membuktikan adanya pelanggaran, dapat ditindaklanjuti berupa pembinaan atau

pemberian sanksi oleh lembaga tersebut. Terkait ada pembuktian pelanggaran penyalagunaan penggunaan sistem OSS yang tidak sesuai dengan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, lembaga OSS melakukan pemblokiran hak akses terhadap pelaku usaha atau aparatur lembaga tersebut. Apabila pelaku usaha atau lembaga, sudah memenuhi sanksi itu, dapat mengajukan kembali permohonan pembukaan blokir hak akses kepada lembaga OSS.

g) Tindakan administrasi atas dasar permohonan pelaku usaha atau putusan pengadilan.

Lembaga OSS, DPMPTSP propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan administrasi berdasarkan permohonan pelaku -usaha atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses melalui *daring* dengan sistem OSS. Tindakan administrasi dilakukan pada perizinan berusaha berbasis resiko. Dalam hal tindakan administrasi yang dimohonkan pelaku usaha atas perizinan berusaha yang sudah tidak berlaku, lembaga OSS akan menerbitkan surat keterangan telah berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha.

Tindakan administrasi berupa:

- (1) Pembatalan sertifikat standar dan/atau izin yang langsung diterbitkan sesuai kriteria percepatan penerbitan izin, yang telah terbit dan belum terverifikasi,⁴⁴ atau
- (2) Pencabutan NIB, sertifikat standar, dan/atau izin yang telah terverifikasi.⁴⁵

Tindakan administrasi ini, dilakukan terhadap 1 (satu) perizinan berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha, atau lebih dari 1 (satu) perizinan berusaha yang memiliki 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha. Permohonan pembatalan dilakukan pelaku usaha secara *daring* dengan validasi data di sistem OSS yang meliputi identitas direksi atau kuasa direksi dari sistem administrasi

⁴⁴ Pembatalan dilakukan atas sertifikat standar atau izin yang telah terbit dan belum terverifikasi, namun pelaku usaha tidak lagi berminat dalam melakukan kegiatan usaha.

⁴⁵ Pencabutan dapat dilakukan atas pencabutan karena pembubaran usaha orang perorangan atau badan usaha (likuidasi), atau pencabutan yang tidak termasuk pembubaran usaha orang perseorangan atau badan usaha (non likuidasi). Pada dasarnya pencabutan dilakukan terhadap seluruh perizinan berusaha yang dilakukan pelaku usaha. Pada posisi pelaku usaha akan melakukan pencabutan non likuidasi, dan belum mempunyai NIB, sebelum melakukan pencabutan pelaku usaha wajib memiliki NIB, dengan melakukan pendaftaran atas perizinan berusaha yang masih berlaku dan masih dilaksanakan. Dalam hal pencabutan pelaku usaha wajib menindaklanjuti penyelesaian fasilitas fiskal dan pajak yang terhutang, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

kependudukan, akta notaris tentang pendirian badan usaha dan perubahan terakhir serta pengesahan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (*AHU-online*), LKPM periode terakhir telah disetujui atas seluruh proyek yang dimiliki pelaku usaha, dan NPWP terkait konfirmasi status wajib pajak pelaku usaha.⁴⁶ Dalam hal pembatalan dilakukan kegiatan usaha dengan resiko menengah tinggi, sistem OSS secara otomatis membatalkan sertifikat standar disertai dengan pencabutan NIB, apabila pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha, atau membatalkan sertifikat standar yang disertai dengan pemutakhiran NIB, apabila pelaku usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha. Selain itu dalam hal pembatalan dilakukan atas kegiatan usaha dengan resiko tinggi, sistem OSS secara otomatis, membatalkan izin disertai dengan pencabutan NIB apabila pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha atau membatalkan izin disertai dengan pemutakhiran

⁴⁶ Dalam pembatalan pelaku usaha orang perornagan tidak memiliki akta, dan pelaku usaha badan usaha nonperson yang tidak memiliki *AHU-online*, permohonan disertai pengisian pernyataan pembatalan dalam sistem OSS.

NIB apabila pelaku usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.⁴⁷

Lembaga OSS menerbitkan pencabutan perizinan kantor perwakilan dan badan usaha di luar negeri, meliputi;

- 1) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
- 2) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
- 3) Kantor Perwakilan Usaha Jasa Kontruksi Asing (BUJKA);
- 4) Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing;
- 5) Pemberi waralaba dari luar negeri;
- 6) Pedagang berjangka asing;
- 7) Penyelenggara sertifikasi elektronik asing, dan
- 8) Bentuk usaha tetap.

⁴⁷Dalam hal pembatalan perizinan berusaha berbasis resiko berdasarkan permohonan pelaku usaha, lembaga OSS, DPMPSTSP propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menerbitkan pembatalan melalui sistem OSS. Untuk pencabutan pelaku usaha perorangan/likuidator/tim penyelesaian secara daring dengan validasi data di sistem OSS yang meliputi: identitas pelaku usaha perorangan/likuidator/tim penyelesaian dari sistem administrasi kependudukan, akta notaris dalam AHU-online, dan NPWP. Kemudian dilakukan verifikasi paling lama 5 (lima) lembaga tersebut, untuk melihat telah sesuai atau tidak sesuai untuk memberikan penilaian notifikasi ke sistem OSS untuk menerbitkan pencabutan atau penolakan kepada likuidator/curator untuk memperbaiki permohonan.

Tindakan administrasi dilakukan berdasarkan atas tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini pengadilan telah memutuskan:

- (1) Pembubaran badan usaha, maka likuidator/curator/tim penyelesaian yang ditunjuk oleh pengadilan menyampaikan permohonan pencabutan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
- (2) Pencabutan perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha yang tidak membubarkan badan usaha, maka pelaku usaha menyampaikan permohonan pencabutan perizinan berusaha melalui sistem OSS, atau
- (3) Pencabutan perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha, maka kementerian/lembaga, pem-da propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

Mekanisme ini, pencabutan melalui putusan pengadilan ini, divalidasi data melalui sistem OSS yang meliputi identitas likuidator/kurator/tim penyelesaian dari sistem administrasi kependudukan, putusan pengadilan yang ikrah, NPWP.

Apabila dalam putusan pengadilan belum bisa divalidasi, maka putusan itu diunggah ke dalam sistem OSS saat mengajukan permohonan pencabutan perizinan berusaha. Proses ini dilakukan verifikasi selama 5 (lima) hari, dengan hasil sesuai atau tidak sesuai tersebut, dijadikan pemberian notifikasi kepada sistem OSS untuk penerbitan pencabutan atau penolakan kepada likuidator/kurator/tim yang akan penyelesaian untuk memperbaiki permohonan.

Prinsip subsistem pengawasan ini, dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, lembaga OSS, kementerian/lembaga, pemda propinsi, pemda kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusaha KPBPB.

C. Penyelenggara Pengawasan Penanaman Modal

Dalam penyelenggaraan pengawasan penanaman modal dilakukan dalam rangka pengembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan.

Kewenangan kegiatan pengawasan penanaman modal, dilaksanakan:

- (1) Pemerintah pusat oleh kepala BPKM melalui deputi bidang pengendalian pelaksanaan pena-

naman modal yang meliputi penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah propinsi, SDN yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi, bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional, terkait fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas batas propinsi, yang terkait pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional, PMA dan penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain, dan bidang yang menjadi urusan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya .

- (2) Pemda propinsi yang meliputi PMDN yang ruang lingkup dalam kegiatan lintas daerah kabupaten/kota, dan PMDN yang menjadi kewenangan pemda propinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemda kabupaten/kota yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;
- (4) Badan pengusahaan KPBPB atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KPBPB; dan

(5) Administrator KEK atas kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah KEK.

Pelaksanaan penanaman modal ini, dalam setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi berdasarkan tingkat resiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha. tujuannya untuk pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk pengawasan ini terdiri pengawasan rutin⁴⁸ dan pengawasan insidental.⁴⁹

⁴⁸ Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha, dilakukan pelaku usaha kepada BKPM, DPMPTP propinsi, kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau pengusaha KPBPB yang memuat perkembangan kegiatan usaha yang dibuat dalam laporan yang memuat realisasi penanaman modal dan tenaga kerja, pada tahap pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan, dan realisasi produksi, tanggungjawab sosial, dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih fungsi teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahap komersial setia 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kemudian dilakukan pemantauan dan verifikasi atas laporan, dan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan, sehingga dapat dilakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyulihan yang meliputi fasilitas penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko dan pemeriksaan administrasi dan/atau fisik yang meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenagakerjan, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.

⁴⁹ Pengawasan insidental dapat dilakukan karena keadaan tertentu yaitu: adanya pengaduan masyarakat, adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha, adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan

D. Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan.

Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan pelaku usaha kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha, dan perkembangan kegiatan usaha.

Laporan perkembangan kegiatan usaha memuat:

- 1) Realisasi penanaman modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
- 2) Realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial,

masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Laporan terkait penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dilakukan apabila pelaku usaha mempekerjakan tenaga kerja asing

Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual. Inspeksi lapangan meliputi:

- 1) Pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
- 2) Pengujian; dan/atau
- 3) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan

pengusahaan KPBPB. Inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan antara lain:

- 1) Untuk risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- 2) Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilakukan untuk risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan, dan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha. Berita acara dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan. Sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.

Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara elektronik pada sistem

OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.

Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS dan diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Pengawasan insidental merupakan pengawasan yang dilakukan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB pada waktu tertentu.

Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengaduan dari masyarakat wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan secara langsung kepada pemerintah pusat atau

pemerintah daerah dan/atau tidak langsung yang disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui sistem OSS berbasis resiko oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/ atau badan perusahaan KPBPB menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/ lembaga lainnya dan/atau pemerintah daerah.

Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB. Hasil pengawasan insidental wajib diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing melakukan penilaian hasil pengawasan. Penilaian hasil

pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan. Pengolahan data dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan untuk mengevaluasi perizinan berusaha berbasis risiko.

Penilaian hasil dari pengawasan yang dilakukan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik kepada sistem OSS.

Laporan penilaian hasil pengawasan, sistem OSS melakukan pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat risiko kegiatan usaha, penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan, dan pembaruan profil pelaku usaha.

Pelaku usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan rutin dan pembaharuan profil pelaku usaha pada sistem OSS. Pengolahan data dan/atau informasi dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*).

E. Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha untuk UMK

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan kemudahan pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK. Kemudahan pengawasan berupa:

- 1) Laporan kegiatan penanaman modal disampaikan dengan ketentuan tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro; dan
- 2) Setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi pelaku usaha kecil;

Pengawasan rutin perizinan berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha. Apabila berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha pelaksana pengawasan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan reuiu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh pelaku usaha;
- 2) Menyusun laporan hasil review; dan
- 3) Menyampaikan rekomendasi.

Inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha pelaksana pengawasan mempunyai tugas menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan, dan menyerahkan surat tugas kepada pelaku usaha yang akan diperiksa, menjelaskan maksud dan tujuan kepada pelaku usaha yang diperiksa melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan, dan menjaga kerahasiaan informasi pelaku usaha.

Inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:

- a. Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- b. Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
- c. Menyusun salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
- d. Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
- e. Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.

Pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran

tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelarangan pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel, dan lainnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana pengawasan.

Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi. Dalam hal ini, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan.

Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan perusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pelaksana pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan yang dilakukan kegiatan usaha. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB melakukan peningkatan kompetensi pelaksana pengawasan untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan.

F. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengawasan

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan. Peran serta masyarakat

meliputi pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha dan menyampaikan pengaduan masyarakat. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP No. 5 Tahun 2021, diatur pengawasan per sektor dari jenis perizinan yang diatur. Contoh pengawasan kelautan dan perikanan dalam perizinan berusaha dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/wali kota, administrator KEK, atau kepala badan pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kewenangan pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawas perikanan.

G. Ringkasan

Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengawasan pada perizinan berusaha berbasis resiko, supaya semua para pihak yang berwenang dan pelaku usaha bertanggung jawab dengan hak, kewajiban, dan persyaratan yang sudah ditentukan. Apabila ada yang melakukan pelanggaran, maka ada sanksi. Selain itu ada kemudahan pengawasan perizinan berusaha untuk UMK, hal ini dalam rangka menunjang percepatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.

H. Latihan Soal

1. Uraikan dalam began alur subsistem pengawasan!
2. Uraikan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha!
3. Uraikan perbedaan pengawasan rutin dan pengawasan incidental dalam perizinan berusaha berbasis resiko!
4. Uraikan tugas pengawasan rutin yang dilakukan pelaksana pengawasan dalam perizinan berusaha berbasis resiko!

5. Uraikan wewenang pengawas dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap pelaku usaha dalam pelaksana pengawasan!

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian sengketa dan sanksi dalam perizinan berusaha berbasis resiko yang meliputi: permasalahan dalam perizinan berusaha berbasis resiko, pemeriksaan dalam proses penyelesaian sengketa, sanksi bagi pejabat pemerintah, sanksi bagi pelaku usaha

A. Permasalahan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Sistem OSS-RBA yang merubah sistem OSS versi 1.1, dalam pelaksanaan menimbulkan masalah bagi pelaku usaha, dan penanggung jawab (pemerintah dan pemerintah daerah). Perubahan sistem OSS ini, pada praktek mengalami kesulitan bagi pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan OSS. Di sisi lain, keterampilan dari penanggung jawab perizinan berusaha berbasis resiko, perlu ditingkatkan dan pelatihan untuk mengoperasikan aplikasi yang diluncurkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul, secara ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur instrumen yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha dalam proses penyelesaian sengketa yang timbul. Pada praktek menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini berarti, apabila tidak mengatur terkait penyelesaian masalah yang ada, maka penanggung jawab dapat membuat keputusan sepanjang tidak melanggar AUPB.

Permasalahan yang timbul, terkait tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan yang dalam perizinan berusaha berbasis resiko. Akun NIB yang lupa, surat pendirian suatu badan usaha, tidak ada/hilang, kendala jaringan, dan terkait izin komersial/operasional yang belum lengkap di

lapangan, penyalagunaan wewenang dari penanggung jawab perizinan berusaha berbasis resiko dan berbagai macam.

Upaya yang dapat terkait dengan permasalahan di atas, dapat membuat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kejaksaan, atau kepolisian mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini.

Penyelesaian yang dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi. Laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat disampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan atau kepolisian meneruskan menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

B. Pemeriksaan dalam Proses Penyelesaian Sengketa

Pengaduan yang dilakukan masyarakat atau pelaku usaha atas indikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Keadaan seperti ini akan dilakukan suatu pemeriksaan, apabila ditemukan indikasi penyalah-

gunaan wewenang, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta aparat pengawasan *intern* pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pemeriksaan dalam pengaduan yang dilakukan masyarakat atau pelaku usaha, tindaklanjuti oleh penanggungjawab, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pelaku usaha akan menyerahkan semua kronologis kasus permasalahan yang ada, bukti-bukti/fakta-fakta yang ada, untuk dilakukan klarifikasi, atas pengaduan yang ada.

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah dapat berupa:

- a. Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
- b. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
- c. Tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hasil

pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan *intern* pemerintah disampaikan.

Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada kejaksaan atau kepolisian paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti.

C. Sanksi bagi Pejabat Pemerintah

Hasil pemeriksaan dan pengawasan dari pengaduan, dengan memberi sanksi. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, administrator KEK, dan kepala badan pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan:

- a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga, administrator KEK, atau kepala badan pengusahaan KPBPB;
- b. Menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
- c. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB mengenakan sanksi

kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

D. Sanksi bagi Pelaku Usaha

Terkait sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha berbasis resiko. Dalam PP No.5 Tahun 2021, ditentukan disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha. Sebagai contoh untuk sektor bidang perizinan berbasis resiko pada kegiatan kelautan dan perikanan.

Setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan berupa:

- a. Pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- b. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- c. Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan;

- d. Pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. Pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- f. Usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi perizinan berusaha;
- h. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen Perizinan berusaha;
- i. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
- j. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di

- ZEEI tanpa membawa dokumen perizinan berusaha;
- k. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
 - l. Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - m. Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal;
 - n. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk; dan
 - o. Mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di atas, dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Peringatan/teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- b. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan berusaha

Jenis sanksi administratif dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis dikenakan dengan ketentuan:

- a. Baru pertama kali melakukan pelanggaran;
- b. Belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
- c. Sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

Peringatan/teguran tertulis berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

Jangka waktu ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha. Peringatan/teguran tertulis dapat diberikan paling

banyak 2 (dua) kali. Peringatan/ teguran tertulis dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.

Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terdiri dari:

- a. Penghentian sementara kegiatan;
- b. Penyegehan;
- c. Penutupan lokasi;
- d. Pembongkaran bangunan;
- e. Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau

- f. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan. Sanksi administratif berupa denda administratif dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah. Denda administratif dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:

- a. Ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan perizinan berusaha; atau
- b. Pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.

Besaran denda administratif terdiri dari:

- a. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki perizinan berusaha

terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

- b. Pelanggaran terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak memiliki perizinan berusaha dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi;
- c. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan dikenakan denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;
- b. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;

- c. Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dikali total nilai investasi;
- d. Pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenakan denda administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikali harga patokan ikan dikali jumlah produksi;
- e. Pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI dan/atau di laut lepas yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha dikenakan denda administratif sebesar 1000% (seribu persen) dikali produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran *gross tonnage* kapal dikali jumlah hari operasi;
- f. Pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha dikenakan denda administratif sebesar produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran *gross tonnage* kapal dikali jumlah hari operasi;

- g. Pelanggaran terhadap kegiatan memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- h. Pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI yang tidak membawa dokumen perizinan berusaha dikenakan denda administratif sebesar produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran *gross tonnage* kapal dikali jumlah hari operasi;
- i. Pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kapal yang sedang atau telah dibangun;
- j. Pelanggaran terhadap kegiatan importasi kapal perikanan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kapal yang diimpor;

- k. Pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dikenakan denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya modifikasi kapal;
- l. Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal; dan
- m. Pelanggaran terhadap kegiatan importasi komoditas perikanan dan komoditas pergarman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan dikenakan denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga dasar komoditas yang diimpor dikali jumlah komoditas yang diimpor.

Sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha dikenakan apabila pelaku usaha:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/ peringatan tertulis kedua kali; dan/atau
- b. Tidak membayar denda administratif yang dikenakan.

Pembekuan perizinan berusaha juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pembekuan perizinan berusaha dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban perizinan berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/ atau kerugian yang ditimbulkan. Pembekuan perizinan berusaha dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha dikenakan apabila:

- a. Setelah pembekuan perizinan berusaha dijatuhkan, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

Pencabutan perizinan berusaha dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:

- a. Gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
- b. Efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
- c. Kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/wali kota, administrator KEK, atau kepala badan kepengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing.

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

E. Ringkasan

Penyelesaian sengketa dalam perizinan berusaha berbasis resiko berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul pada perizinan berusaha resiko. Hal ini diawali dengan laporan/pengaduan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam proses

penyelesaian sengketa sesuai dengan bukti, dan klarifikasi. Hasil pemeriksaan ini, ditindaklanjuti dengan sanksi bagi pejabat pemerintah maupun pelaku usaha.

F. Latihan Soal

1. Uraikan permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam permohonan perizinan berbasis resiko!
2. Uraikan hambatan yang sering dihadapi pelaku usaha dalam permohonan perizinan berbasis resiko!
3. Setiap permasalahan yang ada, dilakukan pengaduan atau laporan untuk mendapat penyelesaian masalah tersebut.
4. Uraikan kualifikasi suatu permasalahan dapat diajukan pengaduan/ laporan!
5. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah dapat berupa apa saja, uraikan!
6. Sebutkan model sanksi-sanksi yang dapat diterapkan bagi pelaku usaha dan pejabat pemerintah, uraikan!

BAB IX

PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, yang meliputi konsep dasar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, kewenangan dan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, pengaduan masyarakat dalam perizinan berusaha di daerah, perda, perkara perizinan berusaha di daerah

A. Konsep Dasar Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Terbitnya UU Cipta Kerja, pada Pasal 176 dan Pasal 185 diperlukan penetapan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Hal ini menjadi filosofi antara lain:

- 1) Untuk memberi kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparansi, efisien, efektif, dan akuntabel; dan
- 2) Penyelenggaraan perizinan di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berda-

sarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara konsep dasar dalam penyelenggaraan perizinan di daerah, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu;
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPMPTS) adalah perangkat daerah pemerintah daerah propinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- 3) Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;

- 4) Peraturan daerah (perda) yang disebut dengan nama lain adalah perda propinsi dan perda kabupaten/kota;
- 5) Peraturan kepala daerah (perkada) adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

B. Kewenangan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundangn. Perizinan berusaha di daerah akan *linerer* dan terkoordinasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis resiko.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dengan otonomi daerah, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Di UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah propinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada DMPMPTS propinsi.

Pelaksanaan pendelagasi kewenangan oleh gubernur, meliputi penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah

daerah propinsi sesuai dengan kewenangannya, dan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bupati/walikota dalam hal ini, mendelagasikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DMPTPS kabupaten/kota. Pendelagasian ini meliputi penyelenggaraan perizinan berusaha daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis resiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Perizinan berusaha berbasis resiko ini, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Persyaratan dasar perizinan ini meliputi: kesesuaian kegiatan

dengan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikasi laik fungsi.

Perizinan usaha yang diselenggarakan di daerah ini terdiri atas sektor:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pertanian;
- 3) Lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Energi dan sumber daya mineral;
- 5) Ketenaganukliaran;
- 6) Perindustrian;
- 7) Perdagangan;
- 8) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 9) Transportasi;
- 10) Kesehatan, obat, dan makanan;
- 11) Pendidikan dan kebudayaan;
- 12) Pariwisata;
- 13) Keagamaan;
- 14) Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- 15) Pertahanan dan keamanan; dan
- 16) Ketenagakerjaan.

Terkait dengan sektor jenis perizinan, untuk ketenaganukliran, keagamaan, dan pertahanan dan keamanan, merupakan kewenangan pemerintah

pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Selain ada kemudahan persyaratan dalam perizinan berusaha daerah yang berbasis resiko, hal ini untuk meningkatkan investasi.

Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah propinsi dilaksanakan DPMPTSP propinsi dan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. Antara DPMPTSP melakukan integrasi PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

DPMPTSP dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Manajemen penyelenggaraan perizinan ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan;
- 2) Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 3) Pengelolaan informasi;
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat;
- 5) Pelayanan konsultasi; dan
- 6) Pendampingan hukum.

Pengelolaan perizinan berusaha di daerah menggunakan sistem OSS yang dikelola pemerintah

pusat. Selain dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah ini, dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam mendukung sistem OSS sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, yang dilakukan dengan perangkat/ fasilitas sendiri yang disediakan oleh DPMPTSP. DPMPTSP dalam hal ini, melakukan pelayanan pembantuan, dan pelayanan bergerak.

Pelayanan pembantuan ini dilakukan secara interatif antara DPTMPTSP dan pelaku usaha. Pelayanan berbantuan ini juga mempergunakan sistem OSS, jika belum tersedia, atau terjadi gangguan teknis. Hal yang dilakukan DPMPTSP berkoordinasi dengan lembaga OSS, agar pelayanan tetap berlangsung.

Model layanan pembantuan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
- 2) Petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring ke sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
- 3) Persetujuan atau penolakan diterbitkan dokumen perizinan berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.

Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan mempergunakan sarana transportasi atau sarana lainnya. Bagi pelaku usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain. Terkait pengajuan perizinan berusaha, pelaku usaha didaftarkan oleh perangkat kecamatan di sistem OSS dengan mempergunakan hak akses yang dimiliki pelaku usaha paling lama 3 (tiga) hari.

Pada prakteknya pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran

kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dilengkapi sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan. Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan secara elektronik, terkait dengan koneksi internet, pusat data dan server aplikasi, telpon pintar, dan sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat data dan server aplikasi ini dapat terbagi pakai pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Penyelenggaraan perizinan berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha yang disediakan secara proposional untuk mendukung kinerja tersebut.

Sehubungan peningkatan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipilnya di kecamatan atau kelurahan/desa atas nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.

DPMPTSPS dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- 1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku lembaga OSS;
- 2) Hubungan kerja DPMPTSP propinsi dengan perangkat daerah propinsi;
 - 3) Hubungan kerja DPMPTSP kabupaten/kota dengan perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk kecamatan dan kelurahan /desa atau nama lain; dan
 - 4) Hubungan kerja DPMPTSP propinsi, dengan DPMPTSP kabupaten/kota yang berada di wilayah propinsi setempat.

Model hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga OSS, dilakukan secara fungsional yang meliputi pendampingan pelaksanaan perizinan berusaha, verifikasi usulan perizinan berusaha, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS, dan penanganan pengaduan layanan perizinan berusaha di daerah.

Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi pelaksanaan perizinan berusaha, verifikasi perizinan berusaha, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha, dan sinergi program dan kegiatan

perizinan berusaha. Bentuk hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif ini meliputi fasilitas penyelesaian permasalahan perizinan berusaha, dan pengawasan perizinan berusaha.

C. Pengaduan Masyarakat dalam Perizinan Berusaha di Daerah

Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah, tidak terlepas dari permasalahan, hambatan, dan komplain dari pelaku usaha yang melakukan kegiatan perizinan. Proses pelaksanaan pengaduan masyarakat/pelaku usaha ini, dilakukan secara cepat, tepat, transparansi, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Menerima dan memberikan tanda terima;

- 1) Memeriksa kelengkapan dokumen;
- 2) Mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
- 3) Menelaah dan menanggapi;
- 4) Menatausahakan;
- 5) Melaporkan hasil; dan
- 6) Memantau dan mengevaluasi.

Waktu untuk pengelolaan pengaduan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pada dasarnya pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terintegrasi dengan kementerian/ lembaga dan perangkat daerah melalui sistem OSS.

DPMPTSP dalam hal ini wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan berusaha. Sarana pengaduan ini harus mudah di akses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, yang mengatur penerimaan permintaan layanan informasi, dan menyediaka dan memberikan informasi terkat layanan perizinan berusaha.

Penyedian dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS. Selain pemerintah daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya seperti: profil kelembagaan perangkat daerah, standar pelayanan perizinan berusaha di daerah, dan penilaian kinerja PTSP. Layanan informasi ini dilakukan melalui media elektronik dan media cetak, serta tidak dipungut biaya.

Penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi:

- 1) Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
- 2) Manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat;
- 3) Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
- 4) Waktu dan tempat pelayanan; dan
- 5) Tingkat resiko kegiatan usaha.

Sehubungan dengan penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan pertemuan. Pelaksanaan ini dilakukan DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pelayanan konsultasi meliputi konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha, konsultasi aspek hukum perizinan berusaha, dan pendampingan teknis. Pelayanan konsultasi dilakukan DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pendampingan hukum yang dilakukan dalam permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DMPTSPT. Model

pendampingan hukum ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

D. Perda dan Perkada Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, ada penyusunan perda dan perkada yang berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan melibatkan ahli/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Model kebijakan rencana tata ruang ini terdiri atas: perda mengenai RTRW propinsi dan perda mengenai RTRW kabupaten/kota, dan perkada mengenai rencana detail tata ruang.

E. Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Bupati/wali kota menyampaikan tentang laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha daerah propinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri.

Laporan memuat jumlah perizinan yang diterbitkan, rencana dan realisasi investasi, dan kendala serta solusi. Laporan ini dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan. Laporan ini digunakan sebagai bahan dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan menteri dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Model pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DPTMPTS yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan yang sudah, dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh lembaga OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai perizinan berusaha berbasis resiko.

F. Ringkasan

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah disesuaikan dengan kewenangan dan pelaksanaan perizinan berusaha di daerah. Pengaturan perizinan berusaha di daerah diatur dalam peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Perizinan usaha di daerah terintegrasi dengan perizinan berusaha berbasis resiko di pemerintah pusat, sehingga terjadi terjadi tumpang tindik keluar izin.

G. Latihan Soal

1. Uraikan jenis perizinan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah!
2. Uraikan filosofi lahirnya perizinan berusaha di daerah, dan dasar pengaturannya!
3. Uraikan model pengelolaan pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam perizinan usaha di daerah yang meliputi tahapan-tahapan!
4. Apa bentuk dasar hukum yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah dalam perizinan berusaha di daerah, berikan contohnya!
5. Apa manfaatnya bagi masyarakat dengan adanya perizinan berusaha di daerah!

BAB X

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERIZINAN BERUSAHA

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perizinan berusaha yang meliputi: pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, konsep dasar perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, bentuk kemudahan dan perlindungan dalam penyelenggaraan koperasi, dan bentuk kemudahan dan perlindungan dalam penyelenggaraan usaha mikro dan usaha kecil.

A. Pengaturan kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perizinan berusaha berbasis resiko, memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. Pengaturan diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Perizinan Berusaha, ini mencabut aturan sebelumnya Perpres No. 27 Tahun 2012 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha,

Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

PP No. 7 Tahun 2021, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Pengaturan ini merujuk pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Koperasi.

Sistem perizinan berusaha berbasis resiko, ini menyoar pada ekonomi masyarakat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang jumlah, volume banyak. Pemerintah dengan pengaturan ini, akan memudahkan, memberi perlindungan dalam melakukan kegiatan usaha bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

B. Konsep Dasar Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Secara umum konsep dasar kemudahan, perlindungan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah antara lain:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasar atas asas kekeluargaan.

- 2) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 3) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonom produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
- 5) Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perkoperasian berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- 6) Kemitraan dengan pola rantai pasok adalah kerja sama antara usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk dan pengantaran jasa kepada konsumen; dan
- 7) Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan lembaga incubator kepada peserta inkubasi (tenani).

C. Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Koperasi

Secara umum pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa pembinaan dan pemberian fasilitas. Tujuan agar koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah cepat berkembang, dan

meningkatkan produktivitas, sehingga meningkatkan ekonomi dan pendapatan mereka.

Pada koperasi kemudahan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi. Koperasi sejati menjadi soko guru perekonomian awal kemerdekaan untuk meningkatkan ekonomi dan pembedayaan masyarakat.

Prinsip koperasi secara adalah:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian;
- 6) Pendidikan perkoperasian; dan
- 7) Kerjasama antar koperasi.

Perkembangan koperasi melaksanakan prinsip syariah yaitu:

- 1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah;

- 2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan kata syariah dalam penamaan koperasi;
- 3) Usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi syariah;
- 4) Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar koperasi;
- 5) Koperasi syariah didirikan, dikelola dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh MUI; dan
- 6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁰

Permasalahan terkait pembentukan koperasi, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Koperasi. Untuk peran pemerintah, memudahkan masyarakat yang akan membentuk koperasi.

Pengurus koperasi sudah beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sebagai contoh

⁵⁰ Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan kesamaan usaha, potensi, kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain. Bentuk bidang usaha koperasi syariah dilaksanakan dengan akad pinjam meminjam, bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, dan/bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk Baitul maal untuk memperdayakan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau *luring*. Hasil pelaksanaan rapat disampaikan kepada kementerian/dinas melalui sistem pelaporan elektronik yang dibuat kementerian. Proses dan sistem dalam pembentukan koperasi ini sangat memudahkan masyarakat dalam membentuk koperasi, dengan sistem elektronik.

Usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan para anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi antara lain:

- 1) Kebutuhan anggota dan kapasitas koperasi;
- 2) Pengutaman pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
- 3) Praktik tata Kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
- 4) Kerjasama antar koperasi, dan
- 5) Kerjasama koperasi dan/atau antar koperasi dengan badan usaha lain.

Kerjasama yang dibangun koperasi akan bermanfaat langsung dan tidak langsung terhadap

anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan koperasi.

Kegiatan usaha koperasi dapat dilakukan secara tunggal (dengan satu bidang atau sektor usaha tertentu), dan serba usaha (yang meliputi lebih dari satu usaha). Pada dasarnya kegiatan koperasi diselenggarakan atas kesamaan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota.

Bentuk perlindungan koperasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dengan menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi, dan menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pemerintah melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat melalui:

- 1) Restrukturisasi kridet;
- 2) Rekonstruksi usaha;
- 3) Bantuan modal; dan/atau
- 4) Bantuan bentuk lain.

Bentuk pemberdayaan koperasi oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menetapkan kebijakan

terkait kelembagaan,⁵¹ produksi,⁵² pemasaran,⁵³ keuangan,⁵⁴ dan inovasi dan teknologi.⁵⁵

D. Bentuk Kemudahan dan Perlindungan dalam Penyelenggaraan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Bentuk kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil, dan menengah, dilakukan dengan kriteria penjualan tahunan. Selain

⁵¹ Aspek kelembagaan dalam hal ini kualitas partisipasi anggota koperasi, kapasitas dan kompetensi SDM pengurus, pengawas, dan pengelola, kemampuan manajerial, dan tata Kelola koperasi, dan kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira koperasi melalui inkubasi.

⁵² Aspek produksi meliputi teknik produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi koperasi, kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengelolaan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi, penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengelolaan dan kemampuan rancang bandung dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi.

⁵³ Aspek pemasaran meliputi menumbuhkan loyalitas anggota koperasi, pengembangan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota, pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara koperasi dan antar koperasi dengan pihak lain, dan melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

⁵⁴ Aspek keuangan yang terkait modal meliputi hibah, penyeteraan simpanan anggota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Terkait akses pembiayaan pada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga, imbal jasa, dan tenggang waktu tertentu yang berasal dari anggota, non anggota, koperasi lain, bank dan industri keuangan nonbank, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikata

⁵⁵ Aspek inovasi meliputi: kemampuan riset dan pengembangan koperasi, inovasi dan transformasi digital, inovasi dalam efisiensi kerja, dan daya saing koperasi, pemanfaatan teknologi bidang desain dan pengendalian mutu, kerjasama dan alih teknologi, insenti kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan, dan wirausaha koperasi melalui inkubasi.

itu kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan sektor usaha.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dengan identifikasi dan pemetaan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan tingkat resiko rendah, menengah, dan tinggi, dan pendaftaran pelaku usaha mikro usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Hak akses, pelaku usaha mikro dan kecil tidak bisa akses, secara daring, dinas dan perangkat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Upaya pendampingan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro, kecil yang baru mendapat NIB, dan memenuhi standar persyaratan mendapatkan sertifikasi standar dan/atau izin.

Bentuk pendampingan ini berupa fasilitas bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan.

Bentuk penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil, dalam ini berupa pendampingan hukum bagi pelaku usaha. Layanan bantuan hukum ini, berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan.

Syarat memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum ini, bagi pelaku usaha dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah pusat dan daerah, NIB, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum ini disediakan pihak lain terdiri atas perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat, lembaga pemberian bantuan hukum, dan perguruan tinggi. Layanan pihak lain berupa konsultasi mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, dan pendampingan pengadilan.

Upaya untuk pemulihan usaha mikro dan kecil, yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bantuan bentuk lain. Untuk pemberdayaan usaha mikro kecil, dan

menengah, berbasis data tunggal, yang terkoordinasi dengan kementerian.

Dalam penyelenggaraan basis data tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah ini, mempergunakan sistem informasi yang meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Hal lain yang dilakukan promosi, memberi sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

E. Ringkasan

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi, usaha produktivitas, dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk pengaturan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perizinan berusaha yang meliputi: koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah.

F. Latihan Soal

1. Uraikan pengaturan dalam kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan mikro usaha kecil, menengah dan koperasi!
2. Uraikan prinsip dasar pembentukan koperasi!

3. Uraikan prinsip syariah yang dilakukan oleh koperasi!
4. Uraikan bentuk perlindungan dan pendampingan layanan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah!
5. Uraikan bentuk-bentuk upaya pendampingan yang dapat dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi!.

BAB XI

PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi: pengaturan pendelegasian pemberian perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara, ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan dalam pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, penyelenggaraan pemberian perizinan berusaha, Implikasi hukum pendelegasian kewenangan dalam perizinan berusaha di bidang pertambangan batubara.

A. Pengaturan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Perizinan dalam bidang pertambangan mineral dan batubara berubah sesuai perubahan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahan UU No. 3 Tahun 2020 jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Problem kewenangan dalam perizinan pertambangan batu bara mengalami perubahan dari waktu

ke waktu. Pada awal UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, kewenangan perizinan ada di pemerintah pusat, kemudian diganti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, kewenangan ada di pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota, seiring perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Diterbitnya UU No.23 Tahun 2014, ini berubah kewenangan perizinan tidak pada pemerintah daerah kabupaten/kota, semua perizinan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah daerah propinsi, dengan jangka waktu peralihan 2 (dua) tahun.

Pada tahun 2020, dengan adanya UU No.4 Tahun 2009 dirubah UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dirubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵⁶ Perubahan menempatkan pemerintah pusat pada kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara.

⁵⁶ Pasal 173C UU No.3 Tahun 2020, adanya penghentian sementara kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UU tersebut berlaku (10 Juni 2020).

Perkembangan percepatan pembangunan nasional, dan peningkatan penanaman modal, pemerintah melakukan beberapa pengaturan terkait sistem perizinan dengan PTSP dan DPMTMPSP di tingkat propinsi/kabupaten/kota dengan sistem OSS. Namun bidang mineral dan pertambangan tidak termasuk dalam sistem OSS tersebut.

Pada tahun 2022, terbit Prepres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Periznan Berusaha Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan pelaksanaan aturan ketentuan Pasal 8 PP No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.⁵⁷ Pertambangan mineral dan batubara terbagi 5 (lima) golongan yaitu: mineal radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara.

Prepres No.55 Tahun 2022, mencabut:

⁵⁷ PP No. 96 Tahun 2021, melaksanakan ketentuan Pasal ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 40 ayat (8), Pasal 42A ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 49, Pasal 51 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62A ayat (21), Pasal 65 ayat (2), Pasal ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 ayat (6), Pasal 6 ayat (3), Pasal 3A ayat l2l, Pasal 83 B ayat (2), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 86A ayat (3). Pasal 86H, Pasal 9 ayat (5), Pasal 3B, Pasal 2 ayat (4), Pasal 10, Pasal 111 ayat (2), Pasal 2 ayat (41), Pasal 2 ayat (3), Pasal 116, Pasal 23B ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 137, ayat (2), dan Pasal 156 Undang-undang Nomor 4 Tahun tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

- 1) PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 2) PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 3) PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 4) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- 5) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengeluarkan surat Edaran No.1e/hk.03/MEM/B/2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba sesuai dengan Perpres No .55 Tahun 2022. Pemerintah daerah

diberi kewenangan pengelolaan mineral dan batubara terhitung sejak 11 April 2022.

B. Ruang Lingkup Kewenangan yang Didelegasikan dalam Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan dalam pemberian berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara meliputi:

1) Pemberian

Pemberian ini berupa sertifikat standar, dan izin. Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan di bidang penyediaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan, dan penambangan. Untuk izin terdiri atas 2 (dua) hal yaitu

- (i) UP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan: berada dalam 1 (satu) daerah propinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- (ii) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan

logam jenis tertentu dengan ketentuan yang meliputi: berada dalam 1 (satu) daerah propinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- (iii) IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan: berada dalam 1 (satu) daerah propinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - (iv) SIPB;
 - (v) IPR;
 - (vi) Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
 - (vii) Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
 - (viii) Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuab;
 - (ix) IUJP untuk 1 (satu) daerah propinsi;
 - (x) IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
 - (xi) IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
 - (xii) IUP untuk penjualan komoditas batuan.
- 2) Pembinaan atas pelaksanaan perizin berusaha yang didelagasikan

Pembinaan ini berupa pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan pertambangan, pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitas, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan.

3) Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Sehubungan dengan pelaksanaan dilakukan atas kaidah teknik pertambangan yang baik, dan tata kelola perusahaan pertambangan. Pelaksanaan pengawasan dalam hal, gubernur menugaskan inspektur tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik, dan pejabat pengawasan pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan pertambangan. Inspektur tambang dan pejabat pengawas per-tambangan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada gubernur.⁵⁸ Pendelagasian pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha didelegasikan tidak termasuk

⁵⁸ Pengawasan yang dilakukan terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata Kelola perusahaan pertambangan, gubernur wajib menindaklanjuti dalam bentuk pembinaan, atau pemberian sanksi administrasi.

pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, dan operasional. Pendelegasian ini, tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah menerima pendelagasian yang dilakukan pemerintah pusat untuk sebagian kewenangan guna mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- 1) Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah propinsi, atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- 2) Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan, dan
- 3) Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

C. Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha

Berlaku UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan pemerintah propinsi untuk mengeluarkan izin mineral dan batubara, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehubungan dengan diterbitkan Prepres No. 55 Tahun 2022, terkait pendelegasian kewenangan pemerintah daerah propinsi dalam melaksanakan perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara bukan logam, dengan syarat:

- 1) Melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelagasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
- 2) Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan dan batubara.

Perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan pemerintah pusat.⁵⁹ Pendelagasian ini, kepada pemerintah daerah pada bidang pertambangan mineral dan

⁵⁹ Lihat Pasal 6 PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

batubara bukan logam. Pemberian pendelagasian pada pemerintah daerah propinsi dalam perizinan berusaha.

Perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara yang didelagasikan kepada pemerintah daerah propinsi ini, dilakukan melalui sistem OSS-RBA dengan pemberian NIB, sertifikat standar, dan izin. Kualifikasi izin bidang pertambangan mineral dan batubara antara lain:

- 1) IUP;
- 2) IUPK;
- 3) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- 4) IPR;
- 5) SIPB;
- 6) Izin penugasan;
- 7) Izin pengangkutan dan penjualan;
- 8) IUJP; dan
- 9) IUP untuk penjualan

Izin usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Ada prinsip yang digunakan dalam perizinan berusaha ini, yaitu pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas

pertambangan untuk penyediaan bahan baku industri dalam negeri, dan penyediaan energi dalam negeri.⁶⁰

Izin usaha pertambangan diberikan menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha,⁶¹ koperasi, atau perusahaan perseorangan.⁶² IUP ini, diberikan setelah mendapatkan WIUP, dan pemberian IUP. WIUP terdiri atas WIUP mineral radioaktif, WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan.

IUP terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu eksplorasi, termasuk penyidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan operasi produksi, termasuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatan dan pengangkutan dan penjualan.

IUP diberikan kepada pelaku usaha, setelah memenuhi persyaratan antara lain:

- 1) Administrasi ini meliputi permohonan IUP komoditas mineral logam atau IUP komoditas batubara berupa surat permohonan, NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data, dan susunan

⁶⁰ Lihat Prepres No. 55 Tahun 2022.

⁶¹ Badan usaha ini BUMD, BUMN, atau badan usaha swasta (nasional dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing).

⁶² Perusahaan perorangan meliputi firma dan perusahaan komanditer.

pengurus, daftar pemegang saham, daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan dalam hal terjadi premutakhiran data. Semua syarat administrasi terintegrasikan dengan sistem OSS.

- 2) Teknis, ini meliputi peta usulan WIUP tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap tahap kegiatan eksplorasi, dan laporan studi kelayakan yang disetujui oleh Menteri.
- 3) Lingkungan, ini meliputi dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
- 4) Finansial, ini meliputi laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, surat keterangan fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan eksplorasi tahun akhir.

Pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan operasi produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan kegiatan operasi produksi dari menteri, dimana persyaratan sama seperti di atas.

Pemegang IUP dapat diberikan persetujuan perpanjangan tahap kegiatan eksplorasi selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan oleh menteri memenuhi persyaratan yang meliputi surat permohonan, kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan, rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan, dan menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi pada bank pemerintah.

IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian yang diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemegang KK dan PKP2B. Menteri dalam memberi pertimbangan antara lain keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral dan batubara dalam rangka konservasi mineral dan batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi, dan kepentingan nasional.

Surat Ederan Menteri Investasi/ Kepala BKPM No.77 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui sistem OSS, maka 68 KBLI sesuai dengan PP No.5 Tahun 2021, mulai tanggal 2 Agustus permohonan layanan perizinan melalui <https://oss.go.id>.

Layanan berusaha yang akan dialihkan ke <http://oss.go.id> antara lain:

- 1) Izin survei umum migas;
- 2) Izin pengelolaan migas;
- 3) Izin penyimpangan migas;
- 4) Izin niaga migas;
- 5) Izin usaha pertambangan khusus;
- 6) Izin usaha pertambangan khusus;
- 7) Izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi;
- 8) Izin pengangkutan dan penjualan migas;
- 9) Izin usaha jasa pertambangan;
- 10) Izin pertambangan rakyat;
- 11) Izin panas bumi;
- 12) Izin usaha bahan bakar nabati;
- 13) Izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum;
- 14) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
- 15) Izin penjualan listrik lintas negara;
- 16) Izin pembelian tenaga listrik lintas negara; dan

17) Izin interkoneksi tenaga listrik lintas negara,

Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah propinsi atas pelaksanaan pendelagasian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha kepada menteri dan menteri menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

D. Implikasi Hukum Pendelegasian Kewenangan dalam Perizinan Berusaha

Pertambangan adalah Sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasctambang. Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai perkembangan politik hukum terkait dengan otonomi daerah. Pada tahun 2020 kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara menjadi wewenang pemerintah pusat.

Perubahan pengaturan yang terbaru dengan memberikan pendelagasian. Pendelagasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah propinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pendelagasian ini, berbeda desentralisasi,⁶³ dekontralisasi,⁶⁴ dan tugas pembantuan.⁶⁵ Konsep

⁶³ Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

⁶⁴ Dekonsentralisasi adalah pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

delagasi sendiri adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pemberi delagasi.⁶⁶

Pendelagasian kewenangan ditetapkan berdasarkan PP No. 96 Tahun 2021, pelaksanaan UU Cipta Kerja. Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri ESDM memperoleh kewenangan dalam memberi perizinan dalam bidang pertambangan mineral dan baturbara. Wewenang delagasi ini diberikan apabila badan/ atau badan pemerintah kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya, dalam hal ini Menteri ESDM kepada pemerintah daerah propinsi/ kabupaten/kota berdasarkan peraturan pelaksana dan prepres di atas.

kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintah umum.

⁶⁵ Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau dari pemerintah pusat propinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi

⁶⁶ Lihat UU No. 30 Tahun 2014. Pendelegasi wewenang adalah pelimpahan perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan bupati kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada pemerintah delegasi.

Pendelagasian ini merupakan kewenangan pelimpahan atau sebelumnya sudah ada. Pada dasar kewenangan yang didelagasikan oleh Menteri ESDM kepada pemerintah daerah propinsi ini, tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Implikasi dari kewenangan delagasi ini, kewenangan yang dapat ditarik kembali wewenang yang telah didelegasikan. Kedua pemerintah daerah propinsi yang memperoleh wewenang delagasi, tanggungjawab kewenangan berada pada penerima delagasi (menteri ESDM).

Perpres No. 55 Tahun 2022, yang memberi pendelagasian dalam perizinan berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara. Secara hukum didelegasikan kewenangan (Menteri ESDM), pada proses administrasi pengelolaan, penerbitan, dan penandatanganan perizinan baik perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha kepada pemerintah daerah propinsi untuk perizinan berusaha di bidang pertambangan dan batubara bukan logam.

Pemerintah daerah propinsi diberi pelimpahan kewenangan delagasi untuk mengurus beberapa perizinan bukan logam oleh pemerintah pusat dalam perizinan berusaha di bidang pertambangan. Pendelagasian ini tidak boleh didelagasikan lagi ke

pemerintah daerah kabupaten/kota oleh penerima pendelegasi (pemerintah daerah propinsi).

E. Ringkasan

Pemberian pendelegasian kewenangan dalam bidang perizinan berusaha di bidang pertambangan kepada pemerintah daerah propinsi, dibatasi pada perizinan berusaha di bidang pertambangan bukan logam, seperti batuan, pasir, dan lain-lain. Pemberian pendelagasian ini, berakibat hukum kepada kewenangan pemerintah propinsi untuk dapat memberikan izin di bidang pertambangan bukan logam, melalui sistem OSS.

F. Latihan Soal

1. Uraikan maknai pendelagasian dalam pemberian berusaha di bidang pertambangan bagi pemerintah daerah propinsi!
2. Uraikan jenis perizinan berusaha di bidang pertambangan yang diberikan!
3. Uraikan ruang lingkup dalam perizinan berusaha di bidang pertambangan yang diberikan kepada pemerintah daerah propinsi oleh pemerintah pusat!
4. Uraikan jenis-jenis izin yang ada dalam bidang pertambangan batubara dalam UU No.4 Tahun

2009 jo UU No.3 Tahun 2020 jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja!

5. Uraikan implikasi hukum bagi pemerintah daerah propinsi yang mendapat pendelagasian dalam kewenangan perizinan berusaha di bidang pertambangan!

BAB XII

PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN (KPBPB)

Sub-CMPK

Mahasiswa mampu menjelaskan perizinan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBPB) yang meliputi: konsep dasar perizinan berusaha di kawasan ekonomi khusus, fungsi, bentuk dan kriteria kawasan ekonomi khusus, pembentukan kawasan ekonomi khusus, kelembagaan kawasan ekonomi khusus, fasilitas kemudahan usaha di kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan.

A. Konsep Dasar Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 31 UU No. 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal, mengatur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dengan UU tentang KEK. Filosofi UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan

kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dengan pembentukan Kawasan KEK.

Pembentukan KEK sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dan dukungan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi dan sekaligus memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.

KEK sejatinya disediakan lokasi bagi UMKM dan koperasi, agar dapat mendorong terjadinya keterkaitan dan sinergi hulu hilir dengan perusahaan besar, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung pelaku usaha lain.

Terbentuknya KEK, dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui

penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.

Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Secara umum konsep yang diatur dalam KEK antara lain:

- 1) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu;
- 2) Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya;
- 3) Dewan nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK;
- 4) Dewan kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu dewan nasional dalam penyelenggaraan KEK;

- 5) Administrator adalah bagian dari dewan kawasan yang dibentuk untuk membantu dewan kawasan dalam penyelenggaraan KEK;
- 6) Badan usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK; dan
- 7) Pelaku usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha.

B. Fungsi, Bentuk dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus

KEK sejatinya dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Bentuk KEK dalam hal pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan/atau ekonomi lain. Pada perkembangan di KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk Usaha Mikro,

Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Lokasi KEK harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan, dan mempunyai batas yang jelas.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK meliputi area baru, perluasan KEK yang sudah ada, atau seluruh atau sebagian lokasi KPBPB. KPBPB merupakan KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai KPBPB sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Pada dasarnya lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung mempunyai batas yang jelas. Lahan yang diusulkan menjadi KEK telah

dikuasai paling sedikit 50 persen (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

Penguasaan lahan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari yang direncanakan yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kepemilikan hak atas tanah, akta jual beli dengan pemilik tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian pengikatan jual beli yang telah dibayar lunas kepada pemilik tanah, dan/atau dokumen penguasaan dalam bentuk perjanjian sewa jangka panjang.

Kegiatan usaha di KEK meliputi:

- 1) Produksi dan pengolahan;
- 2) Logistik dan distribusi;
- 3) Riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi;
- 4) Pariwisata;
- 5) Pengembangan energi;
- 6) Pendidikan;
- 7) Kesehatan;
- 8) Olahraga;
- 9) Jasa keuangan;
- 10) Industri kreatif;
- 11) Pembangunan dan pengelolaan KEK;
- 12) Penyediaan infrastruktur KEK; dan/atau
- 13) Ekonomi lain.

C. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Tahapan dalam pembentukan KEK, pertama diusulkan kepada dewan nasional oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh badan usaha disampaikan melalui pemerintah provinsi setelah memperoleh persetujuan pemerintah kabupaten/kota. Apabila usulan diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota.

Usulan pembentukan KEK harus memenuhi kriteria yang dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa: peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk, rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi, rencana dan sumber pembiayaan, persetujuan lingkungan, hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial, jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK, dan bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan. Selain dokumen juga harus dilengkapi akta pendirian badan usaha, dan persetujuan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Bagian kedua proses penetapan KEK, dimana dewan nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan. Pada posisi dewan nasional menyetujui pembentukan KEK, maka dewan nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. Apabila dewan nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan.

Bagian ketiga pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah dalam menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan. Setelah disetujui ada proses pembangunan dan pengoperasian KEK. Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menetapkan badan usaha untuk membangun KEK, dengan mempertimbangkan pemerintah provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu kabupaten/kota.

Dalam hal usulan berasal dari badan usaha, maka pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota menunjuk langsung badan usaha pengusul untuk membangun KEK. KEK harus siap

beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun itu, dewan nasional melakukan evaluasi setiap tahun. Hasil evaluasi disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

Pada perkembangan setelah 3 (tiga) KEK belum siap beroperasi, dewan nasional akan melakukan perubahan atas usulan sebelumnya, dan memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun serta mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK. Pada waktu perpanjangan, KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena *force majeure*, dewan nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari dewan kawasan.

Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, swasta, kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, atau sumber lain yang sah.

Dewan nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK. Pengelolaan aset hasil kerja sama pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan

sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial.

Pembentukan KEK, ada juga pengusulan pembentukan KEK oleh Dewan Kawasan KPBPB yang mengusulkan pembentukan KEK kepada dewan nasional. Usulan pembentukan KEK dilengkapi dengan dokumen paling sedikit berupa: peta lokasi pengembangan dan luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk, rencana tata ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan pengaturan zonasi, jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK, dan rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK.

Rencana transisi perubahan KPBPB menjadi KEK, harus memenuhi syarat antara lain: tugas dewan kawasan selama transisi dilaksanakan oleh Dewan Kawasan KPBPB yang bersangkutan, tugas administrator KEK dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan KPBPB yang bersangkutan.

Fasilitas fiskal yang telah diterima oleh badan usaha atau pelaku usaha dan fasilitas fiskal yang sama tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudahan yang telah diterima oleh badan usaha atau pelaku usaha dan kemudahan yang sama tetap diberikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu masa transisi ditetapkan oleh Dewan Nasional KPBPB didasarkan atas pengusulan yang disampaikan oleh Badan Pengusahaan KPBPB, dan badan usaha. Dalam hal badan usaha telah menguasai atau mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB.

Pengusulan oleh Badan Pengusahaan KPBPB perlu mendapat pertimbangan dari badan usaha yang bersangkutan. Badan usaha telah menguasai atau mendapatkan alokasi lahan dari Badan Pengusahaan KPBPB, pengusulan oleh badan usaha perlu mendapat pertimbangan Badan Pengusahaan KPBPB.

D. Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan suatu KEK, didukung dengan menyelenggarakan pengembangan KEK yang dibentuk dewan nasional dan dewan kawasan. Dewan nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dewan kawasan terdiri atas wakil pemerintah dan wakil pemerintah daerah.

Dewan nasional KEK dibentuk berdasarkan keputusan presiden, dan bertanggung jawab kepada

presiden. Dewan nasional diketuai oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.

Tugas dewan nasional KEK adalah menyusun rencana induk nasional KEK, menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK, menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK, melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK, memberikan rekomendasi pembentukan KEK, melakukan kajian dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang, menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK, dan memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi pada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Prakteknya dewan nasional KEK, dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta penjelasan dewan kawasan dan administrator KEK terkait proses pelaksanaan kegiatan, meminta masukan dan/atau bantuan instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau para ahli sesuai dengan kebutuhan,

dan/atau melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Dewan nasional KEK memastikan proses pembentukan dan sampai operasional pelaksanaan KEK dapat terwujud, dan mendukung kegiatan usaha, ekonomi masyarakat demi kesejahteraan.

Dewan kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Dewan ini, diusulkan oleh dewan nasional kepada presiden untuk ditetapkan dengan keputusan presiden.

Tugas dewan kawasan melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan dewan nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya, termasuk membentuk administrator KEK di setiap KEK, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK, menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya, menyampaikan sebuah laporan pengelolaan KEK kepada dewan nasional setiap akhir tahun, dan menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada dewan nasional.

E. Fasilitas dan Kemudahan KEK

Pembentukan suatu kawasan seperti KEK, dalam kegiatan berusaha bagi pelaku usaha, akan memberi fasilitas dan kemudahan. Fasilitas dan kemudahan berupa perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan di KEK, pasti memenuhi syarat perpajakan. Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh).

Fasilitas PPh dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona. Fasilitas ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak, dan tidak dipungut PPh impor.

Pada penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal ini, penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penanguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor meliputi: dipungut bea masuk, dilunasi cukainya untuk barang kena cukai, dan dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor.

Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua pajak daerah dan retribusi daerah, sejati setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah), pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.

KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah, badan usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan pemerintah diberikan hak atas tanah. Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan.

Kemudahan dan keringanan, KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

Selain pemberian fasilitas dan kemudahan dalam hal ketenagakerjaan terkait dengan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Di KEK dibentuk lembaga kerja sama tripartit khusus oleh gubernur yang mempunyai tugas untuk melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai

berbagai masalah ketenagakerjaan, melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ketenagakerjaan, dan memberi saran dan pertimbangan mengenai langkah penyelesaian permasalahan.

F. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBPB)

Di kawasan KEK, ada kawasan pengembangan dalam perizinan berusaha berbasis resiko dengan sistem OSS-RBA, yaitu pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (KPBPB). Pengaturan KPBPB ini pada PP No. 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang melaksanakan Pasal 115A ayat (2) UUU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabean, Pasal 16B ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan ketentuan Pasal 152 huruf b UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan UU Cipta Kerja, salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha, termasuk di dalamnya mengatur insentif yang menari di kawasan KEK,

KPBBP, dan kawasan industri. PP No. 41 Tahun 2021, ini untuk memberi kepastian hukum, kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha bagi pelaku usaha di KPBBP.

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualn atas barang mewah, dan cukai.

Penentuan kawasan KPBBP ini, diwajibkan untuk dilakukan pada pelabuhan yang ditunjuk. Pelabuhan ini sudah mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi serta telah mendapat penetapan sebagai kawasan pabean.

Ruang lingkup KPBBP meliputi antara lain:

- 1) Kelembagaan (dewan kawasan dan badan pengusahaan KPBBP);
- 2) Pelayanan perizinan sesuai dengan NSPK (badan pengusahaan menerbitkan seluruh perizinan dalam berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi, serta menerbitkan perizinan pemasukannya);

- 3) Pengembangan dan kerjasama pemanfaatan asset dengan badan usaha (BUMD/BUMN), koperasi, swasta/PT, badan hukum asing;
- 4) Fasilitas dan kemudahan dalam hal pemasukan dan pengeluaran barang perpajakan, kepabean, cukai, keimigrasian, dan larangan/pembatasan;
- 5) Pengembangan dan pengelolaan kawasan (rencana induk untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun;
- 6) Sanksi; dan
- 7) Peralihan (transisi dewan kawasan, transisi badan perusahaan, dan transisi OSS).

Pada perkembangan pembentukan KPBPB ini merujuk pada rencana induk yang disusun dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak peraturan pelaksana ini dibuat. Rencana induk pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun ini dalam rencana KPBPB dilakukan secara integrasi antara kawasan dan pengembangan *core business*/industri yang saling mendukung dan infrakstur yang terkoneksi antar kawasan serta harmonisasi regulasi/peraturan dan

kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB.

Dalam rencana induk pengembangan KPBPB tahun 2020-2045m adalah menjadikan kawasan Batam, Bintan dan Kalimun (BBK) sebagai hubungan logistik internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Secara detail pengembangan KPBPB ini sebagai berikut:

- 1) Batam difokuskan pada bidang hubungan logistik internasional (*e-commerce*), industri kedigantaraan, industri *light* dan *valuable (high tech)*, industri digital, dan kreatif, internasional *trade and finance center* serta pariwisata;
- 2) Bintan difokuskan pada sektor industri pariwisata internasional, industri MRO, industri transportasi (alumina), industri pengelolaan makanan, *industry maritime defense*, industri olahraga, dan olahraga. Sedang kawasan Tanjung Pinang difokuskan pada sektor wisata *heritage*, industri halal, industri perikanan, *business center*, dan pusat zona integrasi; dan
- 3) Karimun difokuskan sebagai pusat industri maritim (galangan kapal), industri *oil-tanking &*

refinery, industri *agritech*) industri pengelolaan hasil laut, dan pariwisata.⁶⁷

Adapun tahapan pengembangan kawasan BBM pada tahun 2020-2045 ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) *Short term* (2020-2025), tahap ini merupakan tahap fundamental. Tahap ini dimulai disusun rencana induk BBK dan *development plan*, harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, integrasi kelembagaan, optimalisasi industri dan pariwisata *eksisting*, serta pembangunan sistem logistik dan ketenagakerjaan;
- 2) *Mid term* (2035-2030), tahap ini sebagai tahap pengembangan, dimana aktivitas kunci dilaksanakan untuk pengembangan komponen untuk *core business*. Inisiatif yang diusulkan dalam tahap ini, akan menentukan pergeseran paradigma untuk kawasan KKB dari modal pengembangan parsial menjadi pengembangan yang terintegrasikan dan berdaya saing menuju target pertumbuhan ekonomi; dan

⁶⁷ Lihat ekon, go. Id, diakses 1 juni 2022. Pada dasarnya penentuan KPBPB ini pengembangan proyek dinilai berdasarkan kriteria untuk menentukan prioritas program/proyek. Adanya kriteria prioritasnya terbagi atas prioritas sangat tinggi, prioritas moderat, prioritas tersier, dan prioritas rendah.

3) *Long term* (2030-2045), tahap ini menjadi tahap stabilisasi dan pengembangan peran kawasan KKB di tingkat global, dimana dilakukan penilaian dan penataan kembali dari tahap sebelumnya. Inisitif yang dilaksanakn akan dievaluasi dan disesuaikan dengan hasil yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dalam tahap ini, file transisi ke aktivitas yang bernilai tinggi akan dilaksanakan.

Pada KPBPB terkait kegiatan dalam pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB, hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah mendapatkan perizinan berusaha dari badan pengusahaan. Izin berusaha berupa pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk, atau pemasukan dan/atau pengeluaran barang, selain barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk.

Pada tahap ini, proses pengajuan dokumen lengkap dalam bentuk elektronik, yang dilakukan melalui sistem pertukaran data elektronik/PDE kepabeaan yang terhubung dengan *Sistem Indonesia National Sigle Window* (INSW) dan sistem NLE.⁶⁸

⁶⁸ Proses pengajuan dokumen di KPBPB ini ada 3 (tiga) jenis dokumen pemberitahuan yaitu *Pabean Free Trade Zone* (PPFTZ-01), untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan KPBPB ke tempat lain. PPFTZ-02 untuk pengeluaran barang di kawasan bebas lain, Tempat Penimbunan

Pengawasan KPBPB dilakukan terhadap pelaku usaha terkait kegiatan usaha atas barang sesuai dengan jumlah dan jenis barang konsumsi yang telah dimasukkan oleh pelaku usaha, ini dilakukan pengawasan oleh badan pengusaha. Apabila ada barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean tidak memenuhi ketentuan yang sudah diatur, dapat dikenakan sanksi berupa dikeluarkan kembali (reeksport) KPBPB, dihibah, dan dimusnakan.

Perkembangannya pemerintah melalui bea cukai sejak tanggal 31 Desember 2021 menerbitkan Peraturan Dirjen Bea Cukai No.22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KPBPB, aturan ini bertujuan untuk memudahkan prosedur untuk mendorong kelancaran arus barang di kawasan bebas, dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Pengaturan di atas bertujuan mengharmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabean dan cukai yang berlaku di daerah pabean. Selain itu mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam pemasukan dan pengeluaran barang di kawasan KPBPB, seperti penyelarsan dengan sistem *National*

Berikat (TPB), atau KEK, PPFTZ-03, untuk pemasukan barang ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean.

Logistic Ecosystem (NLE) untuk mempercepat dwelling time, peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pengawasan barang, penyingkatan proses pengajuan dokumen, penyertaan prosedur perusahaan penerima fasilitas, pengaturan proses bisnis, dan penimbunan barang, dan pengaturan yang lebih jelas.

G. Ringkasan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membuka ruang untuk pengembangan ekonomi, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Suatu Kawasan yang ditetapkan, mempunyai keunggulan, kriteria yang jelas untuk ditetapkan sehingga hadirnya KEK, dapat memberi nilai keuntungan bagi pelaku usaha.

H. Soal

1. Uraikan urgensi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dalam peningkatan ekonomi suatu kawasan!
2. Uraikan tahapan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Uraikan kriteria dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

4. Uraikan fasilitas dan kemudahan yang diperoleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
5. Uraikan keuntungan suatu daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Bebas Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*; Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adiink, G.H dan Bok, AJ, 1999, *Administrative Law in Comperative Perspective*, Belanda: Universitas Utrecht.
- Atmosudirjo, S Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*; Jakarta: Ghalia.
- E. Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*; Surabaya: Yuridika.
- Hadjon P.M., dan Tatiek Sri Djamiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, 2001.
- Hadjon P.M., et al., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon PM., 1985, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Disertasi: Surabaya.
-, 1995, *Aspek-aspek Hukum Administrasi Dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Izin*, makalah, Bandung.
-, 1992, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Yuridika, Cet I, Surabaya.
- H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jacobini, H, B, 1991 *An Introduction to Comparative Administrative Law*, Oceana Publication Inc, New York.
- Jain, M, P., 1991, *Administrative Law OF Malaysia and Singapura*, Malayan Law Journal.
- Kotijah, Siti, 2017, *Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Samarinda: Mulawarman Pres.
-, 2017, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*; Samarinda: LBH Taka.
-, 2017, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*; Samarinda: LB.H Taka.
-, 2019, *Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintah, Membedah UU No.30 Tahun 2014*, Bantul: MFV.
-, 2020, *Buku Ajar Perizinan dalam Online Single Submitting (OSS)*, Bantul: MFV.
-, 2020, *Hukum Acara & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Modul 1*, Bantul: MFV.
-, 2020, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Acara Persidangan PTUN baik Manual dan Elektronik (Outline)*, Modul II Bantul: MFV.
-, 2022, *Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, Bantul: Pustaka Ilmu.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1996, *Sistem Administrasi Negara RI*, Jakarta: Gunung Agung.

- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Liberty.
- Mahmud, Peter, Mz, dan Normin S. Pakpahan, 1996, *Pemikiran ke Arah Pembaharuan Penanaman Modal*, Jakarta: Kertas Kerja Hukum Ekonomi Kantor Menko Ekuin.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- N M. dan J. M. J. M ten berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika.
- Prasetya, Rudhi, 1996, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Kontrak Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Makalah Pertemuan Ilmiah BPHN: Jakarta.
- Purbopranoto, Koentjoro, 1978, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Tata Pemerintah Dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo.
- Rahardjo, Satjipto, dkk., 2020, *Problema Yurisdis Globalisasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rosyidi, Lili, dan Wyasa Putra, I.B., 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Russel., Pieter, H and David M. O'Brien, *Judicial Independence in The Age of Democracy, Constitutionalism & Democracy Series*.

- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, Arief, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Spelt, N, M en Ten Berge., J.M.B., 1994, *Inleiding Vergunningen Recht*, Utrecht.
- Stroink, F.A.M., en Steenbeek, J.G., 1983, *Inleiding In Het Staat En Administrative Recht*, samson, Alphen.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wati, Agustina dkk., 2018, *Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*, Samarinda: Horison.
- Wignjosoebroto, Soetandyo., 1994, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembentukan Pembenahan*, hlm 10. Diakses [Http//books.google](http://books.google), oc.id.id diunduh pada tanggal 1 Juli 2022.
- Zhang, Yong, 1996, *Comperative Studies on Governmental Liability In East And Southeast Asia*, London, Kluwer Law Internasional.

GLOROSSIUM

A

- AHU : Administrasi Badan Hukum Umum
AMDAL : Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL : Analisa Dampak Lingkungan
AD : Anggaran Dasar
ASN : Aparatur Sipil Negara
ART : Anggaran Rumah Tangga
APBN : Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
API : Angka Pengenal Importir

B

- BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan
BAP : Berita Acara Pemeriksaan
BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal
BUJKA : Usaha Jasa Kontruksi Asing
BBK : Batam, Bintan dan Kalimun
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

C

- ICOR : *Incremental Capital Output Ratio*
CV : Curikulum Vitea
Cv : *Commanditare Vennotschap*

D

- DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- DJP : Direktorat Jenderal Pajak
- DNI : Daftar Negatif Investasi

E

- EoDB : *Ease of doing business*
- E-KYC : *Electronic-Know Your Customer*

H

- HAM : Hak Asasi Manusia
- Menkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- HPP : Harmonisasi Peraturan Perpajakan

I

- ICOR : *Incremental Capital Output Ratio*
- IMB : Izin Mendirikan Bangunan
- IUP : Izin Usaha Pertambangan
- IPR : Izin Pertambangan Rakyat
- INSW : *Indonesia National Single Window*

K

- KADIN : Data Kamar Dagang dan Industri Indonesia
- KTP : Kartu Tanda Penduduk
- KSWP : Konfirmasi Status Wajib Pajak

KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
K/L	: Kementerian/Lembaga
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KIA	: Kartu Identitas Anak
KK	: Kartu Keluarga
KSWP	: Konfirmasi Status Wajib Pajak
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
KP3A	: Perusahaan Perdagangan Asing
KPPA	: Perwakilan Perusahaan Asing
L	
LAIP	: Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
LKPM	: Laporan Kegiatan Penanaman Modal
M	
MCP	: <i>Monitoring Centre Prevention</i>
N	
NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
NIB	: Nomor Induk Berusaha
NIK	: Nomor Induk Keluarga
NPWP	: Daftar Penomoran Wajib Pajak

NPP : Nomor Pendaftaran Perusahaan
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPP : Nomor Pendaftaran Perusahaan
NLE : *National Logistic Ecosystem*

0

OSS : *Online Single Submissiong*
OSS-RBA : *Online Single Submiising Risk Based Approach*

P

PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PP : Peraturan Pelaksana
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PPS : Program Pengungkapan Sukarela
Perpu : Peraturan Pengganti Undang-Undang
Perpres : Peraturan Presiden
Perda : Peraturan daerah
Perkada : Peraturan Kepala Daerah
PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
TKWNAP : Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
PPh : Fasilitas Pajak Penghasilan
PPN : Pajak Pertambahan Nilai
PPFTZ : *Pabean Free Trade Zone*
PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PUPR : Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PT : Perseroan Terbatas

PKP2B : Perjanjian Kontrak Karya
Pertambangan Batubara

R

RDTR : Rincian Detail Tata Ruang

RTR : Rencana Tata Ruang

TKA : Tenaga Kerja Asing

TKI : Tenaga Kerja Indonesia

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

RPTKAI : Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing

RKL-RPL : Rencana Pengelolaan Lingkungan
Hidup-Rencana Pemantuan
Lingkungan

S

SOP : Standar Opeasional Prosudur

SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantuan
Lingkungan Hidup

SABH : Sistem Administrasi Badan Hukum

SNI : Standar Nasional Indonesia *Sistem
Indonesia National Sigle Window
(INSW)*

SDA : Sumber Daya Alam

SDM	: Sumber Daya Manusia
SPT	: Surat Pemberitahuan Pajak
SIMBG	: Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
T	
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TPB	: Tempat Penimbunan Berikat
W	
WPPNRI	: Kementerian Kelautan dan Perairan Negari Republik Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WP	: Wajib Pajak
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat
U	
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMK-M	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup
Z	
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

INDEX

A

Advokasi: 20

Analog: 49

B

BPJS: 63,64,113

D

Digital: 49,50,57,58, 80,214,244,258

Digitalisasi: 57

Dispensasi: 2,5,6,8,9, 11,12,23

Dukcapil: 51,56,57,61

E

Elektronomagnetik: 49

H

Hak Monopoli: 23

I

Infrastruktur: 30,244, 247,250

K

Konsesi: 5,6,12

L

Legalitas: 3,5,6,16,62, 84,85,96,121,124,125,135,145

Lisensi: 12,23,71,81,82

N

Nomor Induk Berusaha: 35,39,40, 74,83,86,111,215,

Notifikasi: 64,110,111, 115,117,118, 119,128, 129,
131,132,133,137,138,147,149,155

NPWP: 63,64,74,152,154

O

Ombudsman: 20

P

Penanaman Modal: 24, 27,31,35,37,38,42,63,65, 67,
68,88,89,90,101,104,107,141,143,145,146,155,156,1
57,158,164,177,183,191,199,221,223,224,240,254

Proyek Strategis: 23, 24,26,27,29,30,46,47,77,134,

R

Registrasi: 61

S

Sistem AHU: 51,62,75

T

Tata Ruang: 28,29,76, 115,116,117,118,203,243,
245,248

U

UMKM: 38,40,41,42, 45,46,73,112,240,243,254

UU Cipta Kerja: 23,24, 36,37,42,44,45,46,92,190,
207,235,255

V

Validasi data: 62,63, 64,151.

BIODATA PENULIS



Nama : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
Suami : Evans Sofanus S.E., S.T.
Orangtua : Ibu Yasitin dan Bapak Ja'es
Saudara : Zainul Aripin S.H., M.Kn.
Wiwin Erna Ida Wati, S.H
Eli Fita, S. Sos.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman Samarinda
Email : skkotijah8@gmail.com/sitikotijah@fh.unmul.com.

Riwayat Pendidikan

a. SDN 1 Desa Senden Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang

- b. SMPN 1 Negeri Peterongan, Kabupaten Jombang
1990
- c. SMA PRGI 1 Jombang, 1993
- d. Sarjana : S1 Fakultas Hukum Universitas
Mataram, 1997
- e. Magister : S2 Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, 2009
- f. Doktor : S3 Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, 2015.

Jabatan Pernah Dipegang

- 1. Ketua Bidang Kapasitas Sumber Daya Manusia di
Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah (Pulit-
bangwil) LP2M Universitas Mulawarman, Tahun
2009-2012.
- 2. Bidang Hukum di Komisi Pengawas Reklamasi dan
Pascatambang Kalimantan Timur, di Propinsi
Kalimantan Timur Pada tahun 2016-2018.
- 3. Sebagai Staff Ahli Hukum di Bidang Akademik di
Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Timur, tahun
2019-2020.

Karya Ilmiah Penelitian dalam Studi

1. Skripsi, *Peranan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapaan Asli Daerah Di Kabupaten Tingkat II Lombok Barat*, 1997.
2. Tesis, *Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan*, 2009,
3. Desertasi, *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara*, 2015.

Pengalaman Penelitian

1. Upaya Pemberantasan Terhadap Aktifitas Ilegal Logging Ditinjau dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kalimantan Timur, 2006
2. *Tinjauan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Terhadap Permasalahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Untuk Pertambangan*, 2007.
3. *Disign Principle For Collaborative Forest Governance In Accordance With Local Characteristics, Changes in Forest Policy Indonesian Since 2005 to 2007*, The Universitas of Tokyo and CSF Unmul; CSF Unmul.

4. *Peran Pendamping Dalam Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Poltabes Samarinda*, Limlit Unmul 2007.
5. *Upaya Pemberantasan Terhadap Aktivitas Illegal Logging Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Kalimantan Timur*, Lemlit Unmul, 2007.
6. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kukar Kaltim (Tim)*, April 2007, Dosen Muda Dikti/ Lemlit Unmul.
7. *Kajian Tentang Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar SLTP/SLTA di Kabupaten Kutai Kertanegara*; Agustus 2009, Puslibangwil Unmul dan Balitbanda Kukar.
8. *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pinjaman Lunak UKM Di Kabupaten Berau (Tim)*, November 2009 LPPM Unmul dan Balitbanda Berau.
9. *Reperda Penetapan Tarip PDAM Di Kabupaten Kutim, (Tim) 2009*, LPPM dan PDAM Kutim.
10. *Pengembangan Rencana Kawasan Perbatasan di Kabupaten Malinau, 2009*, Puslibanwil Unmul dan Balitbanda Malinua (Tim).
11. *Perencanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanggulangan Kemis-*

- kinan Kukar (Tim)*, Desember 2009, Puslibangwil Unmul dengan Lemlit unmul, 12 oktober 2009.
12. *Penyusunan Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Kutai barat (Tim)*, juli 2009, Puslitbawil Unmul dengan Pembangunan Sekretariat Daerah Kubar.
 13. *Kajian Pemakaran Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser, 7 Oktober 2009*, Puslibangwil Unmul dan Pemerintah Kabupaten Paser.
 14. *Penguasaan Sumber Daya Hutan Oleh Negara Di Tinjau UU No.41 Tahun 1999 jo UU No19 Tahun 2004 tentang Kehutanan*, (Balitbanda Kukar, April 2010).
 15. *Kegiatan Penyusunan, DPPL jalan dan jembatan Kabupaten Nunukan*, 4 November 2009, Puslibangwil dengan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nunukan.
 16. *Aspek Hukum Penetapan Kawasan Lindung Untuk Pertambangan diTinjau dari UU No.19 Tahun 2004*, Fakultas Hukum, 2010.
 17. *Penelitian Pembangunan Kebijakan bidang ekonomi dan kemasyarakatan Kota di Samarinda*, (tim) Puslitbawil, Juni 2010.;
 18. *Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Nunukan (tim)*; September 2010;

19. *Studi tentang Permasalahan Tanah Adat dan Tanah Ulayat di Wilayah (tim) Kukar 2010;*
20. *Studi Pengembangan wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kertanegara, (Tim) Puslitbangwil, Desember 2010;*
21. *Penyusunan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Kabupaten Kutai Kertanegara, April 2011, Seketrianan Kabupaten Kukar dan Puslitbangwil.*
22. *Penyusunan Perencanaan Optimalisasi Pasar Tradisional Di Propinsi Kaltim, dinunukan, Januari 2012, Lemlit Unmul dan Puslitbangwil.*
23. *Perencanaan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penaggulangan Kemiskinan, Februari 2012, Balitbanda Kabupaten Bulungan dan Puslitbangwil;*
24. *Kajian teknis penguatan daya saing industry kecil dan menengah di Kaltim, Lemlit, dan Pustabangwil Unmul, 2012.*

Jurnal Ilmiah

1. *Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur. Jurnal Hukum Vol.2, No.2 ISSN:0216-969X, hal:105-111, Desember 2006.*

2. *Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan Praktek Ilegal logging di Indonesia*, Jurnal Hukum Vol.2, No. 1 ISSN:0216-969X, hal:105-111, Desember 2006.
3. *Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Ilmiah Mahakam, Vol.7, No.1, ISSN 1412-6885, Edisi Juni 2008.
4. *Penguasaan Sumber Daya Hutan oleh Negara di Tinjau UU. No.41 tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan*, Bulletin Gerbang Balitbangdaku, Vol.V, No.13, ISSN 1907-3836, Edisi April 2010).
5. *Hilangnya Megadiversity Di Kalimanta Timur*, Bulletin Gerbang Balitbangdaku, Vol.V, No.14 ISSN 1907-3836, Edisi Oktober 2010).
6. *Pengaruh narkoba terhadap kehidupan para pelajar SLTP dan SLTA di Wilayah kabupaten Kutai Kertanegara*, Gerbang Etam, Jurnal penelitian dan pengembangan daerah, ISSN 197-838x, vol.4 no.1 tahun 2010.
7. *Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dalam Rangka Konseversi Kehutanan*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca sarjana program studi magister ilmu hukum universitas Wisnuwardhan, Volume 1 No. 2 Oktober 2010.

8. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berdampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca sarjana program studi magister ilmu hukum universitas Wisnuwardhana, Volume 2 No. 2 Oktober 2011;
9. *Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda*, di jurnal Yuridika, Vol.27, No.1, Januari-April 2012 ISSN 0215-849X (Januari-April 2012)
10. *Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara*, Jurnal Yuridika, Vol.26 No.3, September-Desmbe 2011, ISSN 0215-849X (September-Desember 2011).
11. *Islam Dan Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan*, Jurnal Yuridika, Vol.26 No.2, September-Desmber 2011, ISSN 0215-849X (Mei-Agustus 2011).
12. *Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan: Essensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Jurnal Juridika, Vol.26 No.1, Januari-April 2011, ISSN 0215-849X (Januari-April 2011).
13. *Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Gender dalam Kebijakan Tambang*, Jurnal Hukum

Lingkungan Universitas Indonesia, Edisi Bahasa Indonesia, Akaditasi Dikti 980.270.99.000012. Volume 36 XVII-2012/26 September 2012.

14. *Hak Masyarakat atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat (Society Rights of A Fine And Healty Environment*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.9, No.1, Juni 2013, ISSN 0216-969X (I Juni 2013)
15. *Kajian Islam dalam masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda (Islam: Studes Regarding to Environmental in Samarinda City)*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol.9, No.1, Juni 2013, ISSN 0216-969X (I Juni 2013)
16. *Advancing Corporate Social Responsibility of Mining Enterprises at East Kalimantan to Attain Sustainable Environment*, ADRI, Internasional Journal of Scientic Conference and Call for Papers, Vol.1 No.1, Januari 2018, E-ISSN: 2615-3149.
17. *Preventive Regulations to Remove Environmental to Mangrove Ecosystem at East Kalimantan, Indonesia*. Di Internasional Journal of Reseach in Law, Ekonomic and Social Sciences, Vol.1 I Juni 2019, E. ISSN 2656-2723, P-ISSN 2656-

2731,Doi:[http://doi.org/10.](http://doi.org/10.32501/INJURILESS.V1I1T52)

32501/INJURILESS.V1I1T52 (1 Juni 2019)

18. *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan yang telah diberikan sanksi adat (studi di [polres kutai timur] (1 juni 2019), Jurnal Mulrev, valume 1 issue No.1 tahun 2019.
19. Urgensi Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Majelis DPR, Tahun 2019.
20. *Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (Stegostoma Fasciatum) Dari Aktifitas Illegal Fishing*, Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Fakultas Hukum Unmul, Edisi 1, Volume 1. Maret 2021
21. *Oil Refinery Dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang*, Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Fakultas Hukum Unmul, Edisi 1, Volume 1. Maret 2021.
22. *Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sasi Jurnal Terakhirtasi Nasional, Vol.27, No.1 Juli-Sepetember 2021 Universitas Maluku.
23. *Hukum Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.26/Pdt.*

G2016/Pn.Ng. Volume 16 No.1 Risalah Hukum,
Universitas Mulawarman, Juli 2022.

Proceeding/Call Paper

1. *Hak Atas Perempuan Di Samarinda*, Pertemuan Komisi Nasional Perempuan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Jakarta
2. *Tata Kelola SDA Yang Mengakibat Dampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa*, Proceeding Seminar on Humanitarian Action Studies 2011, building peace through the improvement of humanitarian diplomacy, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta October 12, 2011. (12 Oktober 2011)
3. *Kajian Islam Dalam Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda*, Konferensi Antar bangsa Islam Borneo IV, 26-27 Oktober 2011 Unmul Samarinda;
4. *Penyelesaian Sengketa Bidang Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Sebagai Upaya Menegakkan Sistem Syariah*, Konferensi Antarbangsa Islam Borneo 26-26 Juni 2012, Brunai Darusalam;
5. *Perlindungan Hukum Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Konteks Perempuan dan Kebijakan*

- Pertambangan di Kota Samarinda Kalimantan Timur*, Proceeding Internasional Gende Conference 2012 (IGC 2012): Gender and Development Issues and Challenges Universiti Teknologi MARA Malayasia (2012)
6. *Kajian Filsafat Hukum Hak Penambangan*, Konferensi Naional ke-3 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesai Melampaui perdebatan positivisme hukum dan teori hukum kodrat' Surabaya, 27-28 Agustus 2013 (2013)
 7. *The Liability of Regional Administrative of Samarinda Due to the Environmental Impact of the Coal Mining Business Activity in Samarinda*, Internasional Conference on Forestry and Mining, 10-12 Desember 2013 Hasanuddin University Makasar;
 8. *Ratio Decidendi of The Supreme Court Verdict Number 1400/K/Pdt/1986 about Interfaith Marriage in Islamic Law Perspective Reviving and strengthening Islamic Law as a Living Law Within World's Legal System*, 3rd Intenasional Conference on Islamic Law in Indonesia, Septembe 4-6 2018, At Faculty of Law Mulawaman Univesity, Samainda (2018)
 9. *The Criteria for Standard Damage to Seagrasses in The Perspective Of Environmental Law*, The 3rd

Internasiona Seminar the Natural Resources Law for People's Welfare, 11-13 November 2018, Faculty of Law, University Jambi Indonesia (2018)

10. *Genetic Quality Standard Appropriate with The Development of Science and Teknologigal in The Perspektive Of Environmental Law*, Internasional conference on tropical agrifood, feed and fuel (ICTAFF), Mesra Businnes 7 Resort Hotel Samarinda, 13-14th, 2018 (2018);
11. *Advancing Corporate Social Responsibility of Mining Enterprises at East Kalimantan to Attain Sustainable Environment*, Internasional Conference and Call Paper 16th ADRI, Samarinda.
12. *Criteria for Damage to Peat Ecosytems in the Environmental Law Perspective*, Internasional Coference on Tropical Studies and Its Application. 18 September 2018, Balikpapan;
13. *Criteria for Damaga to Karst in the Environmental Law Perspective*, The 1 Internasional Syampodium on Tropical Foresty and Environmental Sciences (ISTFES 2018), Faculty of Forestry Mularman, 3-4 Oktober 2018, Samarinda.
14. *Kriteria Kerusakan Terumbu Karang Dalam Perspektip Hukum Lingkunga*, Call for Papers

Seminar Nasional (HA-PSL-IPB), 1 November 2018.

15. *Implications of Perda 8 of 2013 on the Organizers of Reclamation and post-mining in Coal Mining in East Kalimantan, Call for Paper, The Role of New, Renewable & Clear Energy in Achieving SDG7: Policy, Investment, & Technologoy*, 26 April 2019, Jakarta.
16. *Perlindungan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja migran pada Sektor Pertambangan*, Proceeding Seminar Huum (SHN), Ende 2 Mei, 2019, Nusa Tenggara Timur.
17. *Kebenaran Dalam Mendapat Keadilan Yang Proposional Pada Penjatuhan Pidana Korupsi di Era Post Truth*, Call Paper Seri Filsafat Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post Truth. Lombok, Mei 2019

Poster

Poster Internasional Workshop" Disaster risk reduction and climate change adaptation in the perspektive of education for sustainable development: challenges and opportunities in the Asia Pasific Region" The Asia 5th Asia Pasific RCE-ESD Meeting Le Grandeur Hotel Balikpapan, July 16-18, 2012

Indonesia. *Environmental Law's Protection for The Victim of Post Mining Activity Samarinda* (2012)

Hak Cipta

1. Hak Cipta Buku Pengantar Hukum Indonesia, 22 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100466
2. Hak Cipta Buku Perbandingan Sistem Hukum, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100919
3. Hak Cipta Buku Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat; Sebuah Gagasan Dari permasalahan petambangan batubara, 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100917
4. Hak Cipta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 31 Januari 2018, Nomor Pencatatan 000100918
5. Hak Cipta Buku Pengantar Baku Mutu Bioteknologi, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000133560
6. Hak Cipta Buku Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000133561
7. Hak Cipta Buku Ajar Hukum Kehutanan, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000144108
8. Hak Cipta Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di

- Kalimantan Timur, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000132228
9. Hak Cipta Buku Duh....,Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, 21 Januari 2019, Nomor Pencatatan 000144051
 10. Hak Cipta Buku Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintahan, 19 Juni 2019, Nomor Pencatatan 000144050
 11. Hak Cipta Buku Ajar Hukum *Perizinan Online Single Submiising* (OSS), 24 September 2020, Nomor Pencatatan 000205341
 12. Hak Cipta Buku Buku Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara Modul 1, 18 Maret 2021, Nomor Pencatatan 000242954
 13. Hak Cipta Buku Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur, 13 Maret 2021, Nomor Pencatatan 000242993.

Orasi Ilmiah

Rapat Senat Terbuka Yudisium Studi Ilmu Hukum Angkatan IV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2015/2016, Selasa 22 Maret 2016, judul *Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara.*

Buku

a. Buku Referensi

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan, 2010.
2. Perca Anotasi: Esai Perempuan Kalimantan, 2010.
3. Duh...Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, 2014.
4. Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat; Sebuah Gagasan Dari Permasalahan Pertambangan Batubara, 2017.
5. Duh.....,,Ruas-Ruas Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, 2017
6. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Pertama), 2017.
7. *Introduction to Environmental Law*, USA, lulu.com, 2017.
8. Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi: Dalam Baku Mutu Lingkungan Hidup Lain Sesuai dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2018.
9. Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut, 2018.
10. Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mengrove, 2018.

11. Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, 2018.
12. Kontruksi Hukum Adminitrasi Pemerintahan, Membedah UU No.30 Tahun 2014, terbit 2019.
13. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Kedua), 2019.
14. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Ketiga), 2019,
15. Hukum Perkebunan Indonesia, 2019.
16. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Keempat), 2020.
17. Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur (Seri Kelima), 2020.
18. *Internasional Legal Perspective of Environmetal Law (At A Glance), USA*, Lulu. Com. 2020.
19. Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2020.
20. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Pertama), 2021.

21. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Kedua), 2021.
22. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Ketiga), 2021.
23. Kumpulan Kitab Hukum *Nederlandsch: Burgelijk Wetboek (KUHPerdata), Wetboek Handling (KUHD)*, HIR-KUHEPERDATA, Rbg, RV, KUHP, KUHP, 2021.
24. Sistem Perizinan Dan Non Perizinan Di Kalimantan Timur, 2021.
25. Menelisik Pengawasan Bersama Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, 2021.
26. *Mining Activities and Legal Aspects*, USA Lulu.com, tahun 2021
27. *Legal Perspectives Concerning Forestry Part One: Society Involvement of forestry management*, USA, lulu.com, 2021.
28. *Medical Professional and Law, Legal Responsibility of Doctors and Patients*, USA, lulu.com, 2022
29. *Legal Theory Part One: Ibi societates Ibi Ius*, USA, lulu.com, 2022

b. Buku Chapter

1. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Pertama), 2021.
2. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Kedua), 2021.
3. Penyelesaian Hukum Adat Melalui Pengadilan: Bunga Rampai Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, (Seri Ketiga), 2021.

c. Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, 2017
2. Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, 2017.
3. Buku ajar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), 2017.
4. Buku Ajar Kehutanan, 2019.
5. Buku Ajar Perizinan Dalam *Online Single Submitting* (OSS), 2020.
6. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, 2020.
7. Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Edisi Revisi, 2021.
8. Buku Ajar Hukum Perkebunan, 2021.
9. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, 2021

10. Hukum Ajar Hukum Perdata, Buku Satu KUHPerdata dan Perkembanganya, 2022.
11. Buku Ajar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, 2022.

d. Diktat

1. Diktat Ilmu Negara, 2010.
2. Diktat Pidana Lingkungan, 2010.
3. Diktat Hukum Kesehatan Lingkungan, 2011.
4. Diktat Penataan Ruang, Edisi 1, 2011
5. Diktat Hukum Perlindungan dan Penegakan Lingkungan Hidup, 2011.
6. Diktat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, 2015.
7. Diktat Hukum Adat, 2020.

e. Modul

1. Hukum Acara & Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, Modul 1, 2020.
2. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik (*Online*), 2020.
3. Modul Pengantar Hukum Indonesia, Tahun 2021
4. Modul Hukum Administrasi Negara, Tahun 2021
5. Modul Hukum Adat, Tahun 2021
6. Modal Hukum Administrasi Negara, Tahun 2022

7. Modal Hukum Pengantara Hukum Indonesia,
Tahun 2022

Publikasi Koran/Majalah/Media Online

1. Kaltim Post, Sabtu 26 Maret 2011, *Mengenal Dosen Fakultas Hukum Siti Kotijah, Kenalkan kaltim lewat Blog, celoteh (inspirasi perempuan);*
2. Samarinda Pos, Rabu Maret 2011 *Unmul Siap Bantu atasi kekurangan fasilitas DKP,*
3. Koran Kaltim, senin 24 januari 2011, *Pengambil kebijakan bisa dipidanakan*
4. Tribun Kaltim, 21 April 2011 *Sanksi Adminitrasi terhadap perusakan lingkungan di Samarinda*
5. Samarinda Post, Jumat 15 April, *Satu koin Untuk Atasi Sampah*
6. Kaltim Post, Jumat 15 April 2011, *Mahasiswa yang kumpulkan koin untuk membeli kointainer sampah, Prihatin karena berserakan di dalam kota.*
7. Tribun Kaltim, Jumat 15 April 2011, *sumbang 1 koin untuk samarinda, mahasiswa fakultas hukum unmul louching “koin container* Tribun Kaltim, Senin 18 April 2011, *Pemkot Tak Merasa Tersinggung; baru terkumpul Rp. 1 juta.*

8. Majalah Online www.kanaliforamasi.com, RTRW *Kaltim penuh kepentingan*, Jakarta
9. Majalah Bongkar Kaltim, 2 Juni 2011, *Jaminan Reklamasi tambang di Kota Samarinda*.
10. Majalah BORNEO (barometer Magazine), Jaminan Reklamasi, Edisi 02. 1 november 2011, ISSN 0772088653997.
11. Majalah Bongkar Kaltim, Pertambangan di Kota Samarinda, 8 Agustus 2011.
12. Kaltim post, Kota samarinda layak sebagai kota tambang, 10 september 2011.
13. Kaltim Post, Alih fungsi lahan pertanian untuk pertambangan, 22 oktober 2011.

Artikel

Artikel yang dimuat Media Online Gagasanhukum.
Wordpress.com, ISSN 19799373.

2008

- 1) *Aspek Hukum Hak Masyarakat Sekitar Hutan*, 7 April 2008
- 2) *Keadilan dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*, 9 April 2008
- 3) *Konsumen Terjebak Iklan Tarif Seluler*, 30 April 2008

- 4) *Hak Masyarakat Adat Kaltim*, 7 Mei 2008
- 5) *Memahami Filosofi PP No. 2 Tahun 2008*, 22 Mei 2008
- 6) *Bisnis Alih Fungsi Hutan Lindung*, 14 Mei 2008
- 7) *PP No. 2 Tahun 2008 Jangan Dipakai Hancurkan Hutan*, 29 Mei 2008
- 8) *Oligarki Penebangan Liar*, 5 Juni 2008
- 9) *Dimensi Penebangan Liar*, 12 Juni 2008
- 10) *Proyek CPO dan Kehancuran Hutan*, 20 Juni 2008
- 11) *Bencana Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung*, 26 Juni 2008
- 12) *Eferio Proyek Perkebunan Kelapa Sawit*, 3 Juli 2008
- 13) *Mencegah Potensi Konflik Kewenangan Pengelolaan Perikanan*, 10 Juli 2008
- 14) *Pembalakan Liar Sulit di Pidana?*, 17 Juli 2008
- 15) *Tipologi Cukong Pembalakan Liar*, 24 Juli 2008
- 16) *Tipologi Korupsi Pembalakan Liar*, 31 Juli 2008
- 17) *Kelemahan UU Kehutanan*, 7 Agustus 2008
- 18) *Menggugat Corporate Social Responsibility*, 14 Agustus 2008
- 19) *Kerusakan Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, 21 Agustus 2008
- 20) *Konsep Berkelanjutan dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, 28 Agustus 2008

- 21) *Memaknai perubahan PP No.6 Tahun 2007*, 4 September 2008
- 22) *Kawasan Hutan Lindung Pasca Terbitnya PP No.3 Tahun 2008*, 11 September 2008
- 23) *Hilangnya Megadiversity*, 18 September 2008
- 24) *Bencana Ekologi*, 25 September 2008
- 25) *Moratorium Logging*, 2 Oktober 2008
- 26) *Carbong Trading*, 9 Oktober 2008
- 27) *Esensi Lingkungan*, 13 Oktober 2008
- 28) *Pembalakan Liar Dalam Persektif Hukum Administrasi*, 23 Oktober 2008
- 29) *Mala Administrasi dan Pembalakan Liar*, 30 Oktober 2008
- 30) *Pembalakan Liar dan Pembuktian Terbalik*, 6 November 2008
- 31) *Konsep Kerusakan Hutan*, 13 November 2008
- 32) *Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan*, 20 November 2008
- 33) *Penyalagunaan Wewenang dan Cacat Prosudur*, 27 November 2008
- 34) *Mengugat Hak Rakyat Atas Lingkungan*, 4 Desember 2008
- 35) *Mediasi Sengketa Lingkungan*, 1 Desember 2008
- 36) *Penataan Ruang dan Pengelolaan Hutan Lindung*, 18 Desember 2008

37) *Hukum Kehutanan Administrasi*, 25 Desember 2008.

2009

38) *Konsep Hutan dan Hukum Kehutanan*, 1 Januari 2009

39) *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Hutan*, 8 Januari 2009

40) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian I)*, 15 Januari 2009

41) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian II)*, 22 Januari 2009

42) *Perijinan Dalam Kawasan Hutan Lindung (bagian III)*, 29 Januari 2009

43) *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Daerah*, 5 Februari 2009

44) *Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air*, 12 Februari 2009

45) *Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Pertambang-an*, 19 Februari 2009

46) *Prinsip Kesra dan Sumber Daya Hutan*, 26 Februari 2009

47) *Tindak Pidana Korporasi*, 5 Maret 2009

48) *UU No.19 Tahun 2004 dan Bencana Lingkungan*, 12 Maret 2009

- 49) *Hukum Lingkungan dan Pemanasan Global* 19 Maret 2009
- 50) *Nilai-nilai Konservasi Sumber Daya Alam*, 26 Maret 2009
- 51) *Konsep Hukum Pengelolaan Pesisir*, 2 April 2009
- 52) *Prinsip-prinsip Kehutanan*, 9 April 2009
- 53) *Sistem Perijinan Lingkungan Daerah*, 16 April 2009
- 54) *Pengaturan Internasional Bidang Kehutanan*, 23 April 2009
- 55) *Konservasi sumber daya hutan*, 30 April 2009
- 56) *Pengelolaan kawasan hutan wilayah perbatasan*, 7 Mei 2009
- 57) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*, 14 Mei 2009
- 58) *Good governance dan Lingkungan Hidup*, 21 Mei 2009
- 59) *Investasi dan Lingkungan*, 28 Mei 2009
- 60) *Ekolabeling*, 4 Juni 2009
- 61) *Perubahan Iklim*, 11 Juni 2009
- 62) *Fungsi Ekologi*, 18 Juni 2009
- 63) *Penggunaan Kawasan Hutan*, 25 Juni 2009
- 64) *Mengugat Penegakan Hukum Lingkungan*, 2 Juli 2009
- 65) *Memaknai Samarinda Sebagai Kota Tambang*, 9 Juli 2009

- 66) *Nasib Hutan Kaltim*, 16 Juli 2009
- 67) *Emas Hitam dari Sanggata Kaltim*, 23 Juli 2009
- 68) *Pembangunan Berkelanjutan*, 30 Juli 2009
- 69) *Bahan Obat di Kalimantan*, 6 Agustus 2009
- 70) *Hutan Kemasyarakatan* 13 Agustus 2009
- 71) *Eksistensi Hak Masyarakat Sekitar Hutan*, 20 Agustus 2009
- 72) *Menyikapi Putusan Bebas Pelaku Illegal logging*, 27 Agustus 2009
- 73) *Isu Lingkungan*, 3 September 2009
- 74) *Perlindungan HKI Pada Obat Tradisional*, 10 September 2009
- 75) *Perijinan dan Illegal logging*, 17 September 2009
- 76) *Nasip Orang Utan Kalimantan*, 1 Oktober 2009
- 77) *Pembangunan Perbatasan Kaltim*, 15 Oktober 2009
- 78) *Ekologi dan Pembangunan*, 2 November 2009
- 79) *Ekologi Tradisional Dayak Tunjung Di Kutai Barat*, 12 November 2009
- 80) *Analisis Filosofis UU No.32 Tahun 2009*, 19 November 2009
- 81) *Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Sungai Wain*, 26 November 2009
- 82) *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*, 3 Desember 2009

- 83) *Hutan Kemasyarakatan di Kaltim*, 10 Desember 2009
- 84) *Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*, 17 Desember 2009
- 85) *Hutan Kemasyarakatan di Kutai Barat*, 24 Desember 2009
- 86) *Prinsip Keanekaragamahayati Pada UU No.32 Tahun 2009*, 31 Desember 2009.

2010

- 87) *Lahirnya LBH Kaltim Versus Kasus Lingkungan Hidup*, 7 Januari 2010
- 88) *Pendidikan Lingkungan Hidup*, 14 Januari 2010
- 89) *Sosologis Pengelolaan Hutan*, 21 Januari 2010
- 90) *Politik dan Kebijakan Kehutanan*, 28 Januari 2010
- 91) *Negeriku sayang, negeriku malang*, 4 Februari 2010
- 92) *Anggrek Hitam dari Kutai Barat*, 11 Februari 2010
- 93) *Pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan Timur*, 18 Februari 2010
- 94) *Nasib Hutan dibukit Soeharto*, 25 Februari 2010
- 95) *Kampanye Lingkungan Hidup*, 4 Maret 2010
- 96) *Hari Perempuan dan Tambang Di Kaltim*, 11 Maret 2010

- 97) *Banjir Kap Batubara Kaltim*, 18 Maret 2010
- 98) *Sekuritay Dan Perubahan Iklim*, 25 maret 2010
- 99) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 1*, 1 Apri
- 100) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 2*, 8 Apri 2010
- 101) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 3*, 15 Apri
- 102) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia4*, 22, Apri
- 103) *Pengelolaan SDA Dikawasan landas Kontinen di Indonesia 5*, 31 Apri 2010
- 104) *Dilema Emas Hitam Kaltim*, 5 Mei 2010,
- 105) *Pembangunan Kota Tarakan Dengan Konsep Hijau*, 13 Mei 2010
- 106) *Protocol Kyoto*, 20 mei 2010
- 107) *Hari Biodiversity, Selamatkan Keanekaragaman Hayati Kaltim*, 27 Mei 2010
- 108) *Nasib Keanekaragaman Hayati di Kaltim*, 3 Juni 2010
- 109) *Fungsi Publik Lingkungan*, 10 Juni 2010.
- 110) *Konsep Ekonomi Berwawasan Lingkungan*, 17 Juni, 2010
- 111) *Implikasi Perda No.2 Tahun 2001 di Kabupaten Kukar*, 24 Juni 2010

- 112) *Transparasi Pertambangan Pada penpres No. Tahun 2010*, 1 Juli 2010
- 113) *Hak Menguasai Sumber Daya Alam DI Kaltim*, 9 Juli 2010
- 114) *Mentraspormasi Pengelolaan SDA Kaltim*, 15 Juli 2010
- 115) *Pasar Karbon REDD*, 22 Juli 2010
- 116) *Kolonialisasi pertambangan dikaltim*, 29 Juli 2010
- 117) *Hap Hip Pesta Emas Hitam, Menuai Bencana Di Kaltim*, 5 Agustus 2010
- 118) *Kenapa Balikpapan Bebas Ijin Emas Hitam*, 12 Agustus 2010
- 119) *Kaltim Tergadai Atas Nama Izin*, 19 Agustus 2010
- 120) *Konsep Perlindungan Masyarakat Adat*, 25 Agustus 2010
- 121) *Kenapa Penataan Ruang Pulau Terpencil Terabaikan 1*, 3 September 2010
- 122) *Kenapa Penataan Ruang Pulau Terkecil Terabaikan II*, 9 September 2010
- 123) *Environmental Accounting*, 16 September 2010
- 124) *Hak Atas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Di Kaltim*, 30 September 2010

- 125) *Pengelolaan Perbatasan Kaltim*, 14 Oktober 2010
- 126) *Perkebunan Kelapa Sawit, Siapa Yang diuntungkan Di Kaltim*, 21 oktober 2010
- 127) *Mencermati Izin Pertambangan Batubara Di Kabupaten Berau*, 28 Oktober 2010
- 128) *Banjir dan Janji Wali Kota Samarinda*, 4 November 2010
- 129) *Wisata Tambang di Kaltim*, 11 November 2010
- 130) *Pengukuhan Hak Masyarakat Asli Terhadap Penguasaan SDA Di Katim*, 18 November
- 131) *Ekoregion, Menata Baru Isu Lingkungan Secara Intergal*, 25 November 2010, Media online gagasanhukum.wordpress.com, ISSN 1979-9373;
- 132) *Nasib Wilayah Kepulauan Terluar Di Bulungan Kaltim*, 2 Desember 2010
- 133) *Legal Oponi Kajian Yuridis UU NO.32 Tahun 2009 Tentang PPLH, terhadap Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Cagar Alam Adang Di Paser oleh PT Kedeco Jaya Agung*, 9 Desember 2010
- 134) *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 16 Desember 2010

- 135) *Pengaturan Sanksi Adminitrasi Di UU No.32 Tahun 2009 Dalam Permbuatan Amdal Untuk Usaha Pertambangan*, 23 Desember 2010
- 136) *Jeda Izin Tambang Dalam Gerakan Sebuah Harapan dan Aktualisasinya*; 23 Desember 2010,

2011

- 137) *RTRWP Kaltim, Pesta Konversi Hutan*, 7 Januari 2011
- 138) *Bencana Perubahan Iklim*, 14 Januari 2011
- 139) *Menyikapi Naskah Akademik RUU Kohati*, 20 Januari 2011
- 140) *Kartel Bisnis Pertambangan Kaltim*, 27 Januari 2011
- 141) *Harmonisasi Penataan Ruang Dan Sumber Daya Alam Kaltim*, 11 Januari 2011
- 142) *Desain Penataan Ruang dan Pengembangan PemekaranDdaerah Kaltim*, 24 fabruary 2011
- 143) *Kawasan Lindung Samarinda*, 7 Maret 2011,
- 144) *Sanksi Adminitrasi Pertambangan Batu Bara Di Samarinda*, 14 Maret 2011
- 145) *Revisi RTRW Kaltim PenuhKkepentingan*, 21 maret 2011
- 146) *Menhut,Tambang dan Samarinda*, 28 Maret 2011

- 147) *Jamrek Kriminalisasi Pertambangan Di Kota Samarinda*, 5 April 2011
- 148) *Satu Koin Untuk Kebersihan Kota Samarinda*, 13 April, 2011
- 149) *Kebersamaan Untuk Menciptakan Samarinda Bersih*, 24 April
- 150) *Membangun Kerjasama Warga Negara. Pemeirntah, Dan Perusahaan-Perusahaan Dalam Mengatasi Masalah Keebrsihan Kota Samarinda*, 30 April 2011
- 151) *Legal Opini, Rencana Proyek Miang Besar Coal Termina (MBCT) di Kabupaten Kutim*, 7 Mei 2011
- 152) *Ancaman Bagi Lingkungan Hidup Dipulau Terkecil* 7 Juni 2011
- 153) *Pemetaan Kuasa Pertambangan Di Kaltim*, 14 Juni 2011
- 154) *Mengunggat Penghargaan Proper Di Kaltim*, 21 Juni 2011
- 155) *Samarinda dikepung Batubara*. 1 Juli 2011
- 156) *Filosofi Uu No.4 Tahun 2011 Tentang Informasi Goespersia*, 7 juli 2011
- 157) *Korban Di Bekas Tambang Batubara Di Kota Samarinda*, 14 Juli
- 158) *Perlunya Tata Kelola Pertambangan*, 28 Juli 2011

- 159) *Mempidanakan Pejabat Dalam IUP Bencana Lingkungan*, 5 Agustus 2011
- 160) *Rencana Perda Hoauling*, 15 Agustus 2011
- 161) *Catatan Buram Pengelolaan Sumber Daya Kaltim*, 25 Agustus 2011
- 162) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009*, Bagian 1, 22 September
- 163) *Sanksi Tindak Pidana Bakumutu Lingkungan Menurut UU No.32 Tahun 2009*, Bagian 2, 29 September
- 164) *Sanksi Tindak Pidana Bada Rekayasa Genetika*, 5 Oktober 2011
- 165) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (I)*, 27 Oktober 2011
- 166) *Tata Kelola SDA Kaltim dalam Hubungan Antar Bangsa (II)*, 3 November 2011
- 167) *Tata Kelola SDA Kaltim Dalam Hubungan Antar Bangsa (Bagian III)*, 10 November 2011
- 168) *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian I)*, Diterbitkan 17 November 2011
- 169) *Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pertambangan (Bagian II)* 24 November 2011
- 170) *Implikasi Otonomi Daerah terhadap Penguasaan SDA Kalimantan Timur*, 1 Desember 2011.

2012

- 171) Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda
- 172) Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda.
- 173) Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang
- 174) Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda
- 175) Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda
- 176) BLH Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan
- 177) Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi
- 178) Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim
- 179) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)
- 180) Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)
- 181) Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang Pertambangan
- 182) Industri Briket Batubara Kota Samarinda
- 183) Kegagalan Manajemen Energi
- 184) Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi
- 185) Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim

- 186) Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang
- 187) Pentingnya Konferensi Rio+20
- 188) Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan
- 189) Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto
- 190) Pengendalian Ekspor Mineral
- 191) Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal
- 192) Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmur-kan Rakyat
- 193) Membangun Green Religion
- 194) Pertambangan Ramah Lingkungan
- 195) Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam UU PPLH
- 196) Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata
- 197) Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 198) Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim

“Setiap detik yang kita miliki, jadikan diri kita manusia yang bermanfaat buat semua di mana pun”. Yang lalu bukan milik kita, dan ke depan belum tentu milik kita. MARI Memberi manfaat dan berdampak pada orang lain. Dalam setiap aktivitas sertakan Tuhan dan doa Orangtua, serta Suami. DV.

Samarinda, 1 September 2022

BIODATA PENULIS

Researcher Name : Ine Ventyrina, SH.MH.
NIDN : 0027097903
NIP : 197909272008012015
: Lecture at Faculty of Law
University
Occupation of Mulawarman
Place and Birth : Pangkalan Beranda, 27th
Date September 1979
Gender : Female
Marital Status : Married
Religion : Islam
Functional Level : Asisten Ahli/ IIIb
: Street A.W. Syahranie Komplek
Home Address Ratindo III
Blok G Number 1B
Mobile number : 081396534624.
E-mail Address : ineventyrina@gmail.com

BUKU AJAR

HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Perubahan sistem perizinan berusaha semakin cepat, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan pengaturan. Terbitan No.11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, dan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, menunjukkan ada perubahan paradigma dari perizinan berusaha sistem OSS, menjadi perizinan berusaha sistem OSS berbasis resiko.

Buku ajar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah perubahan dari Buku Ajar Hukum Perizinan Berusaha *Online Single Submitting* (OSS) , yang bahasan pokoknya meliputi :

- Bab I Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab II Sejarah Sistem Perizinan di Indonesia
- Bab III Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submitting* (OSS)
- Bab IV Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab V Pengaturan Penetapan Resiko dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab VI Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem *Oss Risk Based Approach* (Oss-Rba)
- Bab VII Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bab VIII Penyelesaian Sengketa dan Sanksi dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Bab IX Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Bab X Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perizinan Berusaha
- Bab XI Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bab XII Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (Kpbbp)

